


TESIS

**AKSESIBILITAS KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**

10103 KK-2
TH. 198/21

Mah
a



OLEH:

MAHARANI SITI SHOPIA

NIM: 031214153120

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2014

**AKSESIBILITAS KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

MAHARANI SITI SHOPIA

NIM: 031214153120

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2014

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,

Tanggal 18 Februari 2014

Oleh:

Dosen Pembimbing,



Dr. Sarwirini., S.H., M.S.

NIP:196009291985022001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H

NIP:19650419N199002 1001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 18 Februari 2014**

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua: Astutik, S.H.,M.H

Anggota: 1. Dr. Sarwirini.,S.H.,M.S

2. Bambang Suheryadi.,S.H.,M.Hum.

belum adanya pengaturan mengenai eksekusi dan daya paksa untuk melakukan pembayaran dalam melaksanakan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 beserta peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2008.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Jaminan Perlindungan, Korban Kejahatan

ABSTRACT

Empirical experience for the victims and a cursory illustration shows that the crucial issue is not the maximum guarantee of protection against victims of the trigger why many victims are reluctant to witness testimony or did not dare to reveal the truth , in spite of a number of laws and regulations have been set regarding the rights of victims the crime . To that end , the title of this thesis is the accessibility of crime victims in the criminal justice system in Indonesia .

The formulation of the problem in this thesis , first , what are the legal concepts related to the provision of access to crime victims in restorative justice perspective , second , how the fulfillment of the rights of crime victims in the criminal justice system in Indonesia . As for the answer to these problems , this thesis based on the study of law with the normative approach legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach) .

The results of this study stated that the causes of crime victims have not received adequate protection in Indonesia is the existence of a number of weaknesses that caused the victim has not received adequate protection, among others : still found some differences regarding the definition of a victim of crime in the legislation , the lack of equality principle in the regulation of protection for victims of crime , they still lack the facilities, infrastructure , and guarantees to facilitate the disclosure of information access various facilities victim protection , no synchronization settings on the protection of victims of crime , the provisions regarding restitution as stipulated in Law No. 13 of 2006 and government Regulation No. 44 of 2008 was contrary to the provisions of Article 98 of the Criminal Procedure Code , and the lack of regulation of the forced execution and the power to make payment of restitution in implementing the Act No. 13 of 2006 as well as government regulation No. 44 of 2008 .

Keywords : Accessibility , Security Protection , Crime Victims

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta junjungannya Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan atas ijinNYA sehingga penulisan tesis dengan judul “Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril spirituil maupun materiil, penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan tersayang, orang tuaku, Ir. H. Muhammad Menos dan Dra. Neneng Supriati, atas doa yang tulus dan keridhoannya yang tak henti menyertai langkah penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
2. Prof. DR. Zaidun, SH, Msi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya atas dukungan penuh dan perhatiannya, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.
3. Prof. DR. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.
4. DR. Sarwirini.,S.H.,M.S atas dukungan, perhatian dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam mengerjakan Tesis ini.
5. Astutik.,S.H.,M.H dan Bambang Suheryadi.,S.H.,M.Hum atas dukungan dan perannya menjadi penguji tesis penulis.

6. Anakku yang tersayang, Salwa Putri Anjani, Kakakku Intan Siti Shopia, SF, Apt, Adikku drh. Azyi Dermawan dan M. Daffa Nugraha atas dukungan dan doanya selama ini kepada penulis.
7. Supt. Mohd Rozi Bin Jidin, Penolong Pengarah Kanan (Siasatan) Unit Perlindungan Saksi (UPS) Jabatan Perdana Menteri Malaysia dan Bakhrawi, atas support, doa dan pengertiannya selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M, Lili Pintauli Siregar, SH, MH, Prof. Teguh Soedarsono, SH, Msi, Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas dukungan, masukan berharga dan doanya selama ini terhadap penulis.
9. Indryasari, Tommy Permana, Ahmad Faly, Andreas, Acik Amaliyah, Cici Amirah, Fany Ratih, Pak Yus, Bang Jhon, dan teman-teman yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungannya selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya atas dukungan dan kerjasamanya terhadap penulis selama ini.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Amin.

Surabaya, Februari, 2014

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana KUHP
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
11. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
12. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat
13. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat
14. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	13
1.3 Manfaat Penelitian.....	14
1.4 Kajian Pustaka.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	28
1.6 Sistematika Penulisan.....	30
BAB II. KONSEP HUKUM PEMBERIAN AKSES TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE	
2.1 Konsep Hukum Pemberian Hak Terhadap Korban Kejahatan di Indonesia.....	32
2.2 Pendekatan Keadilan Restoratif.....	52
2.3 Kondisi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	68
2.4 Praktek Perlindungan Dan Reparasi Terhadap Korban Di Beberapa Negara.....	91
BAB III.HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SYSTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	
3.1 Pengaturan Hak-Hak Korban dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	113
3.2 Hak Pemulihan Bagi Korban Kejahatan.....	167
3.3 Perbandingan Hak dan Perlindungan Korban di Beberapa Negara.....	184

3.4 Prinsip-Prinsip Pemenuhan Hak korban.....186

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan195

4.2 Saran.....198

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai korban untuk kedua kalinya karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Pengalaman empirik para korban selama ini menunjukkan ilustrasi sepintas dan masalah yang krusial tidak adanya jaminan yang memadai terhadap korban menjadi pemicu mengapa banyak korban enggan menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi dan korban.

Kebutuhan atas perlindungan dan dukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Juga perlu diingat, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ruang lingkup perlindungan dan dukungan serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban harus bersifat menyeluruh dan sungguh menjamin terlindunginya hak-hak saksi dan korban dalam tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Perlindungan bagi korban dikembangkan untuk mengupayakan pemecahan hambatan-hambatan yang ditemui pada korban dan memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran.

Adanya perlakuan khusus tersebut akan membuka kesempatan terpenuhinya hak korban, hak tertuduh dalam sistem peradilan pidana¹.

Menurut Aliran Klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Ia memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu. Dalam aliran modern, tujuan hukum pidana adalah mengembangkan penyelidikan, asal-usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan². Berbagai pandangan yang berkaitan dengan tujuan hukum pidana Indonesia itu terkait dengan ketiadaan (kevakuman) rumusan konkrit dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Baru kemudian dalam Buku Kesatu Bab III Bagian Kesatu Tentang Pidanaan Paragraf 1 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dijelaskan mengenai tujuan pidanaan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berbagai tujuan hukum pidana baik yang dipaparkan oleh para ahli hukum pidana maupun yang dirumuskan dalam RUUKUHP lebih mendeskripsikan mengenai tujuan yang bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan (menyembuhkan) pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku).

Artinya, tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan seperti kejahatan perkosaan, terutama dalam bentuk pidanaan terhadap pihak yang dinyatakan

¹ Damar Juniarto Dkk "Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban" Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009

² Niniiek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 13-14

bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku.

Sistem Peradilan Pidana menurut **Mardjono** merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana³.

Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, **Mardjono** mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian, yaitu⁴:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok pada setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut **Baharuddin Lopa**, “pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-

³Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), hal. 2

⁴*Ibid*, hal. 84

putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri⁵.

Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan ppidanaan pada umumnya. Artinya, tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku (pelanggar dan penjahat)⁶Hal itu dapat dikaitkan dengan pendapat **Aruan Sakidjo** dan **Bambang Purnomo** yang memaparkan, "sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain tidak memadai lagi. Pidana adalah suatu reaksi delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicitacitakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*)"⁷.

Hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan yang dimilikinya sat ini, yaitu⁸:

- a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat;
- b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
- c. proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;

⁵ Baharuddin Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 126.

⁶ Niniek Suparni, *Op. Cit.*, h.96

⁷ *Ibid*

⁸ Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban, Eva Achjani Zulfa, Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Departemen Kriminologi UI-LPSK, 2011

- d. dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung satu arah yaitu antara hakim dan pelaku sementara konsep dialog utamanya yaitu antara pelaku dan korban sama sekali tidak ada.

Ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, menyatakan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam hal ini, pengertian Perlindungan Korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna:

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya⁹.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana¹⁰;
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat;
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- f. Menempatkan kekerasan berbasis jender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis jender;
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 56

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

Selama ini, pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief¹¹ dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang, dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya¹².

Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara.

Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana positif saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban “*in abstracto*” dan secara “tidak langsung”.
- b. Perlindungan secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- c. Ada 4 (empat) kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara pidana, yaitu:
 1. Pemberian ganti rugi sebagai “syarat khusus” dalam pidana bersyarat (KUHP);
 2. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai “tindakan tata tertib” (Undang-Undang nomor 7 Drt. 1955);
 3. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997);

¹¹ Barda Nawawi Arief, , *Loc Cit* h.34

¹² Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, PT Alumni, 1992, 1992), h.78

4. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHP)¹³.

Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu: *Pertama*, model hak-hak procedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkannya berperan-aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan¹⁴.

Tipologi/tata cara perlindungan terhadap korban sebagai realisasi dari Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Bab II Tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 maka Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi bentuk-bentuk:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di dalam sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Menurut **Stephen Schafer**, ada 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan:

- a. *Damages*. pada *damages* terdapat sifat keperdataan sehingga proses ganti kerugiannya dilakukan melalui prosedur hukum perdata. Karena itu, dengan adanya pemisahan

¹³ Barda Nawawi Arief., *Op Cit*, h. 58

¹⁴ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Loc Cit*, h. 81

prosedur hukum perdata dan perkara pokoknya dalam hukum pidana maka korban baru dapat menuntut si pelaku apabila telah dinyatakan bersalah.

- b. *Compensation, civil in character but awarded in criminal proceeding*. Bentuk tipologi ganti kerugian ini mempunyai ciri hukum perdata, akan tetapi diberikan melalui proses perkara pidana. Di Jerman, menurut Schafer, disebut dengan terminologi “*Adhasionprozess*” dan dalam proses ini yang mendominasi adalah segi pidananya¹⁵.
- c. *Restitution civil in character but intermingled with penal characteristics and awarded in criminal proceedings*. Pada dasarnya, restitusi ini bersifat “*quasi*” atau campuran antara sifat perdata dan pidana akan tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana. Menurut Israel Drapkin dan Emilio Viano¹⁶, ada 5 (lima) persyaratan untuk mendapatkan restitusi, yaitu:
 - (1) kejahatan tersebut harus dilaporkan;
 - (2) keharusan dapat diketahui dan diidentifikasi pelaku kejahatan;
 - (3) adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan;
 - (4) adanya keleluasaan korban dalam hal waktu dan uang untuk menunjuk pengacara guna mengajukan klaim ganti kerugian ke pengadilan; dan
 - (5) adanya penghasilan yang cukup/tetap dari pelaku kejahatan untuk dapat memberikan restitusi kepada korban.
- d. *Compensation, civil character, awarded in criminal proceedings and backed by the resources of state*. Pada dasarnya kompensasi ini bersifat perdata. Walaupun demikian pemberian kompensasi dilakukan melalui proses pidana dan didukung sumber penghasilan negara. Konkritnya, pemberian kompensasi melalui proses perdataini oleh negara merupakan wujud pertanggungjawaban negara melalui putusan pengadilan kepada pelaku karena negara gagal mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.
- e. *Compensation, neutral in character and awarded through a special procedure*. Pada dasarnya, jenis kompensasi ini berlaku di Swiss (sejak 1937), New Zealand (sejak 1963) dan Inggris (sejak 1964). Sistem ini sifatnya netral dan diberikan melalui prosedural khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti kerugian, sedangkan pelaku dalam keadaan tidak mampu membayar sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan ganti kerugian kepada korban. Wewenang untuk memeriksa kompensasi ini bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus atau tersendiri dan independent yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban¹⁷. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi dari Stephen Schafer merupakan upaya model pelayanan kepada korban kejahatan (*the services model*) yang dibayar oleh pemerintah melalui dana negara (*compensation /kompensasi*) dan dibayar oleh pelaku itu sendiri (*restitutio/restitusi*).

¹⁵ Stephen Schafer, *Op Cit*, h. 106

¹⁶ Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Victimology: A New Fokus*, (London, Lexington Books, D.E. Health and Company Massachusetts), h. 143

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, h. 60

Perlu sebuah mekanisme dan sejumlah aturan yang dapat memberikan ruang dan dimensi peradaban terhadap para korban, agar korban dapat bertutur, berkisah tentang tragedy hidup yang mereka alami, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis bagi pelaku kejahatan. Sebagaimana diketahui, pembentukan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara garis besar dilatarbelakangi oleh dua hal yakni *Pertama*, undang-undang dibentuk untuk menyempurnakan proses peradilan pidana di Indonesia, dimana dalam penjelasan umum undang-undang menguraikan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Kedua, undang-undang dibentuk dengan semangat untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana. Penjelasan umum undang-undang menyatakan bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang

dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga Ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dalam kasus-kasus yang berdimensi kekerasan berbasis gender seringkali korbannya tidak memilih jalur hukum pidana karena merasa terancam dan tidak terlindungi oleh sistem hukum. Kondisi tersebut tentu semakin memperkecil partisipasi masyarakat yang tentunya bertolak belakang dengan semangat dan tujuan dibentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketiga, undang-undang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban karena sejumlah peristiwa kekerasan fisik yang dialami oleh saksi dan korban mengakibatkan yang bersangkutan tidak bersedia bersaksi atau tidak mau melaporkan suatu peristiwa pidana kepada penegak hukum. Hal lainnya adalah perlunya perlindungan bagi pelapor atas maraknya serangan balik kepada pelapor yang beriktikad baik, melalui tuntutan pidana atau gugatan perdata.

Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban pemulihan atau reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of*

Violations of International Human Rights and Humanitarian Law dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu:

- a. Restitusi
- b. Kompensasi
- c. Rehabilitasi
- d. Kepuasan (*Satisfaction*)
- e. Jaminan ketidakberulangan (*non recurrence*)

Di Indonesia, hak restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana diatur secara khusus melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni mencakup bentuk ganti kerugian khusus yang diberikan kepada korban tindak pidana yang mengalami penderitaan (mencakup fisik dan psikis) atau kerugian hak milik dimana proses pemberiannya difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di mulai dari proses permohonan oleh korban, penelaahan oleh LPSK, dan akan diajukan ke Pengadilan agar dapat di tetapkan oleh Pengadilan. Restitusi ini secara khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban tindak pidana dan secara umum untuk mendukung/membantu proses reformasi sistem hukum pidana.

Undang-undang No 13 Tahun 2006 (untuk selanjutnya disebut dengan UU 13/2006) secara eksplisit menyatakan bahwa restitusi kepada korban merupakan bagian yang *inheren* dari Tugas Pokok dan Fungsi LPSK. Lebih lanjut, restitusi yang dimaksudkan oleh undang-undang, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU 13/2006, dinyatakan bahwa korban berhak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (untuk selanjutnya disebut dengan PP 44/2008). Dalam pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat

berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Kewajiban untuk memberikan pemulihan (*reparation*) kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban ini diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.

Suatu Negara, tidak hanya saja harus memberikan pemulihan, tetapi mereka juga harus menjamin bahwa paling tidak hukum domestiknya memberikan suatu perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang disyaratkan oleh tanggung jawab atau kewajiban internasional. Negara juga harus memberikan atau menyediakan untuk korban dari pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum perang dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan atau ganti rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.

Konsekuensi atas hal itu maka undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus menjamin: (1) jaminan bagi para korban untuk tidak mengalami diskriminasi, (2) jaminan bagi para korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, (3) jaminan bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang dibuat dan bukan sebaliknya justru tidak melindungi korban, (4) jaminan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh

negara-negara yang beradab. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia terutama korban kejahatan berhak atas implementasi dari jaminan tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul: **“AKSESIBILITAS KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”**.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat sejumlah permasalahan mengenai konsep hukum mengenai aksesibilitas korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini diantaranya:

- a. Apa saja konsep hukum yang terkait pemberian akses terhadap korban kejahatan dalam perspektif restorative justice?
- b. Bagaimana pemenuhan hak-hak korban kejahatan dalam system peradilan pidana di Indonesia?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Untuk mencari jawaban dan menganalisis mengenai konsep hukum penerapan aksesibilitas korban kejahatan dalam system peradilan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mencari jawaban dan menganalisis implikasi yuridis pemberian dan pengaturan pemberian akses terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- c. Untuk mencari jawaban dan menganalisis mengenai studi komparasi penerapan atau praktik terbaik pemberian akses korban kejahatan dalam system peradilan pidana.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian hukum ini adalah :

A. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Perundang-undangan mengenai konsep hukum pidana dalam bingkai *restorative justice* dalam system peradilan pidana untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu materi mengajar mata kuliah Hukum acara pidana.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan system peradilan pidana yang saat ini sedang dilakukan tahap perubahan melalui revisi KUHAP dan KUHP.

B. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat terutama korban kejahatan yang selama ini tidak pernah mendapat keadilan akibat suatu kejahatan yang dialaminya yaitu pemberian akses dan ruang bagi korban kejahatan mendapatkan ganti rugi dan mendapatkan ruang dalam system peradilan pidana dan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia.

1.4. Kajian Pustaka

1. Tujuan pembedaan

Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran modern atau *daader strafrecht* ini memiliki cirri-ciri pokok sebagai berikut:

- a. Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalam aliran ini adalah pada diri si pelaku kejahatan (*Daader* artinya pelaku). Jadi, ketika terjadi suatu tindak pidana maka tidaklah selalu otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Karena dalam ini harus diselidiki/ dibuktikan terlebih dahulu

apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang atau motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut.

- b. Timbulnya konsep *Daader Strafrecht* diatas, secara teoritik adalah akibat adanya pengaruh kuat dari paham "*Determinisme*", yaitu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuatannya adalah sama sekali tidak otonom. Artinya dipengaruhi oleh hal-hal eksternal diluar dirinya. Dalam perkembangannya *Determinisme* ini pun kemudian sampai pada gagasan perlunya mengganti konsep pemberian sanksi pidana (yang cenderung bersifat *punishment/* hukuman, menjadi penganakan tindakan (yang lebih bersifat *treatment/* pembinaan).
- c. Apabila aliran pemikiran hukum pidana modern ini dikaitkan dengan salah satu konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran ini sesungguhnya adalah cermin atau malah penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yang kedua (yaitu melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan dari setiap individu warga Negara). Hal ini terlihat dari konsep aliran modern ini yang menghendaki aspek kondisional dalam diri pelaku tujuannya ialah agar individu pelaku kejahatan yang menjadi calon terpidana tersebut pun dapat tetap terjamin perlindungan hak-haknya dari kemungkinan mengalami kesewenag-wenangan penguasa.

Aliran Hukum Pidana Neo Klasik/ Neo Modern (*Daad-Daader Strafrecht*) Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran *Neo Klasik/ Neo Modern* (*Daad-Daader Strafrecht*) memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- a. Titik setral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalam aliran ini adalah aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang (*Daad-Daader* artinya perbuatan dan pelakunya). Jadi suatu pemidanaan adalah haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subyektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat. Gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut dicela, yang dalam hal ini ialah dengan cara dikenakan sanksi pidana terhadap dirinya.
- b. Apabila aliran ini dikaitkan dengan salah satu konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran ini sesungguhnya adalah cermin atau malah penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yang ketiga yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan dan sekaligus juga kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan. Hal ini menunjukkan bahwa keharusan perhatian terhadap realitas tentang telah terjadinya perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat publik. Sedangkan keharusan perhatian terhadap kondisi subjektif pelaku perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan (c.q individu pelaku tindak pidana sebagai warga Negara).

2. Konsep Hukum Ganti Rugi

Sanksi Ganti Kerugian sebagaimana telah dinyatakan di atas, adalah berusaha untuk

melindungi korban tindak pidana. Tetapi selain itu masih ada beberapa manfaat lain yang memberikan nilai lebih pada sanksi Ganti Kerugian bila dimasukkan ke dalam KUHP (Baru).

Perlindungan terhadap korban kejahatan menjadi fokus perhatian masyarakat dunia sekarang ini. Ada dua cara yang berkembang dewasa ini, yaitu *Prosedural Rights Model* dan *Service Model*. Model yang pertama menghendaki diikutsertakannya korban dalam proses peradilan, baik terlibat langsung dalam sidang pengadilan ataupun dibelakang sidang diberikan ikut mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Sedangkan model yang kedua adalah melayani korban tindak pidana, dengan menghilangkan atau mengurangi penderitaan korban. Model yang kedua ini biasanya menggunakan ganti rugi sebagai sarana.

Dari dua cara tersebut nampakny *Service Model* lebih tepat untuk dilaksanakan, karena *Prosedural Rights Model* akan sangat menghambat kelancaran proses peradilan yang dikehendaki yaitu cepat tepat adil dan biaya ringan. Sebaliknya dengan menerima *Service Model* maka harus memasukkan sanksi Ganti Kerugian ke dalam hukum Pidana. Dengan demikian jika sanksi Ganti Kerugian nantinya menjadi bagian KUHP, maka hukum Pidana Indonesia akan diterima oleh dunia internasional. Disamping itu akan diterima oleh dunia internasional. Disamping itu akan menunjukkan bahwa KUHP bersifat modern, karena telah memperhatikan perbuatan, pelaku dan korban (daad-dader strafrecht dan victim).

Dalam menjatuhkan pidana pada seseorang tentu harus dipertimbangkan pula tujuan pemidanaan. Ada banyak tujuan Pidana yang dikenal. Tetapi konsep Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (Baru) dalam Pasal 47 menentukan tujuan pemidanaan adalah untuk :

1. Mencapai dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman

masyarakat;

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan memdatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Melihat keempat tujuan ini maka Sanksi ganti kerugian jelas memiliki tujuan yang lebih dekat pada upaya penyelesaian konflik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sanksi Ganti Kerugian memang dari sejarah keberadaannya ditujukan untuk menyelesaikan konflik. Adanya ganti kerugian maka akan dianggap bahwa suatu peristiwa tidak pernah terjadi. Dengan demikian akan mengembalikan system kepercayaan korban dalam menghadapi kehidupan. Demikian pula akan membebaskan rasa bersalah terpidana yang dapat membuatnya tertekan dan justru berbahaya serta dapat merugikan dirinya atau masyarakat. Disamping itu secara psikologis dengan diterimanya uang ganti kerugian tersebut oleh korban berarti korban dapat dikatakan telah memberikan maaf pada pelaku tindak pidana tersebut. Jadi sanksi Ganti Kerugian sangat berperan sebagai jembatan perdamaian. Menghindarkan pelaku kejahatan dari sanksi pokok yang berat dan menghindarkan negara mengeluarkannya lebih banyak untuk menanggulangi kejahatan.

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut.¹⁸ Sanksi Ganti Kerugian, menurut Schafer telah dikenal pada masa hukum Primitif. Pada masa ini telah dikenal adanya "personal reparation", yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa belum adanya

¹⁸ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Cetakan Pertama.

pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (tribal organization) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari.¹⁹ Pada masa ini terlihat, sanksi Ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban.

Perkembangan berikutnya adalah pengambil alihan tanggung jawab oleh suku-suku terhadap tindakan anggota-anggota suku tersebut. Keadaan ini adalah awal dari munculnya tanggung jawab yang bersifat kolektif dalam kehidupan masyarakat kesukuan. Pada masa ini konsep ganti kerugian kadang-kadang dimasukkan dalam hukum Pidana. Hukum kebiasaan di Jerman bahkan menggunakan sanksi ganti kerugian untuk perkara pembunuhan.²⁰ Pada masa ini nampak ganti kerugian bukan lagi merupakan suatu kesepakatan antara korban dengan pelaku tindak pidana, tetapi adalah merupakan suatu sanksi yang ditentukan suku-suku kepada pelaku tindak pidana.

Setelah munculnya negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi Ganti Kerugian tidak lagi termasuk dalam hukum pidana. Sanksi Ganti kerugian termasuk ke dalam apa yang disebut dengan "*the law of tort*", pihak yang dirugikan (korban tindak pidana) harus mengajukan tuntutan dalam bentuk uang ataupun sesuatu yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini telah terjadi pengambil alihan segala sesuatu yang bersifat ganti kerugian bagi korban kejahatan kepada negara. Sehingga hubungan korban dengan kejahatan merupakan suatu hubungan yang bersifat keperdataan²¹. Dalam hal ini segala kerugian korban dipandang sebagai kerugian negara, negaralah yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan.

¹⁹ Romli Atmasasmita, "*Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*," Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992

²⁰ *Ibid*

²¹ *Loc. Cit.* h. 123

Dengan demikian negara tidak lagi memberikan hak pada korban kejahatan untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku kejahatan, tetapi hal itu dapat dilakukan korban melalui gugatan yang bersifat perdata.

Sanksi Ganti Kerugian ini kemudian kembali diharapkan keberadaannya sebagai bagian dari hukum Pidana, Pada tahun 1887, Si Goerge Arney seorang hakim Agung dari New Zaeland dan William Tallack, telah mengusulkan untuk kembali kepada praktek pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan. Berikutnya, Raffaele Garofalo telah menulis bahwa pembayaran ganti kerugian terhadap korban merupakan masalah keadilan dan keamanan atau ketertiban sosial. Kemudian Kongres Internasional Penjara tahun 1895 di Paris maupun Kongresnya pada tahun 1900 di Brussel, mempertanyakan hak korban untuk memperoleh jaminan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana.²²

Perhatian terhadap korban kejahatan semakin serius setelah diadakan Simposium Viktimologi I di Jerusalem pada tahun 1973, yang menghendaki seluruh negara – negara di dunia memperhatikan system ganti kerugian terhadap korban kejahatan, meningkatkan secara maksimum penerapannya dan memberikan informasi mengenai hal ini pada masyarakat umum. Kemudian Draft teks dari *United Nation Declaration on the Prosecutions and Assistance of Crima Victims*, pada butir 4 (*Part I General Principles*) menetapkan secara tegas kewajiban negara-negara untuk melakukan :

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process of justice. Such reparation may include : (1) the return of stolen property ; (2) monetary pavment for loss, damages, personal injury and psychological traume ; (3) davment for pain and sufferino ; (4) servis to the victim.

²² *Loc Cit* h.156.

Meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap korban, telah mengajak masyarakat untuk memikirkan upaya – upaya untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh korban. Ganti Kerugian oleh pelaku kejahatan terhadap korban (restitusi) dipandang sebagai sarana yang baik untuk itu. Kenyataan inilah yang telah membawa kembali sanksi Ganti Kerugian masuk ke dalam bidang hukum Pidana.

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah 44 tahun 2008. Hak atas restitusi, adalah hak atas ganti rugi yang yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pengertian yang lebih lengkap terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 yang menyatakan bahwa restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pengajuan permohonan Restitusi dalam UU No 13 tahun 2006 ini dapat dilakukan dengan dua mekanisme, pertama sebelum pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kedua adalah setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap²³.

Apabila permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan

²³ Lihat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

yang berwenang²⁴. Sementara apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.²⁵ Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga²⁶.

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.²⁷ Penetapan selanjutnya disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.²⁸ Selanjutnya LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan²⁹.

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebelum tuntutan dibacakan, putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan³⁰.

²⁴ Lihat Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

²⁵ Lihat Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

²⁶ Lihat Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

²⁷ Lihat Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

²⁸ Lihat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

²⁹ Lihat Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

³⁰ Lihat Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

Berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima, Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK. Apabila pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi³¹.

Namun dalam prakteknya ditemukan berbagai problem dalam menggunakan mekanisme ini ³² yakni:

Pertama, mandat pengaturan restitusi yang lemah karena muatan UU No 13 tahun 2006 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dalam beberapa hal bertentangan dengan pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara khususnya terkait dengan Hukum acara yang akan digunakan. Hakim dan Jaksa cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan perkara pasal 98 karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel³³. Sedangkan hukum acara mekanisme restitusi dalam UU No 13 tahun 2006 justru dijabarkan dalam PP 44 tahun 2008, sehingga banyak aparat penegak hukum menganggap PP ini berada di bawah KUHAP. Oleh karena itu mekanisme KUHAP yang harus di gunakan sesuai dengan penjabarkan dalam Pasal 98³⁴.

Kedua, karena mekanisme Pasal 98 KUHAP yang digunakan maka terkait dengan ruang Lingkup restitusi dalam UU No 13 tahun 2006 menjadi tidak aplikatif. Karena Ada perbedaan mencakup Pengertian ruang lingkup restitusi. Dalam UU No 13 tahun 2006 jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan dalam KUHAP tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Sehingga dalam prakteknya maka hanya kerugian-kerugian materil saja yang dapat diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan, tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban di anggap sebagai bersifat immateril sehingga harus menggunakan mekanisme hukum perdata.

Ketiga mengenai kemampuan daya eksekusi putusan dan upaya paksa, UU No 13 tahun 2006 tidak mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Sehingga jika tidak ada keinginan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki implikasi

³¹ Lihat Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

³² Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Implementasi Hak Restitusi Korban berdasarkan UU No 13 Tahun 2006*. Makalah, 2010

³³ Hasil Rekapitulasi laporan bidang bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat kerja dengan aparat penegak hukum di 8 wilayah Indonesia, 2010.

³⁴ *Ibid*

apapun bagi pelaku. Hal inilah tantangan terberat dari pelaksanaan restitusi bagi korban. Sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan mekanisme restitusi.

Penerapan Pasal 44 UU No 13 tahun 2006 terkait dengan Perlindungan saksi dan korban dalam UU lainnya yang merujuk ke UU No 13 tahun 2006 harus lebih ditegaskan. Sehingga peraturan perlindungan saksi dan korban yang sudah ada di UU lain yang bertentangan dengan peraturan ini harus dianggap tidak berlaku sehingga tidak menimbulkan dualism pengaturan dan memperkuat kepastian hukum.

Dalam Pasal 44 telah dinyatakan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”

Namun dalam prakteknya ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban yang dianggap menimbulkan pertentangan dengan UU masih tetap berlaku misalnya:

- a) Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2002 tentang perlindungan saksi tentang Tata Cara perlindungan Korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang Berat.
- b) Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.
- c) Pasal 98 KUHAP mengenai Penggabungan Perkara

3. Konsep Keadilan Restoratif

Dibanyak negara di dunia, ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap hukum pidana formal telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di negara tersebut. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan

bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijaga pun semakin tidak dirasakan.

Dalam setiap lima tahun sekali PBB menyelenggarakan kongres yang dikenal dengan nama "*Congress on Crime Prevention and The Treatment of Offenders*". Kongres ini bertujuan untuk membicarakan dan mendiskusikan tentang perkembangan kejahatan, penanggulangannya dan penanganan pelaku kejahatan serta berbagai topik terkait. Dalam kongres tersebut dibuka kesempatan bagi sejumlah negara untuk berbagai pengalaman atas sejumlah program yang dikembangkan termasuk juga berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraannya.

Dalam kesempatan ini, sejumlah negara juga mempergunakan kesempatan yang ada untuk mengadakan kerjasama dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terutama dalam kejahatan yang dilakukan secara lintas negara. Pada kongres yang diselenggarakan di tahun 1990 dan 1995, beberapa lembaga swadaya masyarakat dari beberapa negara mensponsori sejumlah sesi pertemuan untuk secara khusus berdiskusi tentang restorative justice. Sejak itu berbagai minat dan program serta kebijakan dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan diberbagai negara dan menjadi topik yang mengemuka. Pada Tahun 1995 itu pula, dalam sejumlah sesi pertemuan di kongres yang dilaksanakan di Kairo ini, dibicarakan secara tajam dan mendalam hal-hal yang teknis berkaitan dengan penggunaan pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana. Hingga pada kongres selanjutnya yang digelar pada tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan restorative justice. "*Restorative Justice*" merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional,

pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan *restorative justice* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta

hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Praktek di banyak negara di dunia, trend yang berkembang menunjukkan bahwa *restorative justice* ini hanya terbatas pada tindak pidana tertentu saja dan yang paling banyak diterapkan adalah pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seperti di New Zealand, Inggris dan Wales, Philipina dan Canada. Pandangan ini dapat menjadi berbeda jika melihat kepada kasus di Afrika Selatan pasca apartheid. Pemerintah Afrika Selatan justru mempergunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang pernah dilakukan oleh rezim Apartheid. *Restorative justice* telah diterjemahkan dalam berbagai variasi rumusan dengan berbagai variasi nilai atau dasar filosofis, syarat, strategi, mekanisme, program, dan bahkan jenis maupun tindak pidana dan terhadap siapa saja pihak yang dapat terlibat didalamnya. Didalam beberapa regulasi bahkan mekanisme ini diterjemahkan secara rinci. Namun yang menarik dari berbagai regulasi tersebut adalah bahwa :

- a. Terdapat beberapa negara yaitu Australia, Canada, Finlandia, Ghana, Bulgaria, atau Belgia, yang menerjemahkannya sebagai suatu konsep mediasi dimana dibuka peluang penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan sementara, atau
- b. Terdapat beberapa negara yaitu Inggris, Selandia Baru, atau Afrika Selatan, yang memasukkan konsep ini sebagai bagian dari sistem pembedaan.

Dari kedua hal ini maka secara penulis menilai bahwa restorative justice, dalam pandangan pihak-pihak penyusun regulasi tersebut telah diterjemahkan sebagai mekanisme penanganan perkara pidana diluar sistem peradilan pidana maupun sebagai filosofis pemidanaan baru yang melahirkan bentuk-bentuk sanksi pidana yang sifatnya berbeda dari jenis pidana konvensional yang dikenal selama ini.

1.5. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam Penulisan dan Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan dengan cara memahami konsep yang terdapat dalam buku-buku hukum sehubungan dengan permasalahan hukum yang dibahas dan bertitik tolak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku disertai teori-teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan studi komparasi dilakukan dengan cara melakukan analisis dan telaah terhadap konsep hukum dan praktik terbaik (best practice) aksesibilitas korban kejahatan di beberapa Negara serta melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. ³⁵

3. Sumber Bahan Hukum (legal sources)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan ke -6, Kencana, Jakarta, 2010

Hukum Acara Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat; Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat; dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, internet, jurnal, artikel, makalah serta hasil penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan cara sistem kartu, yaitu suatu cara dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel, media internet dan tulisan-tulisan lainnya untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan obyek penelitian yang dikaji dan untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan, melalui buku-buku literatur, bahan-bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang bertujuan untuk dapat membahas dan menyelesaikan permasalahan dari penulisan ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus (deduktif) atau dari khusus ke umum (induktif). Keduanya digunakan bersamaan dengan cara berpikir demikian tersebut diatas, maka bahan hukum itu dapat diinterpretasikan dan bila perlu di evaluasi dengan tetap berpegangan pada hukum sebagai suatu sistem.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika tesis ini dibagi dalam empat bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam tesis ini secara sistematis.

Bab I Pendahuluan, didalamnya uraian mengenai gambaran umum permasalahan yang dibahas, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, berisikan tentang sejarah dan dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan pada sub bab rumusan masalah. Setiap penulisan karya ilmiah selalu menghendaki tujuan dari apa yang akan diperoleh yaitu yang dituangkan dalam sub bab tujuan penulisan. Selain itu tersusunnya karya ilmiah ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi institusi-institusi yang tertuang dalam manfaat penulisan. Selanjutnya, akan diketengahkan suatu kajian pustaka yang memaparkan beberapa pengertian yang sifatnya adalah memperjelas konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah, sehingga diharapkan dapat mencegah adanya perbedaan penafsiran. Dan kajian pustaka itu diberikan melalui beberapa pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Agar penulisan ini sesuai dengan prosedur atau cara penulisan, maka pemecahan masalah dilakukan melalui suatu metode yang dijabarkan dalam sub bab metodologi. Terakhir adalah sub bab sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui isi dari penulisan ini secara sistematis.

Bab II, akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai konsep hukum yang dapat diterapkan dalam pemberian akses terhadap korban kejahatan dalam perspektif restoratif justice.

Bab III, menyajikan pembahasan atas permasalahan yang kedua, yaitu mengenai hak-hak korban kejahatan apa saja dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dimulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada proses peradilan pidana dengan menggunakan referensi pengaturan di berbagai peraturan perundang-undangan.

Bab IV, penutup yang merupakan akhir keseluruhan uraian dan pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban atas masalah dan diakhiri dengan saran yang berisi pemecahan atas permasalahan yang dibahas.

BAB II
KONSEP HUKUM PEMBERIAN AKSES
TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF
JUSTICE

BAB II

KONSEP HUKUM PEMBERIAN AKSES TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

2.1. Konsep Hukum Pemberian Hak Terhadap Korban Kejahatan di Indonesia.

Di Indonesia, perhatian dan kepedulian terhadap korban kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya seolah baru dimulai dan boleh dikatakan masih jauh dari terlayani. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah sebagai pemegang otoritas pengendali keamanan dan perlindungan warga, bertanggung jawab dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan terhadap korban kejahatan dengan segala penderitaannya.

Berangkat dari berbagai pengalaman pahit yang dialami korban dan saksi selama proses penegakan hukum dan minimnya perlindungan serta rehabilitasi bagi korban, berbagai elemen masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat selama ini cukup gigih membela hak-hak korban. Gerakan positif semacam ini telah membuka kesadaran publik, para pembuat kebijakan, badan legislatif di negeri ini menggolkan sejumlah undang-undang yang dinilai sensitif dan mengadopsi kepentingan korban, termasuk hak-haknya dalam proses peradilan pidana. Misalnya dengan disahkannya UU perlindungan saksi dan korban Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga didukung perangkat pendukungnya yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Undang-Undang tersebut, penjaminan hak-hak korban dan saksi ditegaskan pada Pasal 5, korban dan saksi korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga,

harta benda serta bebas dari ancaman berkeenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. memberi keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mengenai dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat nasehat hukum dan lain-lain.

Selain itu juga dalam Pasal 7 ditegaskan korban melalui LPSK berhak mengajukan pengadilan berupa hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme juga mengatur pemberian kompensasi dan restitusi. Kompensasi dibebankan pada negara sedangkan restitusi tanggung jawab pelaku memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya. Demikian juga undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, Pasal 35 menjelaskan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat bentuk dan jenis kompensasi dan mekanisme prosedur mendapatkannya perlu pengaturan yang jelas.

Instrumen hukum di Indonesia yang disahkan beberapa tahun terakhir ini seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada pasal 48 mengatur mengenai hak atas restitusi yakni ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Selanjutnya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan, selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan saksi/korban berhak didampingi oleh advokat dan atau pendamping pemulihan dari gangguan

kondisi fisik psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat kesehatan dan sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mencerminkan adanya kepekaan dan mengakomodasi hak-hak dan kepentingan korban, seperti hak mendapatkan layanan kesehatan pasal 21, layanan pekerja sosial mencakup konseling, pasal 22 mendapatkan pendampingan dalam konsultasi hukum pasal 25 untuk pemulihan pasca vikmisasi korban berhak mendapatkan layanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, Pasal 39. demikian juga Pasal 64 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak korban tindak pidana penculikan, perdagangan anak berhak mendapat rehabilitasi dan perawatan secara menyeluruh.

Sejatinya keberpihakan hukum terhadap korban, juga tercermin pada kasus kekerasan/kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga dan hubungan kekerabatan seperti tercermin dalam Pasal 356 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan terhadap ibu bapaknya yang sah, istri atau anaknya sanksi pidana ditambah sepertiga dari ancaman hukuman yang dilakukan terhadap orang lain. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bila kejahatan dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri, ancaman hukuman ditambah sepertiga.

Terkait dengan pemberian restitusi bila dijalankan secara konsisten akan membawa dampak positif tidak semata-mata bagi korban karena terbantu dengan ganti rugi yang diberikan, bagi pelaku juga membawa kepuasan batin tersendiri karena bertanggung jawab secara nyata dengan memberi bantuan langsung terhadap korban. Metode ini sekaligus mengisyaratkan bahwa

pelanggar hukum mempunyai *double punishment*. Sehingga diharapkan, upaya demikian memiliki daya tangkal dan efek pencegahan bagi masyarakat mengendalikan diri terhadap perbuatan melanggar hukum.

Perhatian terhadap korban juga tampak dalam kongres Internasional pada kongres PBB ke-7: “ *Prevention of crime of the treatment of offenders*” Milan (Italia) tahun 1985 menganjurkan agar negara anggota senantiasa memperhatikan korban terhadap hal-hal berikut ini:

- a. *Access to justice and fair treatment* (kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan secara adil);
- b. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban. Ganti rugi ini sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) dinansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- d. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat.
- e. Adanya perubahan perundang-undangan.
- f. Korban penyalahgunaan kekuasaan
- g. Korban dari pelanggaran terhadap standar-standar yang diakui secara internasional. Secara khusus kongres meminta perhatian terhadap korban kejahatan karena mereka sudah menjadi korban eksploitasi, korban perampasan hak dan tindakan-tindakan kekerasan, khususnya masalah seksual (*sexual assault*) dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).
- h. Korban sebagai akibat atau pengaruh dari suatu kebijakan di bidang tenaga kerja yang mengganggu lapangan pekerjaan atau menciptakan adanya pengangguran, dapat dilihat sebagai “*abuse of power*” dalam arti luas.

Mencermati pengalaman riil di lapangan yang dihadapi korban maupun para pihak pendamping dengan aparat penegak hukum, membuktikan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan. Agen penegak hukum dan aparatnya belum

berorientasi pada pengalaman dan kepentingan korban baik saat menjalani proses di lembaga kepolisian, kejaksaan maupun bersaksi di pengadilan. Persoalan yang menimpa korban tersebut bagaikan fenomena gunung es, hanya sebagian kecil saja yang diketahui. di lembaga penegak hukum di sejumlah wilayah di Indonesia, hal serupa diyakini juga terjadi. Untuk itu perlu masukan konkret guna perbaikan institusi penegak hukum terkait kepentingan korban, yakni:

Pertama, mengubah mindset oknum penegak hukum agar melaksanakan tugas berorientasi pada pengalaman dan kebutuhan korban. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan sensitivitas dan empati aparat terhadap korban. Membangun komunikasi yang lebih baik dengan korban dan keluarganya serta perilaku tidak bias gender sangat diperlukan untuk penanganan kasus kekerasan seksual, pemerkosaan dan kasus lainnya. Kedua, sosialisasi secara terus menerus terhadap penegak hukum agar berkomitmen dan konsisten/tepat menerapkan ketentuan hukum untuk menjamin hak-hak korban. Ketiga, pendampingan korban oleh pihak manapun merupakan kebutuhan mendasar bagi korban, penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim sepatutnya bersikap kooperatif dan menaruh respons yang positif terhadap proses pendampingan tersebut. Keempat, kesulitan dan permasalahan teknis administratif perlu terus diminimalisasi dengan perbaikan sistem birokrasi di masing-masing lembaga penegak hukum secara menyeluruh agar tidak ada korban dan pihak-pihak lain yang berurusan dengan institusi tersebut dirugikan dan dilanggar hak-hak nya.

Langkah pendampingan dari lembaga bantuan hukum diatas merupakan bantuan konkret terhadap korban kejahatan sebagai bentuk penguatan baik dari aspek hukum maupun mental/psikologis. Praktek semacam ini menebar energi positif dan korban mampu melalui masa-masa sulit selama proses penegakan hukum berlangsung.

Persoalan lain yang kerap muncul adalah lembaga penegakan hukum dan aparatnya tak luput dari tindakan salah tangkap, salah tembak, telah menyalahi prosedur yang ditetapkan. terjadinya korban salah tembak dan salah tangkap adalah bukti tidak profesionalnya kinerja aparat penegak hukum atau untuk kasus tertentu ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat.

Model advokasi dan bantuan korban direalisasikan sesaat setelah kejadian dalam situasi darurat, dan banyak korban tidak memahami kemana mereka harus melapor/meminta bantuan dan prosedur yang harus ditempuh, juga pendampingan selama proses peradilan pidana guna memberikan bantuan dari segi hukum dan penguatan mental selama persidangan dan rehabilitasi pasca viktimisasi.

Korban sebagai pihak yang dirugikan tentunya menunggu realisasi, kompensasi, rehabilitasi dan hak-hak lainnya sebagaimana termaktub dalam undang-undang. Jika tidak, kepercayaan korban dan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan pihak-pihak terkait akan semakin menurun.

Ketika suatu tindak pidana terjadi, kepolisian adalah lembaga pertama yang akan menangani kasus tersebut. Dalam kondisi ini maka pembahasan tentang korban tidak terlepas dengan pembahasan mengenai saksi. Sejak tahap ini saksi dan korban sudah mulai menjalankan peranannya, karena pihak kepolisian akan mulai memanggil para saksi baik saksi korban maupun saksi lainnya untuk dimintai keterangannya. Keterangan ini selanjutnya akan berubah menjadi kesaksian jika telah sampai di persidangan dan diambil dengan sumpah. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa saksi dan korban memang memegang peranan yang signifikan dalam

penyelesaian berbagai kasus pidana. Terutama demi terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat.

Hasil penelitian sentra HAM FHUI tentang perlindungan saksi (1999-2000) dan akses ke Peradilan (2001-2002) menyimpulkan bahwa baik saksi dan korban memang memerlukan perlindungan dengan alasan:

- a. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum) memberikan keterangan apalagi kesaksian bukanlah suatu hal yang mudah;
- b. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana yang dapat dituduhkan padanya karena dianggap telah bersumpah palsu;
- c. Keterangan yang diberikannya membuat ia rentan terhadap ancaman, teror, intimidasi dari pihak lain
- d. Waktu, tenaga dan biaya yang terbuang karena memberikan keterangan/kesaksian;
- e. Perlakuan petugas penegak hukum yang sering mmeperlakukan saksi selayaknya tersangka/terdakwa.

Saat ini, Indonesia sendiri telah mempunyai UU khusus yang menjadi dasar perlindungan bagi saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK). Ketentuan ini telah memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban beserta penjelasannya ditentukan bahwa hak-hak yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut diberikan pada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu oleh penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU PSK di antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya. Korban untuk tindak pidana tersebut berhak pula melalui LPSK mengajukan ke pengadilan restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku

tindka pidana. Untuk korban pelanggaran HAM berat selain perlindungan dan hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan pula bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial³⁶ serta melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan kompensasi.

Mekanisme perlindungan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan perlindungan pada pihak kepolisian atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan tata cara pemberian perlindungan yang telah diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait. Dalam memberikan perlindungan LPSK harus memperhatikan beberapa hal seperti yang ditentukan oleh Pasal 28 UUPSK. Jadi tidak setiap Saksi dan/atau Korban yang memperoleh perlindungan, terkecuali bagi mereka yang memenuhi ketentuan Pasal 28 UUPSK di atas.

Hak dan perlindungan khusus bagi saksi korban menurut UU PSK berupa:

- a. Hak atas perlindungan fisik berupa ditempatkan dalam rumah aman dan pengamanan dan pengawalan, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- b. Hak atas pemenuhan keadilan prosedural berupa pendampingan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, mengetahui informasi mengenai perkembangan kasus dan dalam hal terpidana dibebaskan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat nasihat hukum
- c. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- d. Hak atas kompensasi atau ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Hak atas pemulihan medis dan psikologis, jika korban menderita fisik dan psikologis yang berat.
- f. Hak untuk dirahasiakan identitasnya.

³⁶ Penjelasan Pasal 6 UU PSK: bantuan yang diberikan oleh Psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pemberian hak dan perlindungan menjadi lebih bermakna terasa dengan adanya kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi atau menghalang-halangi saksi memberikan kesaksiannya.

Prinsip/asas yang dijadikan landasan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yakni:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman, perlindungan yang diberikan harus memberikan rasa aman bagi setiap saksi dan korban, sehingga merasa bebas dan terjamin keselamatannya dalam memberikan keterangan/kesaksiannya dalam semua proses peradilan pidana;
3. Keadilan, dalam memberikan perlindungan harus tetap memperhatikan asas-asas hukum dan HAM yang berlaku seperti: *equality before the law, due process of law, fair trial*, dst.
4. Tidak diskriminatif, perlindungan yang diberikan tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, ras, golongan, status sosial mau pun ekonomi;
5. Kepastian hukum, menjunjung tinggi hukum sebagai supremasi yang berdasar pada asas legalitas.

Hal-hal yang mendasari lahirnya hak-hak terhadap korban kejahatan tersebut, tentu tidak lepas dari instrumen hukum. Instrumen tersebut dapat berupa instrumen hukum, instrumen HAM internasional dan instrumen HAM nasional. Instrumen-instrumen yang merumuskan tentang korban tersebut, antara lain:

Instrumen HAM Internasional

1. *Universal Declaration of Human Rights, 1948* (UDHR - Deklarasi Universal HAM-DUHAM)
2. *International Convention on Civil and Political Rights, 1966* (ICCPR -Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
3. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979* (Kode Etik bagi Petugas Penegak Hukum)

4. *Rome Statue of International Criminal Court*, 1998 (ICC - Statuta Mahkamah Pidana Internasional) (layahnya)
5. *UN Declaration of Basic Justice of Victims of Crime and Abuse of Power, Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985* (Deklarasi PBB tentang Asas-asas Dasar Peradilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan)

Instrumen Hukum dan HAM Nasional

1. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
2. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat
6. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat
7. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.
8. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

9. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagaimana diketahui, dalam mewujudkan suatu negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini, oleh L.M. Friedman, dikatakan sebagai susunan sistem hukum³⁷. Adapun secara keseluruhan unsur-unsur dalam penegakan hukum pada dasarnya ada 4 (empat) komponen yang penting yaitu:

- (1) Produk hukum;
- (2) Lembaga-lembaga penyelenggara penegakan hukum termasuk sarana dan prasarana penegakan hukum;
- (3) Sumber Daya Manusia pelaksana/penyelenggara penegakan hukum
- (4) Perilaku masyarakat untuk mentaati/melaksanakan atas norma-norma hukum yang juga disebut budaya hukum.

Membicarakan produk hukum terkait dengan pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan maka tentu saja tidak dapat dilepaskan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang di dalam kerangka proses peradilan pidana tentu saja mempedomani ketentuan pidana formal terutama sebagaimana yang telah diatur didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Namun didalam ketentuan KUHAP tersebut. Pengaturan tentang hak/tuntutan ganti rugi bukannya diperuntukkan bagi Pelaku tindak pidana atau terdakwa

³⁷ Friedman, L.M, *The Legal system; A Social Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, h.11

yang dirugikan kepentingannya karena adanya kesalahan atau kekeliruan penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Di dalam ketentuan KUHPA tersebut pada pokoknya menentukan:

Pasal 95 menyatakan:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra peradilan;
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra peradilan.

Sedangkan Pasal 96 menyatakan:

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Dalam hal terjadi kekeliruan dalam tindakan hukum oleh penyelenggara penegak hukum baik karena kesalahan dalam penerapan hukum maupun kesalahan tentang orangnya yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana (terjadi eror in persona) maka akan muncul adanya korban pelanggaran hukum/tindak pidana bukan oleh pelaku kejahatan yang sesungguhnya tetapi oleh penyelenggara/penegak hukumnya sehingga yang terjadi hal tersebut adalah merupakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melampaui batas wewenang oleh penyelenggara negara dan atau penegak hukum

Sebagaimana diketahui, masa Het Herziene Inlandsche Reglement (Stbl 1941 Nomor 46), hukum acara pidana dilandaskan pada sistem manajemen pengawasan berjenjang yaitu penyidik disupervisi jaksa dan jaksa di supervisi oleh hakim sehingga berkas dakwaan yang dibawa ke persidangan merupakan hasil kerjasama penyidik, jaksa dan hakim. Hakim masa HIR dapat memeriksa surat dakwaan dan memerintahkan jaksa penuntut untuk melengkapinya. Model manajemen pengawasan berjenjang tidak akan rentan terjadinya “korban” dari sistem peradilan yang salah atau “*miscarriages of justice*”.

Keadilan dalam konteks implementasi hukum acara pidana tidak hanya diukur dari bagaimana mekanisme peradilan pidana memelihara perlindungan hak tersangka/terdakwa akan tetapi juga hak dan perlindungan atas saksi atau korban kejahatan. Keadilan sedemikian itu adalah keadilan substantive tidak hanya keadilan yang bersifat procedural. Idealisme Keadilan

yang hendak diraih oleh mekanisme SPP dalam konteks pemajuan dan promosi HAM di Indonesia adalah Keadilan Prosedural yang dapat menciptakan Keadilan Substantif.

Dalam Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Perubahannya, Keadilan yang diharapkan melalui Sistem Peradilan Pidana dan di dalam penyelenggaraan pemerintahan harus bertolak dari Pancasila sebagai sumber nilai kesucilaan bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya sering terjadi “miscarriage of justice” dalam SPP³⁸.

Mengapa terjadi “miscarriage of justice” (MCJ) dalam SPP, suatu pertanyaan wajar dan masuk akal terutama dari sisi pelaku yang menjadi korban tindakan-tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Penelitian tentang MCJ di Inggris dan Negara bagian Wales, membuktikan MCJ hanya dilakukan oleh penyidik (polisi)³⁹, namun demikian dalam praktik SPP di Indonesia MCJ juga terjadi dan dilakukan penuntut dan hakim. Tindakan polisi termasuk MCJ adalah, memeriksa seseorang tanpa didampingi penasehat hukum, menggunakan bukti-bukti palsu, merekayasa keterangan saksi-saksi, memaksa pengakuan dari tersangka atau saksi-saksi, melakukan pemerasan terhadap tersangka dan penganiayaan fisik dan tekanan psikis terhadap tersangka. Tindakan MCJ dalam proses penuntutan dan persidangan dapat terjadi karena merekayasa tuntutan dengan imbalan uang atau hakim meminta imbalan uang untuk penjatuhan hukuman atau proses pemeriksaan sidang pengadilan melanggar prinsip “*fair trial*” dan “tidak imparial” sehingga sangat menciderai rasa keadilan bagi terdakwa.

Selain tindakan MCJ tersebut juga banyak korban-korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*) yang terbukti lebih penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan

³⁸ Romli Atmasasmita, “*fungsi dan peranan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia*” Makalah pada kegiatan penyusunan rencana dan strategi LPSK tahun 2014, Bogor, 16-19 Desember 2013.

³⁹ Clive Walker dan Keir Starmer, Ed., “*Miscarriages of Justice: A Review of Justice in Error*”; Blackstone Ltd. 1999. Hlmn 4-7

KUHP dan KUHAP baru karena tindakan-tindakan tersebut merupakan fenomena runtuhnya demokrasi.⁴⁰ MCJ dalam konteks CAT Tahun 1984 dapat dikategorikan sebagai tindakan “*torture*” karena di dalam definisi “*torture*” termasuk “*any act by which severe pain or suffering whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or third person information, confession, punishing him for an act he or third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or third person, or for any reason based on discrimination....*”. Merujuk kalimat dalam konteks definisi “*torture*”(Penganiayaan berat) tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud KORBAN (Victims) adalah korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan sehingga dalam pandangan konvensi CAT 1984, tidak ada perbedaan signifikan baik konsep dan implikasinya antara korban MCJ dan Korban Abuse of Power (AoP). Apalagi tindakan-tindakan Torture atau McJ dan AoP tersebut dilaksanakan atas pengetahuan dan persetujuan pejabat publik atau pejabat yang bertindak dalam jabatan publik.

MCJ dapat digolongkan ke dalam 6 (enam) jenis tindakan sebagaimana disampaikan oleh Clive Walker sebagai berikut:⁴¹

1. Perlakuan Negara terhadap tersangka/terdakwa yang melanggar hak-hak yang bersangkutan.
2. Undang-undang yang diterapkan pada tersangka/terdakwa secara inherent mengabaikan hak-hak mereka.
3. Perlakuan tanpa alasan factual dalam perlakuan atau penghukuman terhadap tersangka/terdakwa.
4. Perlakuan Negara yang sewenang-wenang terhadap tersangka/terdakwa yang melebihi keperluan untuk melindungi masyarakat.

⁴⁰ Declaraton of Victims of Crime and Abuse of Power (.....) dan CAT Tahun 1984) diratifikasi dengan UU RI Nomor 5 Tahun 1998 (Pasal 1)

⁴¹ Clive Walker, “*Miscarriage of Justice in Principle and Practie;*” dalam “*Miscarriage of Justice: Review of Justice in Error*”; Edited by Clive Walker & Keir Starmer Blackstone Press Limited, 1999, hlmn 33-37

5. Negara tidak dapat melindungi hak orang lain secara efektif dan proporsional dari perbuatan tersangka/terdakwa.
6. Perlakuan UU yang “*unfair*” terhadap korban kejahatan.

Konsep jenis MCJ menurut Walker di atas belum menyentuh konsep ‘torture’ sebagaimana diterangkan di dalam CAT 1984 dan Prinsip Deklarasi PBB Tahun 1985 sedangkan dalam konteks Negara Demokrasi Modern pasca Deklarasi Universal HAM, perlindungan terhadap AoP sama penting dan urgensi-nya dengan perlindungan terhadap Korban termasuk Korban Penganiayaan dengan sepengetahuan atau persetujuan Pejabat Publik atau mereka yang bertindak atas nama pejabat publik.

Masalah “torture” sedemikian pentingnya telah secara eksplisit dijadikan alasan penolakan setiap Negara meng-esktradisi seseorang buron kejahatan kepada Negara asalnya (Negara peminta) jika terdapat alasan kuat bahwa buron kejahatan tersebut terancam oleh tindakan “torture” di Negara peminta(Pasal 3 CAT 1984).

Lingkup Lembaga Perlindungan saksi dan korban seharusnya juga termasuk bukan hanya saksi dan korban dalam konteks implementasi Sistem Peradilan Pidana (SPP) melainkan juga dalam konteks penyelenggaran pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*). Contoh, seorang pegawai negeri yang mengetahui tindakan pejabat atasannya melanggar hukum seperti korupsi dan ybs berniat melaporkan tindakan atasannya, tentu memerlukan perlindungan sebagai saksi oleh LPSK. Contoh lain, pegawai negeri golongan III, telah diintimidasi dan dipaksa untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada penegak hukum termasuk di persidangan dengan ancaman fisik dan mental oleh atasannya yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi atau seorang pegawai negeri golongan I atau II yang diberhentikan atasannya secara sewenang-wenang.

UU Nomor 13 Nomor 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum memasuki wilayah penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) yang secara organisatoris-struktural membedakan atasan dan bawahan di mana posisi bawahan sangat rentan terhadap AoP. LPSK berdasarkan undang-undang tersebut hanya ditujukan untuk melindungi akses negatif dalam implementasi KUHAP (lihat Bagian Mengingat).

Selain hal tersebut di atas, dalam UU tersebut di atas, posisi saksi dan korban ditempatkan sebagai **pemohon** dan LPSK sebagai **penerima** permohonan (Bagian Kedua Pasal 29 huruf a) sehingga dapat dikatakan posisi LPSK sejak awal proses, bersifat pasif dan tidak pro-aktif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap saksi atau korban. Posisi sedemikian bertolak belakang dengan asas "RASA AMAN" sebagai salah satu asas perlindungan saksi dan korban (Pasal 3). Fungsi dan peranan aktif LPSK diperlukan dalam kehidupan hukum di Indonesia dengan pertimbangan, pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah pada umumnya, dan budaya *patron-client relationship* masih terinternalisasi baik dalam sistem birokrasi maupun dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Merujuk pada uraian di atas, UU Nomor 13 Tahun 2006 belum beranjak dari perkembangan mutakhir reformasi dalam sistem peradilan pidana di Belanda tahun 1990-an. Perkembangan tersebut diawali dengan pendekatan pertama yaitu berasal dari Hulsman (Rotterdam) tentang "welfare approach" dan perkembangan kedua, pendekatan "yuridification" dari A.A.G.Peters (Utrecht). Pendekatan Hulsman melahirkan konsep "dekriminalisasi" dan "depenalisasi" serta mengutamakan "out of court settlement" dalam penyelesaian perkara pidana; sedangkan pendekatan Peters, mengutamakan sistem adversary seperti sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, yang memperkenalkan dan

mengakui peranan “legal aid” (bantuan hukum) bagi masyarakat miskin yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.⁴²

Dalam konteks perkembangan pendekatan baru Sistem Peradilan Pidana di Belanda di atas dan juga merujuk perkembangan langkah MA RI yang telah mengeluarkan PERMA (2012) tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, dapat dikatakan bahwa, sudah sepatutnya jika melakukan evaluasi terhadap ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2006. Evaluasi seharusnya juga ditujukan untuk menambah kewenangan meliputi perlindungan saksi dan korban dalam penyelenggaraan birokrasi terkait implementasi UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Oleh karena itu ketentuan-ketentuan KUHAP sebagaimana disebutkan diatas hakekatnya adalah merupakan ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap diri tersangka/terdakwa atas tindakan penyelenggara, penegak hukum karena kekeliruan penerapan hukum atau penyalahgunaan wewenang. dan bukan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Selanjutnya terkait dengan pemberian ganti kerugian yang secara khusus diperuntukan bagi saksi datau korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap saksi dan korban maka kita juga perlu mengacu atau mempedomani pada ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang pada pokoknya mengatur tentang hak-hak serta tata cara memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang timbul atau terjadi karena kejahatan. di dalam ketentuan UU tersebut diatur tentang eksistensi LPSK, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan serta mengatur tentang ketentuan pidana bagi

⁴² Christoper Harding, Phil Fennel, Nico Jorg, Bert Swart, “*Criminal Justice in Europe: A Comparative Study*”; Clarendon Press-Oxford; 2002; h 3-4

siapa saja yang dengan sengaja (kekerasan atau ancaman kekerasan) melakukan perbuatan yang mengakibatkan seorang saksi dan korban tidak memperoleh/hilang hak-hak nya guna memperoleh jaminan perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum dengan dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Hukum acara pidana sebagai landasan hukum terkait dengan prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara signifikan mengenai perlindungan saksi dan korban sehingga perlindungan dan perhatian atas hak-hak terhadap tersangka atau terdakwa masih lebih dominan, begitu besarnya dan tingginya penghargaan negara terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP, sehingga kehadiran KUHAP dalam sistem hukum kita dipandang sebagai karya agung bangsa Indonesia. Hal ini secara historis juga tidak dapat dipersalahkan mengingat berdasarkan ketentuan hukum acara pidana pra KUHAP.

Seorang tersangka/terdakwa dipandang sebagai obyek dalam proses peradilan dengan pemeriksaan yang menganut sistem inkuisitoir dimana pengakuan terdakwa merupakan alat bukti yang sah, sehingga segala upaya dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat tersangka, terdakwa dengan memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-haknya sudah merupakan bagian dari sejarah perkembangan hukum yang perlu diapresiasi dan menjadi bagian dari catatan sejarah perkembangan hukum di Indonesia.

Selanjutnya mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa korban tindak pidana atau kejahatan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan medis,

rehabilitasi psiko sosial serta hak atas kompensasi dan hak restitusi. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan, kompensasi maupun restitusi tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban.

Hal-hal yang terkait dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pengajuan permohonan restitusi atau ganti kerugian dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:

- (1) Apabila permohonan diajukan sebelum pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (sebelum tuntutan dibacakan) maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum (Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2008)
- (2) Apabila permohonan diajukan setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

Keberadaan konsep hukum perlindungan terhadap korban kejahatan yang beragam dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut, tentu menjadi bagian dalam rangka reformasi sistem peradilan pidana (SPP) di Indonesia. Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan serangkaian proses peradilan pidana mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan sidang terbuka dan dibuka untuk umum dan diakhiri putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Definisi SPP tersebut memuat aspek manajemen peradilan pidana yang diperkuat oleh aspek hukum acara pidana serta aspek sumber daya manusia dan aspek anggaran negara berikut fasilitasnya. Keberhasilan SPP secara universal diakui sangat

ditentukan oleh sinergi ketiga unsur utama SPP di atas dan sinergi antara ketiga unsur tersebut tergantung dari landasan perundang-undangan yang mengaturnya.

2.2. Pendekatan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan konsep yang harus diaplikasikan melalui proses nyata. Untuk dapat menyatakan bahwa suatu proses bersifat restoratif. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.

Sebagai alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku, metode ini mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri dan menjadi kritik lama atas ketidakpuasan sistem yang berjalan adalah tidak adanya tempat bagi korban untuk berpartisipasi secara langsung. Tidak hanya itu, juga tidak ada peran guna menentukan akhir dari suatu proses peradilan pidana. Hal ini tidak lain merupakan implikasi dari paradigma yang didasarkan pada pemikiran tentang kewenangan negara dan hak negara untuk melakukan penghukuman.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mengatur warganegara melalui organ-organnya. Norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius*

puniendi) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi (*ultimum remedium*).

Implikasi dari pemikiran tersebut adalah pendefinisian kejahatan sebagai suatu serangan terhadap negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan negara. Atas dasar perlindungan kepada warganegara maka negara lah yang berhadapan dengan pelaku kejahatan. Dari sinilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana kehilangan perannya.

Kehadiran konsep keadilan restoratif pada dasarnya menjadi kunci pembuka pemikiran kembali tentang posisi korban dalam suatu penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya. Akan tetapi, dalam pendekatan keadilan restoratif ini, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukan lah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana "*crime make obligation between victim and offender*"⁴³

Sementara itu, keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi

⁴³ Braithwaite, John & Heather Strang, *Introduction: Restorative Justice and Civil Society*, in Restoratif Justice and Civil Society, 2001

penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Hegel menyatakan bahwa hukuman merupakan *relationship between criminal and victim* (Kate Akerster: 2002). Oleh karenanya, berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, dengan memanfaatkan pendekatan restoratif justice, maka⁴⁴:

- a. Korban menjadi pihak yang berada dalam posisi sentral dari proses;
- b. Fokus dari proses adalah untuk memulihkan dampak dari tindak pidana yang timbul dan dialami korban dan pelaku atau kalau mungkin terhadap masyarakat luas;
- c. Anggota masyarakat atau NGO dapat mengambil bagian dari proses secara aktif;
- d. Karakteristik dari proses yang berlangsung merupakan suatu dialog dan negosiasi antara para pihak.

Dalam pandangan fundamentalis, hukum pidana merupakan garda terakhir dalam melindungi dan mempertahankan moral manusia. Karenanya, pendekatan yang mengedepankan unsur kesalahan menjadi unsur penting dalam rangka menyatakan bahwa suatu perilaku adalah tindak pidana dan teori pembalasan, merupakan bagian penting dalam menjatuhkan pidana⁴⁵. Meski demikian, pendekatan lainnya dari kalangan utilitarian melihat hukum pidana dan ppidanaan sebagai alat proteksi masyarakat dari berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh segala perilaku yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Friedmann menyatakan bahwa konflik yang terjadi dalam penerapan hukum pidana sebagai upaya pemecahan atas masalah yang timbul dalam masyarakat merupakan suatu kontroversi, yaitu menangani kekerasan dengan kekerasan. Namun karena adanya sifat keras dan bahaya dari hukum pidana itulah peradilan pidana dilengkapi dengan seperangkat aturan ketat yang menjadaga setiap penyelewengan dari penyalahgunaan alat ini.

⁴⁴ Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Depok : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

⁴⁵ Friedmann, W, *Law in Changing Society*, New York: Colombia University Press, 1972

Sifat lunak yang diperkenalkan dalam konsel keadilan restoratif justru berbanding terbalik dengan konsep tersebut diatas. Keadilan restoratif umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu mekanisme informasi dan non ajudikatif dalam menangani konflik atau permasalahan kejahatan dimana korban, pelaku dan masyarakat memegang peranan penting dalam setiap pengambilan keputusan⁴⁶. Kekuatan konsep ini adalah pada penempatan korban dan masyarakat yang berbeda dengan paradigma peradilan pidana yang ada selama ini. Oleh karenanya, mengacu pada pandangan Jolien Willemsens yang menyatakan bahwa *Restorative Justice should function as part of (or as alternative to) the criminal justice system*⁴⁷ maka selayaknya model keadilan restoratif diintegrasikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku.

Untuk dapat menyatakan bahwa proses tersebut merupakan proses restoratif, maka hal-hal dibawah ini merupakan ciri dari proses yang menggunakan restoratif:

- a. Fleksibilitas respon dari lingkungan baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus perkasus
- b. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.

⁴⁶ Barton, C., *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*, dalam H. Strang dan J. Braithwaite (eds) *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, Aldershot: Ashgate, 2000

⁴⁷ Willemsens, Jollien., *Restorative Justice: A Discussion Of Punishment* dalam Lode Walgrave (editor), *Repositioning Restorative Justice*, Devon: Willan Publishing, 2003

- c. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun menggunakan system peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan;
- d. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul;
- e. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi korban
- f. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti;
- g. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.

Fiat justitia ruat coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum.

Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan atribut penegak hukum.

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak

menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep keadilan restoratif menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti

telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam RUU KUHP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan restorative justice dibandingkan pertimbangan legalistik yang formal.

Sebagaimana dikutip dari Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Kisah dari Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL, sebagaimana tertuang dalam buku “Refleksi Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir” menyatakan;

“hampir 40 tahun lalu-ketika itu saya belum lama memperoleh gelar Sarjana Hukum-saya ditugasi mengajar pada kursus perwira di Pusat Pendidikan Infantri Bandung...ketika membahas mengenai sifat-sifat dan tata cara penegakan hukum pidana, seorang peserta menceritakan pengalaman dan sekaligus meminta pendapat saya. Perwira Komandan Batalyon yang bersangkutan menceritakan pengalamannya menghadapi pertikaian fisik antara dua kelompok masyarakat tradisional di suatu tempat. Mula-mula, dalam rangka memulihkan ketertiban dan penegakan hukum, para perusuh ditangkap dan ditahan. Tetapi masalah menjadi lebih meluas dan rumit. Kedua pihak yang bertikai dengan ancaman kekerasan “mengepung” kantor tempat tahanan dan menuntut kawan-kawan mereka dibebaskan, di pihak lain pertikaian berjalan terus. Untuk mengatasi persoalan, Batalyon mengambil kebijakan mengusahakan perdamaian antara kelompok yang bertikai. Dengan menyediakan berbagai makanan termasuk menyembelih hewan, kedua kelompok diundang. Kedua kelompok menerima undangan tersebut, melalui upacara tertentu kedua kelompok berdamai, yang ditahan dilepaskan, dan proses hukum dihentikan. Setelah bercerita, Perwira Komandan Batalyon tersebut kemudian bertanya,

apakah tindakan kami salah, tidak meneruskan proses hukum tersebut, sedangkan yang terjadi adalah suatu tindak pidana?”

Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin beragam, ada yang sepakat bahwa hal itu bisa dibenarkan, ada juga yang tidak setuju jika proses hukum dihentikan. Namun Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL sendiri menjawab bahwa, salah satu tujuan hukum pidana ialah tegaknya ketertiban dan perdamaian, kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak lagi diperlukan proses pemidanaan.

Sudah selayaknya, sebuah “karya agung” bangsa Indonesia yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana (KUHP) lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer yang dipakai sebagai pembuka dari tulisan ini “*Fiat Justisia Ruat Coelum*”, walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan.

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan sebagaimana diubah terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Secara yuridis Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan di bidang

yudisial dan non yudisial. Kewenangan Mahkamah Agung dibidang yudisial antara lain sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Menguji peraturan perundang undangan dibawah undang undang terhadap undang undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- c. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan Grasi dan rehabilitasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam proses peradilan pidana terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan pemidanaan bahkan upaya hukum jika dipergunakan oleh para pihak yang tentu saja memerlukan waktu, tenaga, maupun biaya yang tidak sedikit bagi para pencari keadilan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan asas peradilan yang disebutkan dalam dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) menyebutkan: peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki peradilan yang sederhana atau tidak terlalu formal legalistik, proses yang berbelit-belit dan berkepanjangan dan lebih mengutamakan keadilan dari pada kepastian hukum. Waktu yang dibutuhkan dalam proses yang sederhana adalah cepat dan biaya yang dibutuhkan dalam proses menjadi terjangkau oleh siapapun termasuk masyarakat tidak mampu. Asas ini masih menjadi keniscayaan dan masih dialam *das sollen*, karena dalam kenyataannya (*das sein*) semua proses peradilan terutama peradilan pidana, prosesnya melalui beberapa institusi termasuk kompetensi absolutnya.

Salah satu masalah penting yang dapat menyebabkan peradilan kurang dapat berjalan dengan cepat dan sederhana adalah adanya penumpukan perkara di peradilan dikarenakan

banyaknya perkara yang masuk melalui proses formal legalistik dan tidak didukung dengan produktivitas para penegak hukum dalam menyelesaikan setiap kasus misalnya di Mahkamah Agung yang merupakan tingkat pengadilan tertinggi sekaligus pengadilan tingkat terakhir bagi pencari keadilan yang melakukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung. Banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dengan penyelesaian perkara kasasi sebanyak 8.500 setiap tahun sedangkan penerimaan perkara dalam jumlah yang hampir sama atau lebih besar, dapat diperkirakan bahwa penumpukan perkara di Mahkamah Agung RI tidak akan dapat diselesaikan.

Pada Tahun 2010, Mahkamah Agung dibebani 13.480 perkara baru. Jumlah perkara pada 2010 tersebut belum termasuk perkara pada 2009 yang belum terselesaikan yang jumlahnya sekitar 8.000-an. Dengan beban tersebut, Mahkamah Agung mampu menyelesaikan 13.891 perkara. Sementara itu, pada 2011 terhitung sampai Agustus, Mahkamah Agung sudah menyelesaikan 9.453 perkara. Adapun perkara yang masuk pada 2011 tercatat 8.925 perkara, ditambah perkara pada 2010 yang belum terselesaikan yang jumlahnya mencapai sekitar 8.000-an. Dari data yang diperoleh, beban kerja per hakim agung juga tinggi. Bahkan, pada 2011, ada hakim yang beban perkaranya mencapai ribuan. Misalnya hakim agung yang juga Ketua Muda Pidana Umum Artidjo Alkostar. Dia menerima beban perkara mencapai 1.259 pada 2011.⁴⁸

Pada dasarnya penumpukan tersebut disebabkan karena semua jenis perkara baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara dapat diajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan kritikan-kritikan terhadap kinerja badan peradilan diseluruh Indonesia terutama pada perkara pidana. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap sangat lambat,

⁴⁸ “*MA Audit 100 Pengadilan*” Koran Seputar Indonesia, 22 September 2011

membuang waktu, mahal serta berbelit-belit. Semakin lama para pencari keadilan semakin tidak percaya dan kurang simpatik terhadap kinerja dan proses penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) menyebutkan: peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi sebagai penyelesaiannya yang lebih mendasar dan adanya ide pemikiran kembali sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat benar-benar direalisasikan dan dirasakan para pencari keadilan terutama kalangan tidak mampu.

Salah satu cara mengaktifkan berlakunya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan pidana yaitu dengan memberlakukan konsep *Restorative Justice* baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat terakhir seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Restorative Justice concept* atau Konsep Keadilan Restoratif merupakan sebuah konsep keadilan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Indonesia telah memberlakukan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan anak. Hal tersebut lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku⁴⁹.

⁴⁹ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programs*, Criminal Justice Handbook Series, 2000

Pada proses peradilan atau tindak pidana biasa, korban sangat sedikit merasakan keadilan hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari Negara lebih menekankan pada keadilan retributive dimana lebih menekankan keadilan pada pembalasan dengan tuntutan pemidanaan dan keadilan restitutive yang lebih menekankan keadilan pada pemberian ganti rugi yang hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada aparat penegak huku seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim sedangkan keadilan terhadap pihak korban sangat minim dirasakan, sedangkan jika konsep keadilan restoratif diberlakukan baik pada peradilan anak maupun pada peradilan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa keadilan bagi pelaku dan korban dapat terpenuhi dengan itikad baik atau kesepakatan bersama antara pihak pelaku maupun korban

Hal ini mendorong penyelesaian suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal. Mengenai momentum, yaitu sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan. Sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika "perkara" tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Hal serupa pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya, hakim dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip *Restorative Justice*. Bahkan ada kemungkinan ditengah proses peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip *Restorative Justice*. Apabila dilihat dari posisi terdakwa. Hal ini sangat mendukung terlaksananya asa peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Sehingga ketika terjadi kesepakatan antara pihak pelaku dan korban maka proses peradilan dapat dihentikan pada tingkat tempat terjadinya kesepakatan antara pelaku dan korban,

baik sebelum proses peradilan maupun di tengah proses peradilan tanpa menunggu putusan pengadilan.

Dengan diberlakukannya konsep keadilan restorative baik di pengadilan tingkat pertama hingga pengadilan tingkat akhir seperti Mahkamah Agung maka dapat mengurangi tumpukan perkara dan beban para hakim agung di Mahkamah Agung RI khususnya perkara-perkara kasasi yang di upayakan hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Restorative justice atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. James Dignan, mengutip Van Ness dan Strong (1997), menjelaskan bahwa keadilan restoratif pada mulanya berangkat dari usaha Albert Eglash (1977) yang berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana. Yang pertama berkaitan dengan keadilan retributif, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua berhubungan dengan keadilan distributif, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Dan yang ketiga adalah keadilan restoratif, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi. Pandangan keadilan restoratif menekankan pertanggungjawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil kerja sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Pendekatan ini dipakai sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana.

Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kualitas dirinya. Melibatkan para korban dan pihak-pihak yang terkait di dalam forum sehubungan dengan penyelesaian masalah. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dengan adanya keadilan restoratif, memang sangat dimungkinkan terjadinya benturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum. Namun, benturan itu akan teratasi dengan sendirinya ketika penafsiran akan kepastian hukum berupa kepastian hukum yang adil. Titik berat yang menjadi pertimbangan digunakannya keadilan restoratif ini adalah penyidangan perkara kecil yang secara filosofis dan justifikasi kurang layak untuk disidangkan, sehingga cukup dilakukan dengan mediasi saja dalam menyelesaikan masalah. Penal mediasi ini demi hukum dan keadilan yang progresif.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan

korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Beberapa definisi tentang keadilan restoratif:

Dignan: *Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.*

Mark Umbreit: *Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime -- victims, community members and offenders -- are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.*

Braithwaite: *"On (the prosedural) view, restorative justice is a process that brings keadilan together all stakeholder affected by some harm. That has been done... These stakehordlers meet in a circle to discuss how they have been affected by the harm and come to some agreement as to what should be done to right any wrongs suffered. ...Restorative justice is about healing (restorative) than hurting.*

Howard Zehr: *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance."*

Burt Galaway and Joe Hudson: *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements: "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that results in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict."*

Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain "communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), relational

justice (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat) serta *communitarian justice*". Terminologi yang dipakai untuk menyebut "communitarian justice" berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini.

Paham individualis yang selama ini lekat dengan dunia barat, berangsur-angsur ditinggalkan sejalan dengan kesadaran peran masyarakat terhadap perkembangan kehidupan seseorang. Pandangan – pandangan tersebut menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.

2.3.Kondisi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Perkembangan teori-teori studi kriminologi dan hukum pidana serta praktik bekerjanya sistem peradilan pidana dalam beberapa dekade telah mengalami perubahan besar, khususnya terkait dengan perhatian para pakar, akademisi dan praktisi terhadap kedudukan korban dalam proses peradilan pidana⁵⁰. Perhatian yang semakin besar terhadap posisi korban dalam peradilan pidana ditunjukkan dengan dihasilkannya berbagai aturan hukum baik di tingkat internasional maupun nasional, yang mengatur masalah perlindungan dan jaminan hak-hak korban.

Di Indonesia perhatian terhadap posisi korban dalam sistem peradilan pidana semakin nyata dengan diundangkannya Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam Undang-undang tersebut, terdapat tiga hal yang menjadi muatan pokok, yaitu: pertama, rumusan hak-hak serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban, kedua, aspek kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan

⁵⁰ Abdul Haris Semendawai, Jurnal Hukum No. 2 vol. 16 April 2009: 253-267.

Ketiga, ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan yang menyangkut aspek mekanisme prosedural bekerjanya LPSK.

Ada dua hal penting yang menjadi unsur-unsur pokok dalam definisi korban, yakni: pertama, subjek korban yang mencakup perorangan atau kelompok, dan kedua, aspek kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh adanya suatu tindakan yang melawan hukum. Jika ditelusuri, setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, rumusan definisi mengenai korban bergeser ke arah individualisasi korban. Hal ini dapat dilihat dari rumusan korban dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka Undang-Undang ini tidak menyebutkan aspek karakter korban yang sifatnya kolektif. Padahal karakter korban pada pelanggaran hak asasi manusia, umumnya bersifat kolektif/kelompok.

Sebagaimana diketahui, tujuan akhir sebuah pemidanaan kini masih menjadi pertanyaan, namun yang pasti tolak ukur keberhasilan sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemidanaan kini seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, kelebihan kapasitas rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) justru berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah justru tidak seimbang dengan masifnya jumlah tahanan narapidana. Lapas dan rutan justru seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam me-masyarakat-kan kembali para narapidana, tetapi telah bergeser fungsinya sebagai *academy of*

crime, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Vonis hukuman seringkali tidak memiliki hubungan signifikan dengan apa yang diderita korban, terlebih bila korban mengalami penderitaan psikis/traumatis atau mengalami cacat permanen tanpa rehabilitasi atau ganti rugi⁵¹. Keadilan tidak pernah tercapai tanpa pemulihan dan penyembuhan terhadap korban. Meskipun perlu dicatat bahwa pemberian ganti rugi dengan nilai materil atau biaya rehabilitasi/penyembuhan apapun nyaris tidak tergantikan dengan penderitaan yang dialami korban terlebih bila penderitaan tersebut dialami seumur hidup.

Kaitan antara tujuan pemidanaan yang tidak efektif ini perlu dilihat sebagai bagian dari kepentingan korban. Apakah dengan dipidananya si pelaku, kepentingan dan kerugian korban telah terpenuhi? Dalam beberapa kasus, proses perdamaian antara posisi pelaku dan korban seakan tidak digubris sebagai dasar penghentian perkara tersebut. Pihak penegak hukum seakan tidak melihat kenyataan bahwa pihak korban di sini telah Proses formil tersebut harus terus digulirkan karena masuk pada delik umum dan menjadi ranah hukum acara pidana (*criminal justice system*).

Konsep konvensional seperti ini kerap tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan, kepentingan dan kemaslahatannya di masyarakat.

Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban secara *inconcreto* dalam hukum positif saat ini tidak ada dalam ketentuan induk KUHP/WvS, namun

⁵¹ Friedmann, W, “*Law in Changing Society: an Introduction*”, New Jersey: EnglewoodCliffs, 1977

hanya ada pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan diluarnya, sedangkan pada sebagian besarnya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana dan terjadi kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada pelaku tindak pidana. Terjadi kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS merupakan bentuk kebijakan murni yang tidak terjalin secara sistem dengan induknya. Ketentuan induk memang memberi peluang bagi seluruh ketentuan perundang-undangan menentukan kebijakannya sendiri (Pasal 103 KUHP/WvS).

Beragamnya kebijakan perumusan sistem pidana disamping masih berorientasi pada pelaku juga berorientasi pada korban merupakan fenomena perkembangan, meskipun belum terbangun suatu kebijakan perumusan sistem pidana yang integral. Artinya bahwa fenomena perkembangan demikian ada dalam ketentuan perundang-undangan yang berkualifikasi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana, namun kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban tampak dalam pola perumusan yang tidak konsisten.

Dalam hukum pidana materiil kebijakan perumusan perlindungan korban dalam perumusan tindak pidana dan perumusan pertanggung jawaban pidana tidak terdapat dalam semua ketentuan perundang-undangan⁵². Keragaman kebijakan perumusan perlindungan korban juga ada dalam tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak keragaman kebijakan perlindungan korban tampak juga dalam perumusan pidana berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Menciptakan kesetaraan di depan hukum baik bagi korban maupun pelaku menjadi sangat esensial sekaligus menciptakan *fair trial*. Korban hendaknya menjadi subjek dalam tegaknya keadilan mengingat korban adalah pihak yang paling menderita dan dirugikan akibat tindak kejahatan. Namun dalam prakteknya kepedulian terhadap korban kejahatan ditinjau dari perspektif penegakan hukum masih belum optimal⁵³.

Wajah sistem peradilan pidana dalam implementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan seperti memarginalisasikan peran dan kedudukan korban dalam tata peradilan pidana dan minimnya perhatian terhadap perlindungan dan hak-hak korban meski sebagian telah memiliki legitimasi hukum. Kesaksian atau keterangan korban di pengadilan sebatas bila dianggap perlu oleh hakim. Korban masih ditempatkan dalam posisi pasif. hal itu membuktikan minimnya kontribusi korban dalam proses penegakan hukum termasuk dalam menjatuhkan vonis hukuman.

Akibatnya, serangkaian perlakuan dan respons tanpa empati telah merugikan dan masih menimpa sejumlah korban khususnya korban tindak kekerasan seksual, perkosaan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga dihadapan hukum serta menimbulkan rasa tertekan dan korban cenderung enggan melanjutkan kasusnya.

Viktimisasi sekunder menjadi isu penting, karena dalam prakteknya korban potensial menghadapi sejumlah masalah ketika berhadapan dengan lembaga penegak hukum⁵⁴. Korban mendapat perlakuan disudutkan, direndahkan atau praktek-praktek lainnya yang merugikan

⁵³ Eva Achjani Zulfa, "*Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban*", Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice System, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, 2011, h 27.

⁵⁴ Buzawa, Eve S. *Domestic Violence The Criminal Justice Response*, London, Sage Publication, 1990

korban oleh pihak terkait baik saat pelaporan kasus dan selama memberi keterangan kesaksian korban dipengadilan.

Reformasi dan pembaruan regulasi yang berpihak dan mengakomodasi kepentingan korban belakangan ini, tercermin dalam sejumlah perangkat hukum. Capaian melalui legal formal harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan dengan membekali aparat untuk senantiasa taat hukum, bertindak non diskriminatif dan sensitif terhadap permasalahan korban, guna meminimalisasi posisi korban yang selama ini termarginalisasi, menjamin perlindungan dan bantuan rehabilitasi terhadap korban terpenuhi dan tidak dilanggar dan memberikan ruang bagi korban untuk berkontribusi aktif dalam sistem peradilan pidana.

Permasalahan mendasar yang dihadapi korban adalah masih minimnya bantuan rehabilitasi dan layanan psikologis konseling medis dan sosial bagi korban kejahatan dan kekerasan oleh pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga terkait dan melakukan kerja terpadu. Selama ini, penanganan terkesan parsial dan terkotak-kotak. kedepan, program bantuan terhadap korban (*victim assistance program*) perlu dirancang pemerintah secara holistik dan permanen dengan mekanisme dan aturan pelaksanaan yang jelas serta melibatkan pihak yang kompeten demi mencapai hasil yang optimal.

Masalah korban diakui sebagai masalah universal kemanusiaan, maka antara lain telah diadakan sejumlah kegiatan untuk memperbincangkan bersama secara internasional pada simposium mengenai korban viktimologi di Yerusalem 1973 dalam First International Symposium On Victimology. Selanjutnya, Second International Symposium on Victimology diadakan pada tanggal 5-11 September 1976 di Boston Massachusetts, Amerika.

Bila kita ingin menanggapi suatu kejahatan, delikueni dan deviasi menurut proporsi yang sebenarnya dengan meninjau secara dimensional, maka si korban tidak boleh diabaikan ketika terjadi kejahatan, delinkueni dan deviasi.⁵⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, masalah hubungan penjahat-korban bukanlah masalah yang baru, hanya saja, selama berabad-abad merupakan salah satu subjek yang paling diabaikan dalam studi mengenai kejahatan dan dalam melaksanakan keadilan pidana. Korban tidak lah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delikueni, dan deviasi. Karya-karya perintis Benjamin Mendelsohn dan Hans Von Hentig kira-kira tiga puluh tahun yang lalu mendorong perhatian pada mempelajari viktimologi dan merangsang diskusi-diskusi mengenai persoalan-persoalan dalam bidang ini. Banyak masalah dan pertanyaan di bidang ini yang belum diketahui, maka kesempatan berdiskusi mengenai hal ini harus disediakan, untuk mencerahkan/menerangi berbagai aspek viktimologis. Perlu juga kiranya diperhatikan mengenai perlu tidaknya pemahaman masalah korban dijadikan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau hanya sebagai suatu inter disiplinair mengenai korban dalam kriminologi. Pembahasan mengenai korban ini seharusnya menjurus kearah pencarian dan pengumpulan bahan untuk dijadikan dasar pertimbangan menyusun undang-undang mengenai kedudukan korban serta hal lain yang terkait dalam tindak pidana⁵⁶.

Hal ini mengingat banyaknya korban yang terus mengalami diskriminasi dan pelanggaran yang berlanjut akibat tindak pidana atau pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Pengalaman lapangan telah menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan bagi korban sangat

⁵⁵ Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan" PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004 h 62.

⁵⁶ *Ibid*, h 63.

panjang. Korban harus terus berjuang untuk mempertahankan hidup mereka setelah konflik berhenti.

Selama ini, respon lembaga kepolisian terhadap korban menunjukkan korban seolah berada pada kegelapan dan tereliminasi atau mengalami keterasingan. Korban diposisi termarginal pada tata peradilan pidana. Ketika korban berhadapan dengan penegak hukum mereka dirundung berbagai persoalan berkenaan dengan sistem pelaporan, respons dan diskriminasi terhadap korban serta tindakan dan perlakuan yang tidak sensitif terhadap kepentingan korban sering dialami korban baik di kepolisian atau dikejaksaan maupun lembaga pengadilan. Berhadapan dengan institusi kepolisian tak pelak sejumlah masalah menghadang dihadapan korban.

Karmen mencatat aparat kepolisian sebagai sistem peradilan pidana pertama dan terdepan dalam menghadapi korban, memunculkan sejumlah konflik dan masalah yakni terkait dengan lambannya polisi merespons panggilan bantuan karena adanya keengganan polisi untuk mempercayai korban atas apa yang telah terjadi. Enggan melakukan tindak penahanan dan sejumlah aparat tidak memiliki kepekaan terhadap korban pada saat menghadapi situasi kerentanan yang serius/hebat (Karmen, 1984).

Berbagai sikap dan perilaku aparat kepolisian terhadap korban memang dilandasi sejumlah argumentasi terkait prosedur kinerja kepolisian atau dengan kata lain polisi memiliki sejumlah dasar penindakan kasus sebagai dijelaskan Leo Barile *et.al* (1994) yakni :

- *When a reported crime is crime*
- *How seriously the crime is considered*
- *The type, quality and procedural legitimacy of evidence and testimony collected*

Polisi bekerja berdasarkan “konsepsi kasus yang ideal (*conception of the ideal case*).

Korban yang ideal menurut polisi adalah :

- Korban benar-benar korban tak bersalah
- Korban tidak pernah kontak sebelumnya dengan pelaku
- Korban bukan pemicu terjadinya viktimisasi
- Ada saksi mata yang konsisten yang mampu mendeskripsikan tindak kejahatan

Dengan karakteristik yang ideal dari korban kejahatan menurut perspektif kepolisian, maka meskipun viktimisasi telah terjadi terhadap korban, mengingat tidak ada saksi saat kejadian maka untuk kejahatan tertentu aparat akan mengabaikan atau tidak menindak lanjuti kasus dimaksud secara serius dan bahkan adakalanya bertindak diskriminatif. Misalnya, kasus kekerasan seksual dimana akan sulit ditemukan saksi karena terjadi di tempat tertutup atau privat, bahkan berbagai tindak melawan hukum justru dilakukan oleh orang yang dikenal korban di lingkup privasi. Semua cara berpikir dan bertindak aparat yang demikian ini akan sangat merugikan korban.

Terkait dengan lembaga kepolisian, terdapat indikasi angka pelaporan kasus rendah karena pihak berwenang bersikap tidak kooperatif terhadap korban. Kurang menaruh perhatian terhadap kasus yang dilaporkan. Studi mengenai tingkat kepuasan perempuan terhadap respons polisi dalam berbagai aspek menunjukkan bahwa perempuan yang melapor bahwa dirinya terviktimisasi tidak puas dengan pelayanan polisi, mereka kehilangan kepercayaan diri berhadapan dengan polisi. Polisi hanya sedikit membantu perempuan korban pemukulan atau penyerangan (S.Edwards,1991)

Aparat penegak hukum dalam menangani korban kejahatan masih diwarnai berbagai perilaku rasisme, diskriminasi kelas, seksisme dan bentuk lainnya, seperti kasus berikut :

- Polisi kurang merespons terhadap kasus korban kulit hitam
- Jika korban mengenal pelaku
- Kejadian pada situasi kompromi (*compromising situation*), seperti di bar, di jalanan dalam situasi larut malam ((Berile *et al*, 1994)

Perilaku aparat yang rasis dan diskriminatif terhadap korban dapat berimplikasi buruk pada korban karena dihentikannya kasus oleh penegak hukum atau korban menarik kasusnya atau enggan untuk melapor. Korban kehilangan harapan, frustrasi atau kasusnya dapat berujung pada putusan yang unfair. Kepercayaan korban terhadap kinerja aparat menurun.

Viktimisasi akibat kesewenang-wenangan pelanggaran prosedur, intimidasi dan sikap merendahkan kerap terjadi, baik oleh oknum aparat maupun mengatasnamakan institusi. Korban mengalami viktimisasi sekunder dari institusi maupun oknum aparat. Sebagaimana diuraikan dalam Handbook on Justice for Victim bahwa :

Secondary victimization refers to the victimization that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institution and individual to the victim Institutionalized secondary victimization is most apparent within the criminal justice system (.Handbook on Justice for Victims, UN,1999 : 9)

Korban sering mendapat tekanan, ancaman dan intimidasi dari pelaku atau pihak-pihak lain. Ancaman dan intimidasi akan mempengaruhi perilaku dan pengakuan korban yang kurang terbuka dan berujung pada tidak mengungkap fakta yang sebenarnya.

Menurut Karmen (1984), bersaksi merupakan hak korban tetapi juga berhak untuk menolak karena konsekuensi dan risiko bersaksi adanya tindak pembalasan dan intimidasi dari pelaku. Menurut "Victimization Surveys 1982 USA", bahwa intimidasi terhadap korban lebih tinggi dilakukan pada kasus kekerasan khususnya kasus kekerasan seksual dari pada kejahatan terhadap harta benda. Mengukur insiden intimidasi adalah hal yg sulit tetapi kesuksesan intimidasi adalah

korban takut untuk berbicara. Konsekuensi intimidasi korban tidak kooperatif dengan petugas kepolisian atau hakim dalam memberikan kesaksian

Respons lembaga penegak hukum dan aparatnya terhadap domestik violence masih memprihatinkan. Penegak hukum menganggap kasus domestik violence bukan kejahatan karena tidak mengganggu ketertiban umum/tdak merugikan masyarakat dan pelaku bukan buronan. Sebagaimana dijelaskan Busawa (1990), jaksa cenderung mempengaruhi korban agar menghentikan tuntutan. Mereka memberi tekanan sehingga korban secara pribadi merasa turut bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Korban juga mendapat intimidasi dari pelaku agar menarik tuntutannya .

Kasus domestik violence adalah urusan *privacy*, tindak kekerasan terhadap pasangan, *child abuse* dianggap sebagai metode pendisiplinan, bahkan *incest* merupakan kasus sangat serius dalam rumah tangga yang sulit diungkap. Cara pandang dan argumentasi demikian akan tetap menjadi batu sandungan bagi korban/keluarga korban untuk melanjutkan kasus kekerasan domestik ke tingkat peradilan pidana.

Kasus domestik seolah tidak layak diseret ke meja hijau.dan akhirnya menjadi kejahatan terselubung (*hidden crime*) dan diduga sedikit sekali yang dapat diungkap, meskipun telah tersedia undang-undang sebagai landasan hukumnya.Penegak hukum justru menganjurkan langkah damai terhadap korban. Langkah damai tentu harus dicermati kasus-perkasus dan keputusan ada di tangan korban. Apabila korban atau keluarga korban menganggap kasus sangat serius seperti perkosaan oleh bapak terhadap anak, korban dan keluarga lainnya berhak memperkarakan dan menempuh jalur hukum demi keadilan.

Sejatinya motivasi korban melaporkan tindak pidana yang menimpanya untuk mendapat penyelesaian secara serius dari penegak hukum. Busawa menegaskan motivasi korban melapor diprediksi ingin mengkonfirmasi status telah menjadi korban kejahatan dan sudah dilapirkan, ingin memastikan tindakan apa yang dilakukan penegak hukum, balas dendam pada kejahatan tersebut.

Khusus untuk kasus delik aduan pihak otoritas kurang mereponsnya secara serius bahkan kurang percaya terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkup keluarga. Dalam hal ini membangun saling percaya antara korban dengan petugas yang berwenang perlu ditingkatkan dan diperlukan empati pada kerentanan posisi korban serta menghilangkan berbagai prasangka, khususnya terhadap kasus tindak pidana berbasis gender (Sihite, R, 2007,).

Dalam rangka mempromosikan hak-hak dan kepentingan korban dan agenda memperbaiki tata peradilan pidana Departemen Kepolisian Dallas terinspirasi merintis Program Pelatihan Khusus (special training program) bagi personel penegak hukum di kepolisian meliputi: membantu lembaga penegak hukum dan aparat kepolisian berinteraksi lebih baik dengan korban. Menyelenggarakan program-program sensitif terhadap kebutuhan dan problem yang dihadapi korban. Menyuplai informasi mengenai kasus, peran dan proses serta membantu selama proses peradilan. (Elias, 1986 :177) Langkah strategis birokrasi kepolisian Dallas tentunya dapat menginspirasi lembaga penegak hukum lainnya menyelenggarakan training serupa dengan membekali kemampuan aparat berinteraksi dengan korban, sensitif terhadap kebutuhan dan masalah korban.

Dalam konteks respon peradilan terhadap korban kejahatan, P. Rock menggambarkan marginalisasi korban dalam peradilan, korban dipandang sebagai non person. Pengalaman korban

di pengadilan tanpa status khusus hanya sebagai saksi Korban dalam posisi yang buruk meski keberadaan mereka secara esensial mensukseskan penuntutan kasus (Antonia Cretney, 1995)

Korban dalam institusi peradilan menurut catatan Leo Barile, *et.al* (1994) diidentifikasi sebagai berikut :

- *Victims have no special standing in criminal court*
- *In some cases they are considered impediments*
- *Victims find themselves confronted by hostile defense lawyer*
- *Victims often ignored and uninformed by the presecutor and police*
- *Victims cannot even discuss the consequences of the crime in court*
- *Criminal justice system has failed to protect them*

Berbagai bentuk marginalisasi, pengabaian, pembatasan hak dan kedudukan tanpa nilai dalam proses tata peradilan pidana akan mempersulit dan membawa dampak traumatik bagi korban. Tidak sedikit kasus gagal dilanjutkan karena dinyatakan tidak cukup bukti, misalnya kasus kekerasan seksual. Implikasinya, korban merasa pasrah dan menyalahkan dirinya sendiri.

Salah satu pengakuan akan hak korban dan membawa pencerahan dalam tata peradilan pidana adalah bahwa korban dijamin suaranya dalam pengadilan melalui ketetapan *victim impact statements* atau *victim statement opinion*.

Amerika Serikat, Canada, Israel, New Zealand, mengizinkan korban memberikan informasi melalui *victim impact statement* atau *victim statement of opinion*. Opini atau informasi disampaikan korban pada hakim sebelum menjatuhkan hukuman. Opini dan informasi korban melalui *victim statement of opinion* merupakan kesempatan korban berpartisipasi langsung di pengadilan dan informasi yang disampaikan pada pengadilan dapat membantu memberi solusi (*Handbook on Justice for Victim, UN,1999*). Opini korban yang disampaikan di peradilan

merupakan kontribusi penting dan signifikan bagi hakim dalam menetapkan hukuman yang memadai bagi pelaku.

Guna menciptakan keseimbangan antara peran korban dengan pelaku dalam keseluruhan tata peradilan pidana tidak cukup hanya membenahi institusi penegak hukum melainkan harus dimulai dengan perbaikan instrumen hukum itu sendiri. Perubahan dan reformasi hukum yang pro viktim dinilai sangat fundamental dalam upaya penjaminan hak-haknya dan kepentingan korban. Robert Elias (1986) secara tegas mengemukakan pentingnya legislative reform sebagai berikut :

Tries to establish victim program and to change the criminal law to promote victim rights and interest and reduce victimization. The most significant new laws promote interests of female victim.

Lebih jauh, Robert Elias menjelaskan pentingnya criminal justice reform yakni melakukan langkah-langkah perbaikan dalam tata peradilan pidana yakni perbaikan dilakukan dengan program advokasi bagi korban. Akses terhadap informasi, penjaminan hak asasi manusia, perlakuan yang lebih baik dan berkeadilan selama proses criminal justice system .

Proteksi identitas korban (*identity protection*) menjadi sangat esensial demi menjaga nama baik korban di media maupun terkait dengan proses peradilan pidana karena korban ada dalam kondisi frustrasi dan mengalami guncangan emosional,

Sama halnya pelaku yang memerlukan kehadiran dan keterangan saksi ahli untuk kasus yang dihadapinya, korban juga berhak dan adakalanya membutuhkan saksi ahli yang secara profesional mampu menjelaskan pengalaman dan derita yang dialami korban dalam persidangan pidana. Hal ini tampaknya masih diabaikan dalam proses peradilan selama ini

Carol Smart mengemukakan, dalam sistem peradilan pidana korban perkosaan perlu menerangkan kejadian yang menimpanya untuk pembuktian. Testimoni dilakukan oleh saksi ahli, bisa seorang psikolog dimana ia dapat menjelaskan hal-hal terkait dengan kondisi psikologi korban (Carol Smart, 1989).

Selama ini informasi mengenai kondisi dan derita korban direduksi sebatas pengetahuan korban yang awam akan kasus dan dampak medis, psikologis atau dampak lain terhadap dirinya. Keterangan dan analisis seorang saksi ahli terkait kondisi korban sangat dibutuhkan karena terkait vonis hukuman dan perolehan hak-hak korban.

Sejumlah catatan di atas memberi gambaran bahwa mekanisme penanganan sejak pelaporan di lembaga kepolisian, di kejaksaan dan sebagai saksi/memberi keterangan dalam persidangan tidak luput dari perilaku dan sikap "merendahkan dan merugikan dari oknum aparat hukum. Mereka seringkali tidak berangkat dari pengalaman dan dampak buruk yang dialami korban. Terbukti korban justru mengalami diskriminasi dan peluang mengalami viktimisasi sekunder meskipun hak-hak dan perlindungan terhadap korban telah memiliki dasar hukum. Putusan hakim adakalanya tidak sensitif terhadap penderitaan korban karena pelaku seringkali divonis relatif ringan. Korban belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak yuridisnya selama proses peradilan pidana dan masih ditempatkan dalam posisi pasif.

Pada hakekatnya, kehadiran korban dalam tata peradilan pidana bukan semata-mata memberi kesaksian sebagai pembuktian melainkan kebutuhan paling mendasar adalah mencari keadilan yakni pelaku mendapat sanksi yang setimpal dengan kejahatannya dan mendapatkan hak-hak atas derita yang dialami yakni kompensasi rehabilitasi dan ganti rugi lainnya.

Pemberian ganti rugi bagi korban telah menjadi perhatian berbagai negara sejak lama salah satunya pemberian kompensasi kepada korban Selandia Baru telah memberlakukan kompensasi sejak 1964 dan Inggris pada tahun yang sama Australia mulai memberlakukan kompensasi tahun 1967 dan diikuti Kanada dan ditetapkan di berbagai negara lainnya di dunia. Jenis kejahatan yang mendapat kompensasi juga beragam. Di Perancis dan Quebec, kompensasi diberikan pada korban pelanggaran seksual dan korban meninggal dunia. Di Perancis, Italia dan Amerika Serikat, dana kompensasi oleh negara diberikan pada korban terorisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia kompensasi diperuntukan bagi korban pelanggaran HAM berat.

Berbagai pelanggaran di atas memang patut mendapatkan kompensasi selain kejahatan tersebut sangat serius negara bertanggungjawab atas kelalaiannya melindungi korban. Siegel (2000) mencatat kompensasi dapat diberikan sebagai biaya/tgihan medis, kehilangan upah/gaji konseling dan hilangnya pendapatan di waktu mendatang.

Berdasarkan kondisi tersebut, tentu, pemberian reparasi bagi korban menjadi agenda yang sangat penting, tanpa upaya ini mereka kembali menghilang. Perhatian khusus ini dibutuhkan untuk mematahkan siklus kekerasan terhadap korban terutama perempuan korban kekerasan, dan untuk bekerja menuju sebuah masyarakat baru yang bebas dari kekerasan. Untuk korban, persoalan reparasi bisa menjadi masalah hidup dan mati.

Reparasi adalah sebuah kewajiban negara untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban. Kewajiban ini muncul karena negara telah gagal bahkan terlibat dalam pelanggaran

HAM yang sistematis dan meluas⁵⁷. Kewajiban ini tertuang dalam berbagai perjanjian HAM dan hukum HAM internasional, dan sudah tertuang dalam konstitusi dan undang-undang nasional. Sehubungan dengan reparasi dan kompensasi maka isu tanggung jawab negara menjadi relevan. Karena negara dianggap telah gagal memberikan perlindungan kepada warga negara sehingga timbulnya korban. Menurut Black's Law Dictionary, *reparation* diartikan sebagai tindakan untuk memberikan ganti rugi atas suatu kesalahan atau kompensasi atas kerugian atau kesalahan yang timbul dari perang atau sebagai pelanggaran atas suatu kewajiban internasional⁵⁸. Adapula yang mengartikan reparasi sebagai suatu tindakan atau proses menyediakan suatu *remedy* atau berarti *remedy* itu sendiri dan menguraikan reparasi sebagai hal yang berhubungan dengan keseluruhan tindakan yang berupa pembayaran kompensasi atau restitusi, suatu permintaan maaf, penghukuman terhadap orang-orang yang bertanggung jawab, langkah-langkah untuk mencegah terulangnya pelanggaran kewajiban dan bentuk-bentuk lain dari tanggung jawab yang bersifat non-material (berkaitan dengan kepuasan)⁵⁹. Sehingga menurut pendapat ini maka kompensasi dapat berupa reparasi atau tindakan lain yang bersifat non materi.

Hak atas reparasi adalah bagian dari hak-hak korban kejahatan, yang terdiri dari:

- a. Hak terhadap Keadilan
- b. Hak untuk Tahu (Hak atas Kebenaran)
- c. Hak Reparasi dan Jaminan Ketidak-berulangan⁶⁰

⁵⁷ Galuh Wandita, "Reparasi: Tanggungjawab Negara yang Terlupakan Dan Potensi Transformasi yang Berkeadilan untuk Korban Pelanggaran HAM" Makalah disampaikan dalam lokakarya tentang gender dan reparasi di Bali, October, 2012

⁵⁸ Garner, Black's Law Dictionary, Edisi ke-7, 1999, hal. 1301

⁵⁹ Smith, Rhona K, et.al (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2008, hal. 79

⁶⁰ Prinsip-prinsip dasar dan Panduan PBB tentang Hak atas Penyelesaian dan Reparasi (2005).

Reparasi dapat diberikan lewat sebuah putusan pengadilan, namun dalam konteks dimana pelanggaran terjadi dalam skala yang luas maka sebuah *kebijakan* reparasi dapat dibuat. Namun untuk pelanggaran HAM berat, hak korban untuk mendapatkan reparasi tidak kedaluarsa, bahkan setelah puluhan tahun sejak peristiwa pelanggaran. Dari pengalaman di berbagai negara telah muncul prinsip-prinsip reparasi yang mengidentifikasi bentuk-bentuk reparasi yakni sebagai berikut:

- a. **Restitusi:** artinya mengembalikan korban pada situasi sebelum terjadi pelanggaran HAM yang berat, melalui pengembalian kebebasan, kewarganegaraan, pekerjaan atau hak milik.
- b. **Kompensasi:** penggantian kerugian akibat kerusakan yang dialami korban baik materil maupun non-materil.
- c. **Rehabilitasi:** pemberian pelayanan medis, psikologis, hukum, dan sosial bagi korban untuk mengatasi dampak pelanggaran HAM yang diderita; juga adanya hak korban untuk mendapatkan kembali sebuah rencana hidup sesuai aspirasinya.
- d. **Kepuasan:** meliputi dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran kepada publik, pencarian orang yang hilang dan yang dibunuh, deklarasi resmi dan permintaan maaf untuk memulihkan martabat, reputasi, dan hak-hak korban, sanksi hukum dan administratif bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran, dan peringatan serta pengormatan terhadap korban.
- e. **Jaminan ketidak-berulangan,** termasuk sektor keamanan untuk memastikan adanya pengawasan sipil secara efektif, penguatan sistem peradilan yang independen, pendidikan HAM untuk aparat penegak hukum dan keamanan, mekanisme untuk mencegah dan memantau konflik, serta peninjauan dan reformasi atas hukum dan kebijakan yang berkontribusi pada terjadinya pelanggaran HAM yang berat.⁶¹

Sebuah konferensi internasional pada 2007 di Nairobi mengkaji hak atas reparasi dari perspektif korban dan menyerukan keperihatinan bahwa adanya peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual dalam situasi konflik, dalam dua dasawarsa terakhir. Konferensi ini juga mempertanyakan definisi restitusi sebagai pengembalian korban pada situasi sebelum pelanggaran HAM terjadi, karena bisa saja bagi perempuan situasi sebelum pelanggaran HAM terjadi dipenuhi dengan ketidak-adilan dan penindasan. Deklarasi Nairobi menggagas sebuah

61 *Ibid.*,

pendekatan transformatif untuk reparasi. Beberapa aspek kunci dari Deklarasi Nairobi menyatakan:

- a. Reparasi seharusnya mendorong transformasi sosial-budaya dan ketimpangan politik dan struktural yang membentuk kehidupan perempuan pada periode paska-konflik.
- b. Transformasi ini hanya dapat terjadi apabila, “partisipasi penuh korban perempuan (dewasa dan anak-anak) dijamin pada setiap tahap program reparasi, yaitu, pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembuatan keputusan.
- c. Pemerintah tidak diperkenankan menggantikan reparasi dengan pembangunan.
- d. Pengungkapan kebenaran menuntut identifikasi pelanggaran HAM berat dan sistematis, dan pelanggaran HAM terhadap perempuan. Sangatlah penting bahwa pelanggaran tersebut disebutkan dan diakui untuk mempengaruhi secara positif sebuah strategi holistik untuk reparasi dan tindakan-tindakan yang mendukung reparasi, dan untuk membangun sebuah ingatan bersama (shared memory) dan sejarah bersama.⁶²

Rashida Manjoo, Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan, membuat laporan pertamanya tentang reparasi, dan mempertegas elemen kunci dari Deklarasi Nairobi, yaitu reparasi yang transformatif. Dari kunjungannya berbagai negara, Pelapor Khusus menyimpulkan bahwa walaupun kewajiban negara untuk memberikan reparasi pada korban semakin jelas dalam hukum internasional, namun pelaksanaan kewajiban ini masih sangat minimal, baik untuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi jauh kebelakang (kasus *jugun ianfu* dimana permohonan maaf maupun reparasi belum diberikan) sampai pada kasus-kasus yang terbaru. Pelapor khusus juga mengingatkan bahwa negara punya kewajiban lain untuk melindungi dan memberi pelayanan bagi masyarakat yang terpinggirkan dan rentan. Kewajiban ini bersifat umum, bagi seluruh rakyat, dan berbeda dari kewajiban terhadap korban.

“Karena kekerasan yang ditujukan pada perempuan biasanya bertumpu pada pola subordinasi struktural dan peminggiran sistematis yang sudah ada sebelumnya... maka upaya penyelesaian perlu menghubungkan reparasi individu dan transformasi struktural. Juga, perempuan yang telah mengalami kekerasan

62 Nairobi Declaration on Women’s and Girls’ Right to a Remedy and Reparation (2007) at http://www.womensrightscoalition.org/site/reparation/signature_en.php (retrieved 19 June 2011)

biasanya berhadapan dengan berbagai hambatan untuk bisa mengakses lembaga yang memberikan reparasi.”⁶³

Potensi transformatif program reparasi tidak hanya relevan buat korban perempuan, namun bisa juga digunakan untuk mendesain program reparasi untuk korban laki-laki, perempuan, maupun untuk korban yang sifatnya kolektif. Intinya, sebuah program reparasi harus dapat merubah hubungan kekuasaan yang mengakibatkan seseorang menjadi korban. Reparasi yang transformatif mempunyai potensi pembebasan bagi korban maupun masyarakat, agar tidak lagi terjatuh dalam siklus pelanggaran.

Korban kejahatan atau pelanggaran HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ruang konflik dari tragedi kemanusiaan '65, konflik di Aceh, Papua dan Timor-Leste (dulu Timor-Timur), maupun dalam konteks konflik tanah, perburuan, perjuangan untuk hak-hak demokrasi yang terjadi selama rejim Orde Baru, dan setelah Reformasi. Impunitas yang berkesinambungan menghasilkan situasi dimana negara bisu seribu bahasa mengenai persoalan ini⁶⁴.

Meski dirasa belum sempurna, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK telah memberi sedikit pengakuan atas kehadiran korban. Sebuah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Indonesia-Timor Leste) juga telah mengkonfirmasi temuan adanya pelanggaran HAM berat pada saat menjelang dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999.

⁶³ Lihat Rashida Manjoo, *Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences*, A/HRC/14/22, (April 19, 2010), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.22_AEV.pdf

⁶⁴ *Op. Cit.* Galuh Wandita h 4

Sebuah hasil FGD yang dilakukan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) di lima kota dan penelitian lainnya, menyatakan bahwa hak-hak korban di semua kategori reparasi seperti yang disebutkan dalam pedoman PBB tidak dipenuhi.⁶⁵

Laporan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Korban di Indonesia membutuhkan restitusi karena:

- harta benda maupun pensiun dari negara telah disita secara tidak adil; dan
- terdapat korban yang masih menderita kerusakan akibat diskriminasi, belum terselesaikannya kasus orang hilang, adanya intimidasi kepada mereka yang berbicara tentang pertanggungjawaban, dan besarnya hambatan untuk menjual atau menerima warisan. Terutama bagi korban 1965, hal ini bisa terjadi lintas generasi. Salah satu peserta diskusi menjelaskan, “Secara langsung sebagai cucu juga merasakan dampak dari peristiwa tersebut. . . . Kita membutuhkan pemulihan nama baik (para korban) dan juga penuntasan kasus-kasus yang telah terjadi.”⁶⁶

Korban membutuhkan kompensasi karena:

- anggota keluarga mereka terbunuh, hilang, dan ditahan secara sewenang-wenang;
- mereka kehilangan upah dan kesempatan pendidikan, dan
- mereka mengalami luka yang berkepanjangan dan kesehatan yang buruk akibat kekerasan, penyiksaan, atau penahanan.

Korban membutuhkan rehabilitasi karena:

- trauma psikologis: sebagian besar korban dan keluarganya tidak pernah menerima konseling dan menderita akibat kesedihan dan rasa sakit yang berlapis. Ibu dari seorang

⁶⁵ Lihat Kertas Kerja tentang reparasi yang dibuat IKOHI, ICTJ dan KKPK, Desember 2011.

⁶⁶ Testimoni W, cucu korban 1965, FGD kedua, Kendal, 18 Juli 2010

korban Mei 1998 menjelaskan, “Saya masih ada rasa trauma. Saya masih merasa takut hal itu akan terjadi lagi pada anak saya yang lain.”⁶⁷

- trauma fisik: generasi 1965 sudah berusia lanjut dan mengalami masalah kesehatan, termasuk yang disebabkan oleh kekerasan, penyiksaan, atau penahanan.

Korban membutuhkan kepuasan karena:

- tiadanya pertanggungjawaban pengadilan atas pelanggaran HAM masa lalu;
- mandegnya penanganan nasib orang yang hilang;
- penguburan hampir semua korban yang dibunuh pada 1965 dilakukan di kuburan massal tanpa memiliki tanda, dan
- masih adanya stigmatisasi terhadap mereka sebagai pemberontak, komunis, ekstrimis, atau teroris.

Kondisi diatas secara sederhana telah menggambarkan elemen-elemen substantif dan prosedural yang harus kita perhatikan pada saat mendesain sebuah program reparasi bagi korban secara umum. Apabila kita memperhatikan persoalan yang dihadapi korban maka ada beberapa elemen yang patut diperhatikan. diantaranya:

1. Substansi:

Memperhatikan a) kejahatan apa yang diderita korban secara langsung? Dan apa dampaknya? Memperhatikan persoalan-persoalan psikologis, fisik, sosial dan ekonomi yang menyebabkan kerugian pada individu. Untuk perempuan, memperhatikan apakah telah juga terjadi pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.

⁶⁷ Perempuan korban, FGD Kedua, Kendal, 18 Juli 2010

b) *Apakah akibat suatu tindak pidana yang diderita oleh laki-laki yang mempunyai dampak pada ibu/ istri/anak perempuannya (sebagai korban tidak langsung)? Apakah sesudah suami/ayah dipenjarakan, perempuan sebagai keluarga mengalami diskriminasi, kehilangan sumber nafkah, menjadi korban pelecehan dll?*

2. **Prosedural:**

Apakah korban mempunyai hambatan khusus untuk mengakses program reparasi, karena tidak punya akses pada informasi, tinggal ditempat terisolir, tidak ada orang untuk menjaga anak-anak? Atau, apakah ada hambatan dalam membuktikan pelanggaran yang dialami? Apakah standar pembuktian dapat dipenuhi korban?

3. **Pengakuan dan Jaminan Ketidak Berulangan:**

a) *Pengakuan:* Tanpa pengakuan resmi dan pengakuan masyarakat maka korban akan semakin terkucil/ mengucilkan diri, tidak bersuara, dan semakin tidak terlihat.

b) *Pemberdayaan:* Meningkatkan kemandirian korban dengan menekankan korban kemampuan sendiri untuk pulih, secara aktif melibatkan korban dalam desain dan pengiriman sebuah program reparasi, dan menjamin bahwa program memenuhi kebutuhan korban.

c) *Mencegah reviktimisasi:* Menggunakan kebijakan kerahasiaan (*confidentiality*) dan membangun langkah-langkah untuk memastikan bahwa korban yang mengakses program reparasi tidak akan secara otomatis mendapat 'label' , khususnya bagi korban perkosaan kemudian mengalami pengucilan dari keluarga dan masyarakat.

d) *Mendorong transformasi sosial*: Merubah sikap masyarakat yang diskriminatif dan menyalahkan korban. Sangat sulit bagi kelompok rentan seperti korban kekerasan seksual, korban yang distigmatisasi untuk memperbaiki situasi kehidupan mereka sendiri tanpa dukungan teman, keluarga dan masyarakat luas. Pemahaman masyarakat berkaitan akar masalah penyebab pelanggaran diperlukan untuk mencegah terulangnya kekerasan.

Sebuah program reparasi dapat mengkombinasi dukungan material, psikologis dan dukungan ekonomi, dan berusaha untuk mengubah sikap masyarakat terhadap korban.

2.4. Praktek perlindungan dan reparasi terhadap korban di beberapa negara

Di Indonesia, perlindungan dan reparasi terhadap korban dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebut saja salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Udnang-Undang tersebut menyebutkan sejumlah hak para saksi dan korban sebagai berikut :

- a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus;

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kemudian pasal 6 UU yang sama menyebutkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan :

- a. Bantuan medis dan;
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban menjelaskan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya (pasal 1 angka 4). Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 menyebutkan bahwa korban

pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi . Permohonan untuk memperoleh kompensasi dapat diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Ketentuan pengajuan restitusi, berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008, dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008, pengaturan mengenai pemberian kompensasi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena hak atas kompensasi hanya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat sedangkan pengaturan mengenai pemberian restitusi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana yang bersangkutan.

Penjelasan pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan restitusi, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi yang dimaksud pada pasal tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut⁶⁸:

- a. Pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

⁶⁸Rena Yulia. "Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan . Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

Stephen Schaffer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut⁶⁹:

- a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitive-nya). Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah 'denda kompensasi' (compensatory fine). Denda ini merupakan 'kewajiban yang bernilai uang' (monetary obligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara-lah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Diluar kompensasi ataupun restitusi, bentuk-bentuk pelayanan lain yang dapat diberikan kepada korban antara lain :

- a. Konseling;
- b. Pelayanan/ bantuan medis;
- c. bantuan hukum; maupun
- d. Pemberian informasi.

Adapun reparasi dan kompensasi terhadap korban kejahatan dilakukan secara berbeda di banyak negara. Di Perancis ada mekanisme *action civile system*. dimana korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku kejahatan di muka pengadilan pidana. Namun, data menunjukkan bahwa tidak banyak korban di Perancis maupun di Swiss mengajukan gugatan perdata. Sebabnya karena pengadilan pidana dapat menolak untuk memfasilitasi gugatan perdata tanpa memberikan alasan. Studi yang dilakukan di Pengadilan Paris menunjukkan bahwa hanya satu dari empat korban yang sukses mendapatkan bagian dari pembayaran kompensasi dari

⁶⁹ *Ibid*, h. 62

pelaku melalui gugatan perdata. sementara lebih dari 90% mendapatkan kepuasan hukum dari pengadilan pidana (killias, 1995:254-255)⁷⁰.

Ide dasar dari restitusi menurut Gilbert Geis adalah (Geis, 1982 : 351) ⁷¹:

The common understanding today is that for crime victims programs of restitution imposed upon offenders afford an opportunity to regain all or part of what had been lost through the victimization. If the loss has been in the nature of physical injury, then restitution can at least hope to provide compensation for medical expenses, loss of earnings and , in theory at least, it might even exact monetary balm to assuage the victim's pain and suffering. In much crime the victim is not a person but rather a physical object, restitution programs seek to have them reimbursed for their deprivation, with the general attempt being to restore them as nearly and neatly as possible to their condition prior to depredation.

Sedangkan terhadap kompensasi korban kejahatan, Gilbert Geis (1982 : 351) menyebutkan⁷² :

Victim compensation programs for crime victims provide financial aid to persons who have suffered losses as a result of law-breaking...Victim compensation, contrasted to restitution, offers the advantage that eligibility does not depend upon either the apprehension or the conviction of an offender. Victim compensation is structured in accord with the same principles that govern other social insurance schemes, such as old age, survivors and disability insurance benefits. Taxes are employed in all such programs to defray for eligible persons losses they have suffered or expenses associated with financially burdensome circumstances.

Mekanisme lain adalah melalui Compensation Orders (perintah untuk memberikan kompensasi) seperti yang diperkenalkan di Inggris sejak tahun 1972. Mekanisme ini telah menarik perhatian dunia internasional dan memicu lahirnya banyak studi mengenai efektifitasnya. Penelitian dari Shapland (1985) menunjukkan bahwa pada tahun 1979-1980 para korban kejahatan menerima hanya jumlah yang sangat minimal. Sekitar 44 Poundsterling untuk korban kekerasan, 22 Poundsterling untuk korban pencurian, hanya beberapa yang nyaris mendekati 100 poundsterling. hanya 7-15% dari putusan hakim di Inggris pada dekade 80-an

⁷⁰ Heru Susetyo, Reparasi, Kompensasi dan Restorative Justice Terhadap Korban Tindak Pidana di Beberapa Negara, 2012.

⁷¹ *Ibid*, h.5

⁷² *Op. Cit.* h. 6

yang juga menyertakan compensation order. Oleh karena itu, banyak korban yang tidak antusias dengan mekanisme ini, disamping waktu pembayarannya juga seringkali amat lambat. Kekecewaan yang hampir sama dijumpai di sistem peradilan pidana Amerika Serikat pada dekade tersebut. Para korban tidak mendapatkan kompensasi yang penuh/maksimal. Hanya sebagian saja kerugian yang mereka alami mendapatkan kompensasinya (Killias, 1995:255-256)⁷³.

Kompensasi dari negara atau yang diberikan oleh negara (di Indonesia dikenal kompensasi) adalah model reparasi yang lain. Banyak negara barat mengintrodusir skema ini dalam sistem peradilan pidananya. Ada satu kesamaan dari skema ini (*common Features*) yaitu bahwa hanya korban kejahatan yang pelaku kejahatannya tak mampu melakukan reparasi dari sumber-sumber lain dan korban yang betul-betul sangat memerlukanlah yang memenuhi syarat mendapatkan kompensasi dari negara ini.

Apabila dibandingkan dengan jumlah yang diterima korban melalui compensation orders, jumlah yang diterima melalui *compensation by the state* ini jauh lebih besar. Contohnya pada tahun 1984 jumlah yang umumnya diterima korban di Jerman adalah setara dengan USD 2000, USD 5000 di Austria, USD 8000 di Perancis, USD 2500 di Inggris Raya, USD 2500 di Canada dan Sekitar USD 20000 di negara bagian south australia. Namun, tidak banyak korban yang mendapatkan kompensasi dari negara. Studi yang dilakukan pada tahun 1984 menunjukkan bahwa permohonan kompensasi dari negara. studi yang dilakukan pada tahun 1984 menunjukkan bahwa permohonan kompensasi dari negara yang sukses dilakukan hanya 5627 kasus di Jerman, 79 di Austria, 201 di Perancis, 22923 di Inggris Raya, 3732 di Canada dan 87 di South Australia. Oleh karenanya, pada dekade tersebut berkembang skeptisisme di antara para korban. Karena praktek

⁷³ <http://www.nccrimecontrol.org/Index2.cfm?a=000003,000016,000169>

kompensasi model ini dianggap hanya berlaku untuk jenis kejahatan tertentu saja dan jumlah yang diberikan hanya dapat mengganti sebagian kecil kerugian saja.

Kompensasi melalui gugatan perdata yang diajukan melalui peradilan perdata (*civil procedures*) adalah model kompensasi yang juga kerap dilakukan. Secara teori hukum, hampir semua negara di dunia mengakomodasi sistem ini. Korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi dari pelaku/tersangka pelaku. Apabila tergugat adalah sekaligus pelaku/tersangka pelaku (*offenders*) maka kompensasi cenderung lebih mudah didapatkan. permasalahannya, gugatan perdata seringkali tidak murah. Korban harus mengeluarkan biaya cukup signifikan untuk membayar advokat/pengacaranya.

Pelaksanaan reparasi terhadap korban secara berbeda juga ditunjukkan di New Zealand (selandia baru), dimana pengadilan dapat memerintahkan kepada pelaku kejahatan untuk membayar kompensasi terhadap korban kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun kehilangan/kerusakan harta benda. Jumlah kompensasinya dalah tergantung dari jumlah kehilangan atau kerugian yang dialami korban dan kemampuan sang pelaku untuk membayar.⁷⁴

Proses reparasi di New Zealand mengatakan sebagai berikut, setelah kasus diperkarakan di pengadilan, korban akan dikirim surat pemberitahuan reparasi (*reparation notice*) yang menyebutkan jumlah yang diperintahkan oleh pengadilan untuk dibayarkan oleh pelaku kepada korban. sang pelaku diberikan waktu selama 28 hari untuk membayar jumlah tersebut melalui pengadilan secara total atau untuk mengatur pembayaran secara mengangsur. kemudian pengadilan akan meneruskan pembayaran tersebut kepada korban melalui *direct credit* ataupun *via cheque*. bila pembayaran langsung dilunasi si pelaku, maka pengadilan akan mengirimkan uang langsung kepada si korban secara penuh. Namun apabila pembayaran dengan sistem mengangsur, maka pembayaran akan dilakukan ketika semua jumlah angsuran usai dilunasi oleh

⁷⁴ <http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/r/reparation-to-victims>

si pelaku.⁷⁵ Bagaimana apabila si pelaku menolak untuk membayar kompensasi? pengadilan tidak akan tinggal diam dan akan menempatkan hal ini sebagai prioritas. Pengadilan memiliki sejumlah cara untuk memaksa sang pelaku membayar, seperti meminta pengurangan gaji/upah sang pelaku, membekukan rekening bank, menjual harta benda si pelaku, sampai mencegah si pelaku pergi ke luar negeri.⁷⁶

Di Negara bagian South Australia, dalam South Australia (SA) Attorney General, 2009 : 42 menyatakan, ada beberapa kondisi dimana korban kejahatan (atau keluarganya) berhak mengklaim kompensasi dari negara. termasuk dalam pengertian penderitaan (*injury*) yang dapat diajukan klaimnya adalah shock gangguan mental, kehamilan akibat perkosaan, namun tidak termasuk kehilangan atau kerugian terhadap harta benda.

South Australia (SA) Attorney General, 2009 juga menyatakan, pengajuan klaim atas kompensasi negara dapat diajukan maksimal tiga tahun sejak kejahatan terjadi, atau satu tahun apabila korban kejahatannya tewas. Namun bagi korban anak, waktu pengajuannya adalah setelah mereka berusia 18 tahun. Dana kompensasi ini dibayarkan dari dana masyarakat (*public funds*) namun pemerintah dapat meminta sang pelaku untuk membayar kembali dana tersebut jika ia mampu. Apabila korban sangat memerlukan uang, ia dapat mengajukan pengajuan pembayaran interim (*emergency*). apabila pengajuan dana ini dikabulkan, maka jumlah dana yang diterima ini akan diperhitungkan (dikurangi) dari dana kompensasi korban yang sedianya akan diterima korban dikemudian hari.

Korban juga dapat mengajukan klaim terhadap kompensasi atas kesakitan atau penderitaan, kerugian keuangan, kehilangan mata pencaharian atau berkurangnya kemampuan untuk mencari nafkah. jika klaim tersebut diterima, maka jumlah uangnya akan sangat

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Op.Cit.h.15*

bergantung kepada kapan kejahatan tersebut terjadi, seberapa jauh tingkat penderitaan yang dialami korban dan apakah sang korban turut berkontribusi untuk terjadinya kejahatan atau tidak.

Berapa jumlah uang yang dapat diajukan klaim? South Australia (SA) Attorney General, 2009 menyatakan, Per 1 September 1990, klaim kompensasi dibatasi maksimal AUD 50.000. Untuk kejahatan yang terjadi antara 1 Agustus 1987 dan 1 September 1990 jumlah maksimum yang dapat diklaim adalah AUD 20.000 dan untuk kejahatan yang berlangsung antara tahun 1978 dan 1 Agustus 1987 jumlah maksimum klaim adalah AUD 10.000. Kemudian untuk kejahatan yang terjadi antara tahun 1975 sampai tahun 1977 jumlah maksimum klaim adalah AUD 2000. Untuk Kejahatan yang berlangsung antara tahun 1969 dan 1974 jumlah maksimum klaim adalah AUD 1000. Pengaturan yang berlaku untuk pengajuan klaim adalah sangat tergantung pada waktu terjadinya kejahatan. Jika kejahatan terjadi antara 1 September 1990 sampai dengan 12 Agustus 1993, jumlah kompensasi dihitung sebagai berikut: untuk klaim sejumlah maksimal AUD 2000 maka sejumlah tersebut yang akan diberikan, untuk klaim melebihi AUD 2000 maka sejumlah AUD 2000 yang akan diberikan plus proporsionalnya. Sedangkan untuk kerugian dan penderitaan yang terjadi akibat kejahatan yang berlangsung setelah 12 Agustus 1993, jumlah yang dapat di klaim adalah hampir sama. Namun, klaim tersebut dihitung pada skala 0-50, dimana satu poin adalah setara dengan kompensasi AUD 1000. Suatu jenis kerugian/penderitaan (injury) haruslah dapat dinilai dalam skala tersebut. Untuk klaim yang diajukan terhadap kejahatan yang berlangsung setelah 1 Januari 2003, skala kerugian terhadap kejahatan yang berlangsung setelah 1 Januari 2003, skala kerugian/penderitaan yang dapat diklaim adalah minimal pada skala 2. Namun tidak ada ambang batas minimal untuk klaim terhadap kerugian finansial. perihal klaim untuk kompensasi korban dapat meminta bantuan kepada victim support service, the law society of south Australia atau *Commissioner for victims rights*. permintaan juga

dapat diajukan kepada attorney general department, *Victim Compensation Section atau Court Administration Authority, Victim Compensation Application.*

Korban kejahatan yang tak mengalami kerugian/penderitaan atau mengalami kerugian yang amat minimal tidak berhak mendapatkan kompensasi, namun tetap dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kompensasi, namun tetap dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan. Pembayaran dapat berasal dari diskresi Attorney General yang mempertimbangkan perlunya sang korban kejahatan dibantu supaya dapat mengatasi dampak kejahatan yang terjadi pada dirinya. Misalnya, Korban yang trauma karena diancam untuk dibunuh misalnya, dapat mmeinta bantuan pengamanan diri ataupun pengamanan rumah.

Korban kejahatan yang tak mengalami kerugian/penderitaan atau mengalami kerugian yang amat minimal tidak berhak mendapatkan kompensasi, namun tetap dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan. Pembayaran dapat berasal dari diskresi Attorney General yang mempertimbangkan perlunya sang korban kejahatan dibantu supaya dapat mengatasi dampak kejahatan yang terjadi pada dirinya. Misalnya korban yang trauma karena diancam untuk dibunuh misalnya dapat meminta bantuan pengaman diri ataupun pengamanan rumah.

Di Inggris, ada criminal injuries Compensation authority (CICA) yang merupakan badan yang dibentuk oleh criminal Injuries Compensation Act 1995. Maksud pendirian institusi ini adalah untuk memberikan kompensasi bagi korban yang innocent (tidak berkontribusi terhadap kejahtan tersebut). Skema ini menggantikan skema sebelumnya yang dikelola oleh Criminal Injuries Compensation Board sejak tahun 1964. Pada awalnya skema tersebut ditujukan pada korban yang menderita/luka akibat penegakan hukum (law Enforcement) atau korban kecelakaan yang menyeberangi rel kereta api (trespassing). Namun sebagian besar pemohon kompensasi

(90%) adalah korban yang memang mengalami kekerasan akibat kejahatan. Untuk memohon kompensasi ini, sang pelaku kejahatan tidak perlu didakwa atau diidentifikasi, namun korban harus mengajukan pelaporan. Kompensasi dapat dibayarkan untuk korban yang memenuhi syarat sesuai dengan tarif yang berlaku, dimana 1000 Poundsterling adalah jumlah kerugian minimum⁷⁷.

Kebijakan pemberian kompensasi dalam skema tersebut diatas hanyalah untuk korban yang innocent, alias tidak berlaku bagi korban yang memiliki catatan kejahatan signifikan (criminal records) atau perilaku dan tindak tanduknya berkontribusi terhadap kejahatan tersebut. Apalagi apabila korban adalah sekaligus pelaku kejahatan (offenders)⁷⁸. Justifikasi dari kebijakan ini adalah pembayar pajak (tax payer) tidak seharusnya turut memberi kompensasi kepada korban yang pada saat bersamaan adalah juga pelaku kejahatan.

Di Amerika Serikat, skema kompensasi adalah berbeda untuk setiap negara bagian (state). Di Texas, misalnya pelaku kejahatan diperintahkan menyisihkan dananya untuk crime victims compensation Fund, Pada tahun 1979 *Crime Victims Compensation Act* dilahirkan. Undang-undang Texas ini melahirkan *compensation to Victims of Crime Fund and the Crime Victims Compensations* (CVC) program. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi para korban dalam memahami proses penuntutan kejahatan dan mengganti kerugian para korban yang tak bersalah. dana untuk kompensasi berasal dari sang pelaku kejahatan⁷⁹

Pengelola program kompensasi korban ini adalah *office of attorney general*. Jaksa negara bagian ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa korban kejahatan mendapatkan dana pengganti kerugian yang dialaminya dimana ia tak mungkin mendapatkan penggantian dari

⁷⁷ Miers, "*Crawford & Goodey*", 2000. h.91

⁷⁸ *Ibid.* h.89

⁷⁹ https://www.oag.state.tx.us/victims/about_comp.shtml.

sumber lain (asuransi dan sebagainya). Hukum negara bagian texas menghendaki bahwa dana pengganti kerugian korban sedapat mungkin diperoleh dulu dari sumber lain seperti asuransi kesehatan (*health insurance*), medicaid, medicare, asuransi mobil atau dari texas workers compensation. Dana yang dapat diklaim adalah maksimal USD 50000. Korban yang menderita dan mengalami cacat permanen akibat kejahatan dapat mengajukan klaim hingga USD 75000⁸⁰

Di Negara Canada, hampir semua provinsi (kecuali Newfoundland dan Territories) memfasilitasi program kompensasi untuk korban kejahatan. Korban kejahatan yang memenuhi syarat adalah korban maupun keluarga korban pembunuhan, penganiayaan seksual, KDRT, penganiayaan seksual anak dan penelantaran anak dan lain-lain. Program kompensasi korban ini dikelola oleh propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap propinsi. Program ini bertujuan untuk mengakomodasi telah terjadinya kerugian ataupun penderitaan terhadap korban yang tak bersalah (*innocent victims*) dan untuk membantu korban meringankan beban finansial yang mengiringi vikmisasi tersebut. Sama seperti di USA, program kompensasi ini harus dilengkapi sebagai upaya terakhir (*last resort*) setelah semua sumber-sumber dana telah diupayakan⁸¹.

Supaya memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi, laporan atas kejahatan harus diasampaikan kepada polisi tidak lebih dari satu tahun (atau dua tahun untuk beberapa provinsi) dan pengajuan kompensasi juga harus diajukan dalam satu tahun atau maksimal dua tahun untuk beberapa provinsi. Syarat lain untuk mendapatkan klaim kompensasi adalah:

- a. Kejahatan yang menimbulkan korban tersebut adalah dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam *Criminal Code*;
- b. Penderitaan/luka atau kematian yang dialami korban adalah akibat yang bersangkutan berusaha menangkap atau mencoba penangkap tersangka pelaku kejahatan, atau dalam rangka membantu penegak hukum untuk menegakan hukum;
- c. Mencegah atau berusaha mencegah terjadinya kejahatan; dan

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ <http://vcgcb.ca.gov/about.aspx>

d. Victimisasi tersebut terjadi di provinsi yang bersangkutan⁸².

Prosedur untuk mendapatkan kompensasi adalah pemohon harus mengajukan aplikasi dengan menghubungi program di provinsi tempat terjadinya kejahatan. Setelah aplikasi dengan menghubungi program di provinsi tempat terjadinya kejahatan. Setelah aplikasi lengkap maka harus segera dikirimkan ke kantor program. putusan terhadap kompensasi biasanya diputuskan dalam satu sampai lima tahun setelah aplikasi diajukan. Dana kompensasi akan diberikan kepada pemohon dalam jangka waktu 4-20 minggu setelah hearing dilakukan. Jumlah maksimum yang diberikan adalah berbeda untuk setiap provinsi, namun umumnya berkisar untuk jenis biaya-biaya: perawatan kesehatan, perawatan mental/konseling, luka-luka, biaya untuk anak yang lahir dari perkosaan, kehilangan mata pencaharian akibat cacat permanen, kehilangan mata pencaharian untuk keluarganya, biaya pemakaman, rehabilitasi untuk korban yang menderita cacat, biaya-biaya untuk mendapatkan dokumen penting, biaya-biaya untuk menghadiri hearings, biaya untuk memulai bekerja dirumah, biaya atas kerugian akibat kehilangan/kerusakan harta benda, biaya-biaya perlindungan dan relokasi. Disamping itu, biaya kompensasi darurat dapat diajukan untuk korban yang berusia tua atau tengah mengalami sakit⁸³.

Selain itu, beberapa hal khusus penanganan reparasi korban kekerasan seksual di beberapa negara menunjukkan hal sebagai berikut:⁸⁴

a. Kolombia

Kolombia mengalami konflik bersenjata antara kelompok paramiliter kanan, pemberontak sayap kiri dan militer. Konflik telah berdampak pada perpindahan internal dan pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan dan

⁸² *Ibid.*

⁸³ <http://vcgcb.ca.gov/about.aspx>). *Op.Cit.*

⁸⁴ Bahan diskusi dihimpun oleh Naomi Kinsella, ICTJ Timor-Leste (2010).

pelanggaran seksual dalam skala luas. Pada pertengahan tahun 2000-an, beberapa LSM mengembangkan program inovatif untuk memberikan dukungan kepada perempuan korban konflik bersenjata. Beberapa orang perempuan dipilih dan dilatih sebagai "Fasilitator Kehidupan dan Kesehatan Mental." Pelatihan melibatkan analisis hubungan gender dan dampak konflik pada masyarakat Kolombia, dan pengembangan resolusi konflik, konseling, ketrampilan memfasilitasi kelompok, serta kemampuan perencanaan dan membangun jaringan di tingkat komunitas. Program ini mengidentifikasi 25 'langkah' kehidupan, yang dirancang oleh pekerja kesehatan mental, ahli jender dan pekerja sosial. Setelah menyelesaikan pelatihan, fasilitator kembali ke komunitas mereka dan membentuk "kelompok dukungan" bagi perempuan korban konflik yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok-kelompok ini bertemu sekali sebulan untuk membahas bagaimana konflik berdampak bagi perempuan dan seluruh komunitas, pengalaman traumatis, bagaimana korban mengatasi rasa sakit yang terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, saling mendukung pengembangan kelompok dalam masyarakat, mendukung anak-anak, dan mencegah dan mengatasi kekerasan rumah tangga.

Kini pemerintah Kolombia baru saja mengesahkan sebuah program reparasi nasional (2011), yang akan diimplementasi oleh Komisi Reparasi dan Rekonsiliasi. Tahap pertama adalah kompensasi untuk 12,000 orang (termasuk disini korban kekerasan seksual), dan diperkirakan akan mencapai 200,000 korban. Reparasi juga diperuntukkan bagi mereka yang kehilangan tanah akibat konflik. Komisi ini memperkirakan bahwa 90% dari para korban hidup dibawah garis kemiskinan. Bagaimana program reparasi ini bisa menjangkau korban perempuan masih akan kita lihat perkembangannya.

b. Republik Demokratik Kongo (DRC)

Kongo mengalami lebih dari satu dekade konflik bersenjata. Konflik dalam skala besar berakhir secara resmi dengan penandatanganan perjanjian perdamaian pada 2002 tapi kekerasan terus berlangsung di wilayah timur. Ribuan perempuan mengalami penculikan oleh kelompok bersenjata dan diperkosa secara brutal atau mengalami perbudakan seksual. Di DRC, perempuan korban kekerasan seksual umumnya dipersalahkan atas kejahatan dan ditolak oleh suami dan masyarakat.

- Rumah Sakit (RS) Panzi, di Kivu Selatan, menggunakan pendekatan holistik untuk mengatasi kebutuhan korban kekerasan seksual. Selain menyediakan layanan medis seperti skrining HIV, penyakit menular seksual dan operasi fistula (robeknya jaringan antara vagina dan anus yang dapat disebabkan oleh persalinan yang sulit atau kekerasan yang dialami pada saat terjadi pemerkosaan), staf rumah sakit juga melakukan konseling untuk korban, mendidik mereka tentang berbagai penyakit yang mungkin telah terjangkit dan membantu mereka kembali berintegrasi ke masyarakat mereka. RS ini juga mempekerjakan seorang pendeta untuk bekerja sama dengan pasangan agar para suami tidak menyalahkan para korban. RS memiliki program pelatihan kejuruan yang mengajarkan korban kekerasan seksual keterampilan seperti menjahit, peternakan, pembuatan sabun dan meningkatkan produksi pangan dan lain lain, serta membahas kemungkinan penolakan dari masyarakat mereka. Ada juga tempat penitipan anak-anak di rumah sakit untuk anak-anak yang lahir dari perkosaan. Ini dilakukan untuk menyediakan waktu untuk wanita berusaha untuk mendamaikan diri dengan prospek harus merawat anak yang tidak diinginkan. Ada juga klinik mobile yang berjalan ke

distrik-distrik untuk membantu para perempuan yang tidak dapat pergi ke rumah sakit untuk perawatan⁸⁵.

- Action for Living Together (ALT) adalah LSM lokal yang didanai oleh *Trust Fund ICC untuk Korban* untuk memberikan layanan kepada korban kekerasan seksual. Program reparasi terdiri dari:
 - a. Merujuk korban ke rumah sakit untuk perawatan medis
 - b. Menjalankan sebuah rumah transisi bagi para korban kekerasan seksual yang tidak dapat pulang setelah perawatan rumah sakit. Korban dapat tinggal di rumah peralihan selama mereka butuhkan, dan kelas-kelas disediakan dalam membaca, menulis dan produksi kerajinan.
 - c. Menyediakan dana pinjaman kecil untuk membantu perempuan yang selamat untuk memulai kegiatan ekonomi
 - d. Menyediakan dana hibah kecil untuk korban anak-anak untuk bersekolah
 - e. Penyiaran program radio yang dirancang untuk mengubah sikap masyarakat terhadap korban dan anak-anak yang lahir dari pemerkosaan atau perbudakan seksual
 - f. Pendidikan masyarakat untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak seksual dan korban kekerasan berbasis gender⁸⁶.

c. Peru

Tahun 1980-an konflik bersenjata pecah antara kelompok pemberontak Shining Path dan pasukan keamanan negara. Masyarakat adat miskin menjadi sasaran konflik. Ada sebagian perempuan yang mengangkat senjata, tetapi juga banyak yang menjadi korban perkosaan, penyiksaan dan pembunuhan.

Pada tahun 2005, kongres mengesahkan undang-undang untuk mendirikan Program Reparasi Komprehensif yang mencakup akses gratis ke layanan publik bagi korban konflik. Namun, pelayanan publik tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan khusus korban kekerasan. Akibatnya, pemerintah menunjuk sebuah universitas di Peru untuk mengembangkan

⁸⁵ Untuk informasi lebih lanjut lihat: <http://www.panzihospitalbukavu.org/>

⁸⁶ Untuk informasi lebih lanjut lihat: <http://www.trustfundforvictims.org/success-stories/assistance-victims-sexual-violence>

program pelatihan untuk membantu petugas kesehatan menyediakan layanan yang tepat kepada korban tindak kekerasan.

Program tiga tahun ini melatih lebih dari 400 dokter, perawat dan pekerja kesehatan lainnya mencakup;

- a. Pemahaman umum terhadap kekerasan - bagaimana pengaruh kesehatan terhadap mental, spiritual dan kesehatan fisik,
- b. Memahami bagaimana konflik telah mempengaruhi struktur keluarga dan masyarakat di Peru,
- c. Menjadi peka terhadap kebutuhan perempuan korban kekerasan seksual, dan,
- d. Mendukung pemulihan korban dengan memberikan perawatan medis, dukungan moral dan merujuk korban untuk layanan yang relevan seperti bantuan hukum atau konseling

Dan bahkan Universitas ini juga telah mengembangkan kurikulum khusus untuk mengobati korban kekerasan untuk dokter dan perawat.

d. Sierra Leone

Diperkirakan 250.000 wanita dan anak perempuan (33 persen dari total penduduk perempuan) menjadi korban perkosaan, perbudakan seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual selama konflik 1991-2002. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Sierra Leone merekomendasikan bahwa korban kekerasan seksual diberikan kompensasi dalam bentuk pensiun, bantuan pendidikan bagi anak-anak korban, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan gratis, konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi khusus seperti tes HIV / IMS dan operasi fistula. Namun, kelompok perempuan mengkritik jumlah pensiun yang disarankan sebagai korban tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi pengucilan dan stigma sosial. KKR juga gagal untuk merekomendasikan langkah-langkah untuk mengatasi penolakan masyarakat terhadap korban. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk program telah berusaha untuk berkoordinasi dengan organisasi-organisasi perempuan untuk mendaftarkan

korban kekerasan seksual. Kenyataan bahwa baru jumlah yang relatif kecil telah terdaftar, menunjukkan bahwa perempuan enggan untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai korban kejahatan seksual karena takut menghadapi pengucilan sosial.

Dengan bantuan dari Mercy Ship AS dan Marie Stopes Internasional, 235 korban kekerasan seksual mendapatkan perawatan medis khusus. Namun, pelaksanaan lebih lanjut dari program reparasi terhenti karena kekurangan dana. Sierra Leone hanya mengalokasikan sumber daya yang sedikit untuk program reparasi sehingga program tergantung pada dukungan donor internasional⁸⁷.

e. Austria

Perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan penguatan hukum. Sebagai contoh adalah Austria. Dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau domestic violence, Austria telah melakukan pergeseran dalam hukum yang menanganinya. Semula masalah KDRT dianggap masalah pribadi namun kemudian dianggap menjadi masalah negara dan bagian dari kepentingan publik⁸⁸.

Melalui Undang-Undang tentang perlindungan terhadap kekerasan dalam keluarga yang berlaku sejak 1 Mei 1997, Austria menerapkan semacam peribahasa seperti: “siapa saja yang memukul harus meninggalkan rumah dan bertanggungjawab terhadap tindakannya “ (*whoever beats will have to leave and take and take responsibility of their action*). Melalui pengaturan ini,

⁸⁷ Untuk informasi lebih lanjut lihat: Laporan dan Proposal untuk Pelaksanaan Reparasi di Sierra Leone, 4 Desember 2009 di <http://www.ictj.org/en/news/pubs/index.html>

⁸⁸ Ute I. Haas. *Asistance for victims of domestic violence dalam otmar hagemann, et.al. victimology, victim assistance and criminal justice, perspectives shared by international experts at the inter-university centre of dubrovnik* (Monchengladbach, Niederrhein University of Applied Sciences Department of Social work and Cultural Studies: 2009), h.166

pihak yang melakukan kekerasan-lah yang harus meninggalkan rumah dan bukan korban kekerasaannya⁸⁹.

Hukum dengan paradigma baru ini berusaha untuk mensinkronkan antara putusan pengadilan dengan Undang-Undang dibawah hukum perdata dengan menekankan pada dukungan kepada korban (*victim support*) melalui sejumlah lembaga-lembaga penolong korban (*intervention centers*).

f. Jerman

Perhatian yang sama terhadap korban KDRT ditunjukkan oleh pemerintah Jerman. Pada tahun 2002 Pemerintah Jerman menelurkan hukum yang meningkatkan perlindungan melalui hukum perdata dalam kasus KDRT dan memfasilitasi perpindahan tempat tinggal setelah terjadi perpisahan akibat KDRT tersebut. Berdasarkan legislasi ini, polisi berhak untuk melindungi seseorang dari bahaya tertentu dan dapat memindahkan pasangannya yang melakukan kekerasan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan berjangka waktu 7 sampai dengan 14 hari. Di negara bagian Lower Saxony, surat perintah ini lebih singkat lagi, antara 7 sampai dengan 10 hari⁹⁰.

Melalui surat perintah penahanan ini bertujuan untuk sesegera mungkin mengakhiri kekerasan. Sang pelaku kekerasan harus menyerahkan kunci rumah atau meninggalkan tempat tinggal tersebut, mengemas barang-barang pribadinya dan segera meninggalkan rumah. Maksud dari kebijakan ini adalah untuk menghindari kekerasan yang mungkin akan terjadi lagi pada korban KDRT dengan memberikan mereka cukup waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, h.167

di dalam rumah mereka sendiri/lingkungan yang mereka akrabi, guna kepentingan pemulihan dan menghadapi masa depannya⁹¹.

Gagasan lain untuk perlindungan hak-hak korban adalah memberdayakan komisi ombudsman. Di Negara seperti Amerika Serikat (AS) atau Canada misalnya hampir semua negara bagian memiliki Ombudsman, bahkan ada yang spesifik mengurus korban (victims). Victims Ombudsman ini utamanya bertugas sebagai pihak ketiga yang netral dalam mencermati dan menilai perlakuan kepada para korban oleh para aparat penegak hukum ataupun badan-badan yang bergerak dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Disamping ombudsman, beberapa negara memiliki komisioner khusus untuk hak-hak korban. Sebutlah Australia, Pemerintah negara bagian South Australia memiliki komisioner untuk hak-hak korban (Commisioner for Victim's Rights). Komisioner ini berada dibawah pemerintah negara bagian dan tidak di bawah pemerintah federal di Canberra.

Terobosan dalam hal perlindungan saksi dan korban yang dilakukan pemerintah South Australia dan Commisioner for Victims Rights antara lain mengadakan pengadilan khusus untuk menginvestigasi terjadinya kekerasan ataupun timbulnya korban akibat sebab-sebab yang tidak umum/tidak biasa yang disebut dengan nama 'The Coroner' (Pengadilan Coroner).

The Coroner, adalah hakim yang bertugas untuk menginvestigasi kematian seseorang yang terjadi akibat kekerasan yang tidak biasa, tidak umum dan mencurigakan. Tugas dari seorang hakim "coroner" adalah:⁹²

- a. Counseling dan pemberian informasi Cuma-Cuma dari pekerja sosial (social workers) yang berpengalaman baik secara tatap muka dengan perjanjian ataupun melalui telepon.
- b. Crisis Counseling
- c. Counseling pada tahap-tahap penting, seperti saat kesimpulan tentang sebab tewasnya seseorang telah diambil

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Dikutip dari brosur 'The Police and coronial Process Information for Family and Friends', Government of south Australia Commisioner of Victims Rights

- d. Informasi tentang proses koroner
- e. Membantu dalam menyiapkan proses penyelidikan
- f. Informasi tentang kelompok-kelompok yang dapat membantu keluarga korban kematian.
- g. Informasi tentang bagaimana menolong anak-anak untuk memahami tewasnya seseorang yang mereka cintai
- h. Memberikan rujukan untuk counseling dalam jangka waktu panjang dan informasi-informasi penting lainnya.

Perlindungan terhadap korban juga amat perlu mengundang keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun Ornop (Organisasi Non Pemerintah) sebagai contoh, di South Australia, Pemerintah negara mendanai dan mendukung lahirnya inisiatif untuk melayani korban-korban kekerasan seksual di masa anak-anak (*adult survivors of health sexual abuse*). bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban tersebut antara lain adalah counseling melalui telepon maupun kunjungan hingga ke daerah, bantuan hukum, hingga training-training yang relevan untuk para professional pembantu pemulihan para korban serta memberi rujukan untuk mendapatkan pelayanan pada instansi-instansi lain yang relevan⁹³.

Inisiatif lain yang tak kalah penting adalah bekerjasama dan memfasilitasi berdirinya *peer-support groups* (kelompok pendukung sebaya) untuk para korban. Kelompok pendukung telah diakui secara luas sebagai instrumen penting dalam meningkatkan dan memfasilitasi, antara lain, pemulihan mental korban kejahatan dan korban kecelakaan lalu lintas⁹⁴.

Salah satu kelompok pendukung hak-hak korban yang signifikan adalah masyarakat viktimology yang ada di banyak negara. Sebagai contoh adalah masyarakat viktimology serbia (*Victimology Society of Serbia*) yang berdiri sejak tahun 2003. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk menolong korban kejahatan dan korban kejahatan harta benda yang berusia diatas

⁹³ Dikutip dari brosur berjudul *'its not your fault Men talk about Living Beyond the Effects of Sexual abuse. Respond SA*, Relationship Australia, South Australia.

⁹⁴ Van Der wielen dalam Frans W Winkel, *Peer support Groups: Evaluating the Mere contact/Mere sharing Model and impairment Hypotheses*, International Perspectives in Victimology Volumen 2 Number 1 July 2006, Tokiwa International Victimology Institute Jurnal, h.111.

BAB III
HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM
SYSTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA

BAB III

HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SYSTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

3.1. Pengaturan Hak-Hak Korban dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Seperti diketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah mekanisme acara pidana yang memfokuskan pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, dan tidak banyak pengaturan tentang hak-hak korban kejahatan. Perlindungan terhadap korban kejahatan dalam KUHAP ini tidak cukup terakomodasi jika dibandingkan atas perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karenanya, pemulihan terhadap korban kejahatan dalam KUHAP masih merupakan perlindungan yang bersifat abstrak atau tidak langsung.

Pemulihan ini dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. KUHAP memberikan pengaturan yang cukup baik untuk ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa yang diproses pidana tanpa melalui cara-cara yang ditentukan dalam KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, sementara Pasal 1 angka 23 menyatakan rehabilitasi adalah hak seorang untuk

mendapatkan pemulihan hak-nya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Jaminan adanya ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut memang difokuskan pada perlindungan tersangka atau terdakwa.

Definisi ganti rugi dan rehabilitasi dalam ketentuan di atas berbeda dengan pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi untuk korban kejahatan, misalnya dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM atau UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, jika kesalahan penerapan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut dianggap sebagai suatu tindak kejahatan maka dapat pula diartikan bahwa ada jaminan bagi korban kejahatan, namun hal ini masih perlu ada pengkajian secara mendalam.

KUHAP dalam beberapa ketentuannya memberikan sedikit mekanisme dan jaminan korban kejahatan mendapatkan kerugian, Merujuk pada KUHAP, terdapat 4 kemungkinan pemberian ganti kerugian kepada korban dalam perkara pidana yaitu:

1. Pemberian ganti rugi sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat;
2. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai "tindakan tata tertib" (UU No. 7 Drt. 1955),
3. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi sebagai pidana tambahan.
4. Penggantian biaya yang dikeluarkan, dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata)dalam perkara pidana⁹⁶.

⁹⁶ Barda Nawawi Arief , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung,h.59

Meskipun tidak didefinisikan tentang pengertian korban kejahatan⁹⁷, tetapi korban kejahatan mempunyai peluang untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Salah satu mekanisme yang dibuka dalam pemenuhan hak-hak korban yaitu mekanisme tuntutan ganti kerugian dengan permintaan penggabungan perkara pidana dengan klaim kerugian. Pasal 98 ayat (1) KUHP mendefinisikan bahwa dalam satu perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara itu. Pengertian tentang "orang lain" berdasarkan penjelasan pasal 98 adanya mencakup tentang korban.⁹⁸

Mekanisme ganti kerugian bagi korban, sebetulnya didasarkan pada gugatan perdata, namun dalam KUHP diakomodir dengan adanya prosedur penggabungan perkara pidananya untuk mempercepat proses untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Kewenangan untuk menerima penggabungan atau menolak adalah hakim ketua sidang, yang akan menentukan kebijakan apakah digabungkan atau diajukan secara perdata.

Kewenangan ini terkait dengan permintaan penggabungan perkara perdata yang menyangkut orang lain yang tidak terlibat dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa,⁹⁹ Jika turut dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, maka hakim ketua sidang tidak

⁹⁷Ketentuan yang menyebutkan tentang "korban kejahatan" tidak banyak dalam KUHP, misalnya saksi korban, atau dalam ketentuan-ketentuan lain yang ditafsirkan sebagai korban, diantaranya pasal 98 kata "orang lain" merujuk pada korban kejahatan atau dalam pasal 226 ayat (3) yang menyatakan salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seijin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut, kata "orang lain" dalam pasal tersebut juga merujuk pada korban.

⁹⁸ Pasal 98 KUHP: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu"

⁹⁹Jika hal ini terjadi maka hakim ketua sidang kemungkinan akan menolak untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian tersebut. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.l. No. M. 01. PW. 07.03 Tahun '1982 tentang Pedoman pelaksanaan KUHP yang dimuat pada bidang pengadilan, antara lain dirumuskan: "...gugatan ganti kerugian dari Korban yang sifatnya perdata pada perkara pidananya, dan ganti rugi tersebut dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana,..".

salah apabila menolak penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut. Sedangkan jika hanya terdakwa saja yang digugat pertanggung jawabannya maka hakim ketua sidang tidak beralasan untuk menolak penggabungan perkara tersebut.

Pengadilan akan mempertimbangan penggabungan gugatan ganti kerugian yang meliputi gugatan dan penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan (pasal 99 ayat 1). Jika pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan maka putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan¹⁰⁰. Berdasarkan ketentuan ini, maka ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain daripada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Jika pada amar putusan dimuat; "tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa.

Hal yang dirumuskan pasal 99 ayat (3) KUHAP merupakan konsekuensi logis karena tuntutan ganti kerugian mengikuti perkara pidana karena timbulnya suatu tuntutan perdata tersebut sebagai akibat pidana yang terjadi. Selain dari Pasal 99 ayat (3) KUHAP merupakan konsekuensi logis karena tuntutan ganti kerugian mengikuti perkara pidana karena timbulnya suatu tuntutan perdata tersebut, sebagai akibat pidana yang terjadi. Selain dari Pasal 99 ayat (3) KUHAP, Pasla 100 KUHAP lebih jelas memperlihatkan keterkaitan putusan perdata dan putusan pidana yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan

¹⁰⁰Pasal 99 ayat (2) KUHAP, 'Kecuali dalam hal pengadilan negeri mengatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak-dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan putusan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan''

tingkat banding' Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak di perkenankan.

Dengan demikian, jika terdakwa/tergugat telah menerima putusan pengadilan negeri maka pemohon ganti kerugian/penggugat tidak dapat mengajukan banding. Hal ini diperjelas lagi pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01. PW.07.03 Tahun 1982, Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dimuat pada bidang pengadilan menyatakan bahwa apabila terdakwa/terhukum dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan banding dalam perkara perdatanya; tetapi dalam hal terhukum naik banding, maka pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali putusan penggantian kerugian, apabila penggugat meminta pemeriksaan banding. Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku dalam pemeriksaan gugatan ganti kerugian.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan keputusan menteri kehakiman tersebut maka dapat diketahui masalah pokok adalah perkara pidana sedangkan perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*assesoir*), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok. Maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada pihak yang dapat mengajukan upaya hukum. Namun jika terdakwa mengajukan banding dalam perkara pidana maka dibuka kesempatan bagi pihak penggugat untuk mengajukan banding. Hal tersebut merupakan keseimbangan hak antara terdakwa dengan penggugat (korban).

Meski hak-hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian tidak diakomodir cukup dalam KUHAP, dalam perkembangan saat ini terdapat sejumlah UU khusus/sektoral yang memberikan jaminan hak-hak pemulihan kepada korban kejahatan. Dalam berbagai UU tersebut, hukum acara pidana berdasarkan KUHAP masih menjadi acuan utama dalam proses peradilannya. Oleh karenanya, terjadi penggabungan proses peradilan pidana yang berdasarkan KUHAP dengan

ketentuan-ketentuan khusus dalam UU khusus tentang ganti kerugian atau hak-hak pemulihan lainnya oleh korban.

Berdasarkan hal tersebut, kelemahan KUHAP akan dilengkapi dengan adanya UU khusus sehingga hak-hak korban kejahatan dapat dijamin dan dilaksanakan. Memang saat ini belum terlihat bagaimana proses peradilan memberikan hak-hak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun, jika melihat berbagai peradilan khusus misalnya pengadilan HAM berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 mempunyai ketentuan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM yang berat, KUHAP telah membuka jalan untuk adanya tuntutan ganti kerugian kepada korban.¹⁰¹ Terlebih saat ini, telah ada UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

KUHAP, sebagai hukum acara yang selalu menjadi rujukan utama dalam peradilan pidana, termasuk pengadilan khusus, maka KUHAP perlu ditempatkan sebagai payung untuk memberikan peluang adanya prosedur bagi korban untuk mengakses hak-hak atas pemulihan. Sedangkan UU Khusus ditempatkan untuk mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang belum diatur dalam KUHAP, sehingga ketiadaan regulasi tentang hak-hak korban dalam KUHAP tidak menjadikan penolakan dari aparat penegak hukum tuntutan korban atas hak pemulihan bagi mereka.

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak yang dapat diperoleh korban kejahatan termasuk kejahatan dalam kategori pelanggaran HAM

¹⁰¹ Untuk prosedur ini memang belum ada kesamaan pandangan dari majelis hakim, dalam kasus Tanjung Priok hakim pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan korban dengan Prosedur KUHAP, namun berbeda dengan Kasus Abepura di pengadilan HAM Makassar dimana hakim menolak prosedur penggabungan tuntutan ganti kerugian.

14 tahun termasuk juga anggota keluarga korban. Pelayanan dari masyarakat viktimologi ini mencakup pemberian informasi tentang hak-hak korban, bantuan pemulihan emosional dan memberi rujukan kepada lembaga dan organisasi-organisasi tertentu.⁹⁵

⁹⁵ Sanja copic and Jasmina Nikolic, *The Development of Victim support Services in Serbia dalam International Perspectives in Victimology* Volume 2 Number 1 July 2006, Tokiwa international Victimology institute Journal, h.115

yang berat. Pengaturan lebih rinci kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan.

Para korban, dalam statusnya sebagai saksi, berhak mendapatkan sejumlah hak-hak prosedural¹⁰² dan sebagai korban berhak atas hak ganti kerugian dan bantuan. Definisi korban dalam UU ini adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak Pidana".¹⁰³

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006, setiap korban berhak mendapatkan:¹⁰⁴

- a. Bantuan;
- b. Kompensasi; dan
- c. Restitusi.

Hak atas bantuan mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. UU No. 13/2006 tidak memberikan pengertian mengenai bantuan medis. Sementara bantuan rehabilitasi psikososial sebagaimana dalam penjelasannya diartikan sebagai "bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban". Pengertian yang lebih umum dan luas tentang bantuan ini dilihat dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008, yakni "layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Hak atas kompensasi, sebagaimana diatur dalam pasal 7, merupakan hak yang diberikan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam UU No. 13 tahun 2006 tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian kompensasi. pengertian kompensasi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 PP No. 44 tahun 2008 yaitu "ganti kerugian yang diberikan oleh negara

¹⁰²Lihat Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No.13 Tahun 2006.

¹⁰³Lihat Pasal 1 angka UU No. 13 Tahun 2006.

¹⁰⁴Lihat Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006.

karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya"¹⁰⁵. Pengertian ini hampir mirip dengan ketentuan dalam PP No.3 tahun 2002 tentang kompensasi, Resiitusi dan rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Perbedaan hanya terletak pada kata "pihak ketiga".

Hak atas restitusi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (l) huruf b, merupakan hak atas ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pengertian yang lebih lengkap terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 yang menyatakan bahwa restitusi adalah "ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu".

Mekanisme pemenuhan hak adalah prosedur bagi para korban untuk mengakses hak-hak yang telah dijamin dalam UU No. 13/2006. Mekanisme ini merupakan prosedur yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan UU No. 13/2006 dan ketentuan turunannya yaitu peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan.

Terkait pemberian bantuan, merupakan hak yang secara khusus diberikan kepada Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain kompensasi. Bantuan ini merupakan layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial¹⁰⁶. Walaupun terbatas hanya untuk korban

¹⁰⁵ Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

¹⁰⁶ Lihat Pasal 1 angka 7 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

pelanggaran HAM yang berat, pemberian bantuan dapat dianggap sebagai hak dan layanan korban yang paling mudah diakses korban karena proses pelayanannya dapat segera diperoleh meski tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu.

Pengajuan permohonan bantuan diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada LPSK. pengajuan permohonan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Permohonan Bantuan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- d. Bentuk bantuan yang diminta¹⁰⁷.

Permohonan Bantuan harus dilampiri dengan¹⁰⁸:

- a. Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. Fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- e. Surat kuasa khusus, apabila permohonan Bantuan diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Sebelum memberikan putusan tentang permohonan bantuan, LPSK memeriksa kelengkapan permohonan yang diajukan. LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Bantuan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Bantuan

¹⁰⁷ Lihat Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹⁰⁸ Lihat Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

diterima¹⁰⁹. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan. Dalam hal permohonan tidak dilengkapi, pemohon dianggap mencabut permohonannya¹¹⁰.

Apabila permohonan dinyatakan sudah lengkap, LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi¹¹¹

Pemberian Bantuan ditetapkan dengan keputusan LPSK. Keputusan Pemberian Bantuan memuat sekurang-kurangnya:

- a. identitas Korban;
- b. jenis bantuan Yang diberikan;
- c. jangka waktu pemberian Bantuan; dan
- d. rumah sakit atau pusat kesehatan/rehabilitasi tempat Korban memperoleh perawatan dan pengobatan.

Dalam melaksanakan pemberian Bantuan, LPSK bekerja sama dengan unit kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta¹¹². LPSK juga berwenang untuk memperpanjang atau menghentikan pemberian Bantuan. Kewenangan LPSK ini dilakukan setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Penghentian pemberian Bantuan juga dapat dilakukan atas permintaan Korban¹¹³.

Berdasarkan pasal 7 UU No.13/2006, sebagaimana disebutkan diatas, Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran

¹⁰⁹ Lihat Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹¹⁰ Lihat Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008.

¹¹¹ Lihat Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008.

¹¹² Lihat Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹¹³ Lihat Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Permohonan kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Serta diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum¹¹⁴.

Namun, UU No 13 Tahun 2006 dan PP 44 Tahun 2008 tidak menentukan secara spesifik kerugian-kerugian yang dapat dimintakan oleh korban pelanggaran HAM yang berat. Permohonan Kompensasi yang diajukan ini harus memuat identitas pemohon dan uraian kerugian yang dialami serta uraian penting lainnya yang harus disertakan, antara lain uraian tentang peristiwa pelanggaran HAM yang berat, identitas pelaku pelanggaran HAM yang berat, dan kerugian yang nyata-nyata diderita¹¹⁵. Selain itu, Permohonan kompensasi juga harus dilampiri dengan¹¹⁶ :

- a. Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- e. Surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau Keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,

¹¹⁴ Lihat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹¹⁵ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹¹⁶ Lihat Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

- f. Fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran HAM yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- h. surat kuasa khusus, apabila permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan Kompensasi dilakukan LPSK paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima. Apabila terdapat kekuranglengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Sementara itu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.

Apabila hal ini tidak dilakukan, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya¹¹⁷. Selanjutnya LPSK melakukan pemeriksaan substantive¹¹⁸. Untuk keperluan tersebut, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait¹¹⁹.

Hasil pemeriksaan ini ditetapkan LPSK dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya. Pertimbangan LPSK juga disertai dengan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi¹²⁰. Selanjutnya LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan hak asasi manusia¹²¹. Apabila LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu

¹¹⁷ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹¹⁸ Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹¹⁹ Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹²⁰ Lihat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹²¹ Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008. Ketentuan ini berlaku juga bagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan kompensasi disampaikan kepada Jaksa Agung¹²². Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait¹²³.

Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan menetapkan permohonan Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, dan LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan¹²⁴.

Sementara apabila LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung, penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutananya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK¹²⁵. Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi. Salinan putusan pengadilan hak asasi disampaikan oleh penuntut umum kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. Selanjutnya LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan hak asasi manusia kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan, untuk kemudian

¹²² Lihat Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹²³ Lihat Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹²⁴ Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹²⁵ Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

melaksanakannya dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait¹²⁶

Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi juga disampaikan kepada korban, Keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan Penuntut umum¹²⁷.

Terkait hak atas restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹²⁸. Permohonan Restitusi yang diajukan harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang tindak Pidana;
- c. Identitas pelaku tindak Pidana;
- d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. Bentuk Restitusi Yang diminta.

Permohonan Restitusi juga harus melampirkan kelengkapan lainnya yang menjadi syarat permohonan, yaitu :

1. Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau Keluarga yang dibuat atau

¹²⁶ Lihat Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹²⁷ Lihat Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹²⁸ Lihat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

- a. disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
3. Fotocopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
 4. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
 5. Surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
 6. Surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga

Apabila permohonan Restitusi yang diajukan perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut. Selanjutnya LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima. Apabila terdapat kekuranglengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara-tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan, dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan. Apabila hal ini tidak dilengkapi pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya¹²⁹

Setelah dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi ini, LPSK dapat memanggil Korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan. Dalam hal pembayaran

¹²⁹ Lihat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut¹³⁰

Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali. LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon¹³¹.

Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya. Pertimbangan LPSK disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi¹³². Apabila permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang¹³³. Sementara apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum¹³⁴, Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangannya disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga¹³⁵.

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

¹³⁰ Lihat Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹³¹ Lihat Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹³² Lihat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008.

¹³³ Lihat Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹³⁴ Lihat Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹³⁵ Lihat Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

puluh) hari dihitung sejak tanggal permohonan diterima¹³⁶. Penetapan selanjutnya disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal penetapan¹³⁷. Selanjutnya LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal menerima penetapan¹³⁸

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebelum tuntutan dibacakan, putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal menerima putusan.¹³⁹

Berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima, Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK. Apabila pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi¹⁴⁰.

3. Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, para korban pelanggaran HAM yang berat berhak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. UU Nomor 26 tahun 2000

¹³⁶ Lihat Pasal 29 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹³⁷ Lihat Pasal 29 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹³⁸ Lihat Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹³⁹ Lihat Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

¹⁴⁰ Lihat Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008

tentang pengadilan HAM dapat dikatakan sebagai pelopor pengakuan bagi hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sebelum UU ini, belum ada regulasi Indonesia yang mengatur mengenai hak-hak korban ini. UU ini juga mengatur secara rinci tentang hak-hak korban. Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa "setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi". Dalam rangka melaksanakan hak-hak korban dalam pasal 35 tersebut, dibentuk PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat.

Pengertian korban, sebagaimana dalam pasal 1 angka 3 PP No. 3 Tahun 2002 adalah "orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya". Berdasarkan pada penjelasan pasal 35, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Restitusi ditetapkan sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarganya yang mencakup pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, sementara rehabilitasi diartikan sebagai pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pengertian yang sama juga dapat dilihat dari Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002. Ketentuan ini mempunyai persinggungan dengan UU N0.13/2006, yang menyangkut hak-hak para korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam UU Nomor 26 tahun 2000, yang diatur adalah 3 hak yaitu kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sementara dalam UU

No. 13/2006, hak yang dapat diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat adalah hak atas bantuan medis dan psiko-sosial, hak atas kompensasi, dan hak atas restitusi. UU No. 13/2006 tidak mencantumkan hak atas rehabilitasi bagi para korban pelanggaran HAM yang berat.¹⁴¹

Pemenuhan hak atas kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 telah dipraktikkan dalam pengadilan HAM. Hukum acara pengadilan HAM yang digunakan, selama tidak diatur khusus, mengacu pada ketentuan dalam KUHP. Akibatnya, prosedur pengajuan kompensasi dan restitusi juga mengacu pada ketentuan dalam KUHP.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 juga mengatur tentang mekanisme atau tata cara pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Namun, ketentuan dalam PP tersebut merupakan pengaturan yang hanya merujuk pelaksanaan kompensasi dan restitusi setelah adanya putusan dari pengadilan yakni eksekusi atas putusan "kompensasi" dan "restitusi" kepada korban.¹⁴²

Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2002, salah satu prinsip penting dalam pemenuhan hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah hak-hak ini harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak. Pengertian "tepat" adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengertian "cepat" adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam

¹⁴¹ Istilah "rehabilitasi" ini sendiri dapat kita lihat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP), yang mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian "rehabilitasi" sebagaimana dalam UU No. 26 Tahun 2000. Dari sisi pengaturan hukum nasional ini, telah memunculkan perbedaan-perbedaan dalam memahami hak-hak korban, khususnya bentuk-bentuk reparasi tersebut. Tampaknya pembuat UU tidak secara sistematis melakukan sinkronisasi antar UU sehingga dari sisi istilah muncul perbedaan.

¹⁴² Lihat Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002

rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Sementara yang dimaksud dengan "layak" adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.

Mekanisme pemenuhan hak-hak tersebut, para korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian secara langsung ke pengadilan ataupun melalui jaksa penuntut umum, dan kemudian tuntutan ganti kerugian korban ini dilampirkan dalam surat tuntutan pidana¹⁴³. Korban juga dapat mengajukan tuntutannya dengan diwakili oleh penasehat hukum atau pendampingnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Prosedur yang digunakan di Pengadilan HAM ini telah diterima oleh Pengadilan sehingga bisa dimaknai bahwa prosedur ini telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan (KUHAP).

Pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah terkait¹⁴⁴. Dalam hal kompensasi dan atau rehabilitasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan¹⁴⁵. Pelaksanaan putusan pengadilan HAM oleh instansi pemerintah terkait wajib dilaporkan kepada pengadilan HAM yang mengadili perkara yang bersangkutan dan Jaksa Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dilaksanakan¹⁴⁶.

Pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung. Selanjutnya Jaksa Agung melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan

¹⁴³ Tuntutan ganti kerugian korban ini terdapat dalam pengadilan HAM ad hoc dalam kasus pelanggaran HAM yang berat di Tanjung Priok 1984.

¹⁴⁴ Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002. Instansi pemerintah terkait adalah instansi Pemerintah termasuk Departemen Keuangan yang secara tegas disebut dalam amar putusan

¹⁴⁵ Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002

¹⁴⁶ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002

putusan pengadilan kepada Instansi Pemerintah terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan /atau rehabilitasi¹⁴⁷. Instansi Pemerintah terkait melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara diterima.

Sementara untuk pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan pengadilan HAM. Pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara diterima. Pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan HAM yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian- kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi tersebut. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi disampaikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya¹⁴⁸. Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Jaksa Agung¹⁴⁹.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para korban kekerasan dalam rumah tangga berhak atas sejumlah- hak pemulihan. Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2004 mendefinisikan korban adalah "orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga."

¹⁴⁷ Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002

¹⁴⁸ Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002

¹⁴⁹ Lihat Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002.

Para korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Ketentuan penting dalam konteks hak-hak korban ini adalah adanya kewajiban bagi Kepolisian untuk memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan¹⁵⁰.

Mekanisme pemenuhan hak-hak korban secara umum telah diatur dalam berbagai pasal dalam UU No. 23 Tahun 2004. Pasal 13 menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja

¹⁵⁰ Lihat Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2004

sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.¹⁵¹ Dalam UU ini juga memberikan sejumlah ketentuan tentang ruang lingkup pelayanan dan kewajiban pelayanan yang harus diberikan oleh sejumlah pihak diantaranya;

- a. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus: memeriksa kesehatan korban sesuai-dengan standar profesinya, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat¹⁵².
- b. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Pelayanan pekerja sosial tersebut dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat¹⁵³
- c. Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat: menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mendengarkan secara empati segala

¹⁵¹ Lihat Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2004

¹⁵² Lihat Pasal 21 UU No.23 Tahun 2004

¹⁵³ Lihat Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2004

penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban¹⁵⁴.

- d. Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban¹⁵⁵

Secara khusus, UU ini memberikan kemungkinan adanya pelayanan dalam konteks pemulihan kepada para korban, yang peranannya telah dijabarkan dalam berbagai ketentuan diatas. Para korban dimungkinkan mendapatkan pelayanan dari:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan/atau
- d. Pembimbing rohani¹⁵⁶

Kewajiban dari masing-masing adalah sebagai berikut;

- a. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya' Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban¹⁵⁷
- b. Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban¹⁵⁸.

Dalam pelaksanaannya, untuk pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama¹⁵⁹. Dalam UU

¹⁵⁴Lihat Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2004.

¹⁵⁵ Lihat Pasal 24 UU No. 23 Tahun 2004

¹⁵⁶ Lihat Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2004

¹⁵⁷ Lihat Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2004.

¹⁵⁸ Lihat Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2004.

¹⁵⁹ Lihat Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2004

ini, pengaturan tentang penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada tahun 2006, kemudian muncul PP No. 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam PP tersebut mengatur lebih rinci tentang sejumlah ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2004. PP ini juga memberikan sejumlah definisi, diantaranya tentang definisi pemulihan yakni, "segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikologis".

Pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga kemudian dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2004 dan PP No. 4 Tahun 2006 tersebut, dan juga merujuk pada sejumlah ketentuan internal di lembaga-lembaga yang menyelenggarakan usaha-usaha pemenuhan hak-hak korban.

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa anak-anak korban kejahatan berhak mendapatkan bantuan. Pasal 18 menyatakan "setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya". Bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang

cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁶⁰

Adapun pengertian anak dalam situasi darurat terdiri atas:

- a. Anakyang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.¹⁶¹

Dalam ketentuan mengenai perlindungan ini terdapat sejumlah ketentuan yang menegaskan bahwa anak sebagai korban kejahatan mendapatkan hak-hak pemulihan. Berikut ini adalah sejumlah perlindungan khusus yang juga memberikan ketentuan tentang pemulihan bagi anak korban kejahatan:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.¹⁶²
- b. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata dilaksanakan melalui: pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan, dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan Psikososial.¹⁶³
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. perlindungan khusus bagi anak yang

¹⁶⁰ Lihat Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁶¹ Lihat Pasal 60 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁶² Lihat Pasal 61 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁶³ Lihat Pasal 62 UU No. 23 Tahun 2002

berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:¹⁶⁴ perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sedangkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: .

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- e. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui:¹⁶⁵ penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat

¹⁶⁴ Lihat Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁶⁵ Lihat Pasal 66 UU No. 23 Tahun 2002

pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- f. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.¹⁶⁶
- g. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.¹⁶⁷
- h. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya¹⁶⁸:penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- i. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.¹⁶⁹

Berdasarkan sejumlah ketentuan diatas, anak-anak korban kejahatan mendapatkan hak-hak pemulihan berdasarkan jenis kejahatan atau kondisi khusus yang dihadapinya. Pemenuhan hak-hak atas pemulihan ini merupakan kewajiban pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, Selain itu, juga dimungkinkan adanya peran serta masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat ini dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga

¹⁶⁶ Lihat Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁶⁷ Lihat Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁶⁸ Lihat Pasal 69 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁶⁹ Lihat Pasal 71 UU No. 23 Tahun 2002

sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.¹⁷⁰

6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 memberikan berbagai pengaturan tentang hak-hak korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. UU ini memberikan ketentuan secara khusus bahwa hak perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹⁷¹

UU No. 21 Tahun 2007 memberikan sejumlah definisi yang menjadi landasan tentang ruang lingkup hak-hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Definisi yang dinyatakan dalam UU ini, dalam beberapa hal berbeda dengan definisi dalam berbagai UU lainnya, misalnya dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban.

Definisi Korban berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2007 adalah "seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang".¹⁷² Definisi korban berdasarkan UU ini sangat luas, yang juga mencakup penderitaan seksual dan sosial. Demikian juga dengan sejumlah pengertian lain dalam UU No. 21 Tahun 2007 misalnya pengertian restitusi yang didefinisikan sebagai "pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang

¹⁷⁰ Lihat Pasal 72 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁷¹ Lihat pasal 43 UU No 21 Tahun 2007

¹⁷² Bandingkan dengan definisi korban berdasarkan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni, "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

diderita korban atau ahli warisnya."¹⁷³ Pengertian ini mencakup juga definisi yang luas karena mencakup juga kerugian immateriil dan juga yang diderita oleh ahli warisnya. Padahal dalam berbagai ketentuan lainnya, restitusi seringkali didefinisikan sebagai ganti kerugian materiil atau yang aktual dan tidak mencakup ganti kerugian immateriil.¹⁷⁴

Pengertian lainnya yang penting untuk dicermati dalam UU No. 21 Tahun 2007 adalah rehabilitasi yang didefinisikan sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Definisi ini akan bersinggungan dengan ketentuan yang terkait dengan rehabilitasi dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang juga memberikan bantuan berupa rehabilitasi psiko sosial.¹⁷⁵ Sementara jika merujuk pada rehabilitasi yang mencakup pemulihan kepada gangguan kondisi fisik, maka akan berkaitan dengan bantuan medis sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006.¹⁷⁶

Dari berbagai definisi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, ruang lingkup hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang tampaknya lebih luas dari sejumlah regulasi lainnya terkait dengan hak-hak korban, misalnya sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan saksi dan korban. Selain itu, UU No. 21 Tahun 2007 juga memberikan rujukan khusus bahwa selain yang diatur dalam UU tersebut, perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terkait dengan pemberian restitusi, berdasarkan pasal 48 UU No, 21 Tahun 2007, Korban tindak perdagangan orang berhak mendapatkan restitusi, yakni pembayaran ganti

¹⁷³Lihat Pasal 1 angka 13 UU No. 21 tahun 2007

¹⁷⁴Lihat definisi restitusi berdasarkan UU N0.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni, "ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pihak pelaku.

¹⁷⁵ Lihat Pasal 6 huruf b UU No.13 Tahun 2006

¹⁷⁶ Lihat Pasal 6 huruf a UU No.13 Tahun 2006

kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pasal 48 ayat(2) menyatakan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian atas:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban

Dalam penjelasan Pasal 48 ayat(2), tidak cukup memberikan penjelasan mengenai maksud kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis. Sementara untuk "kerugian lain" diberikan pengertian misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku, Keseluruhan penjelasan tentang bentuk ganti rugi tersebut adalah biaya-biaya yang bisa diperhitungkan secara materiil.

Ketentuan pasal 43 ayat(2) tersebut, meski sudah relatif jelas dibandingkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang restitusi, tidak memberikan kejelasan dengan kerugian immateriil sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun 2007. Tuntutan atas restitusi yang merupakan kerugian immateriil ini, jika tidak didefinisikan maka akan menimbulkan persoalan.

Ketentuan lain yakni terkait korban tindak perdagangan orang berhak atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang

bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang¹⁷⁷. Sebagaimana disebutkan diatas, hak rehabilitasi ini lebih lengkap dari regulasi lainnya, dan dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran yang rinci.

Selain itu, UU No. 21 Tahun 2007 juga memberikan hak atas pertolongan segera akibat trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang. Pasal 53 menyatakan "Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, maka bentuk-bentuk rehabilitasi dan bantuan medis yang sifatnya segera dapat juga dikoordinasikan dan pelaksanaannya dilakukan oleh LPSK.

Selanjutnya, UU No. 21 Tahun 2007 memberikan hak perlindungan bagi korban yang berada di luar negeri. Hak ini diatur sebagai berikut:¹⁷⁸

- a. Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- b. Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.

¹⁷⁷ Lihat Pasal 51 ayat (1) UU No.21 tahun 2007

¹⁷⁸ Lihat Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2007

- c. Pemberian perlindungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Ketentuan yang mengatur mekanisme pemenuhan hak dalam UU No. 21 Tahun 2007, memberikan pengaturan mengenai mekanisme atau prosedur pemenuhan hak-hak korban atas restitusi, rehabilitasi dan hak-hak lainnya. Mekanisme untuk mendapatkan hak restitusi adalah sebagai berikut:¹⁷⁹

- a. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang dan dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- b. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- c. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- f. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- g. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

¹⁷⁹ Lihat Pasal 48 dalam Pasal 48 ayat (3-7) dan Pasal 49 - 50 UU No. 21 Tahun 2007.

- h. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana yang ditentukan (Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- i. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya,
- j. Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- k. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Mekanisme restitusi sebagaimana diatur diatas, merupakan mekanisme yang "sedikit" berbeda dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah N0.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Bagi Korban. Perbedaan ini terletak yaitu:

Pertama, dalam ketentuan tersebut, putusan dilaksanakan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Sementara dalam Pasal 48 No. 21 Tahun 2007, dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Kedua, ada kontradiksi dalam pengaturannya yakni dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama, sementara pemberian restitusi baru dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketiga, Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Kata dapat disini artinya, dapat dititipkan dan juga tidak dititipkan. Sementara merujuk pada ketentuan pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka korban masih belum bisa mendapatkan restitusi meski sudah ada putusan pengadilan yang memberikan ganti kerugian, dan masih menunggu keputusan hukum yang tetap.

Berdasarkan pada mekanisme dalam Pasal 48 dan Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007, maka perlu ada sinkronisasi dengan regulasi lainnya, dan khususnya adalah peranan LPSK dalam melakukan fasilitasi hak-hak korban dalam bentuk ini.

Pengaturan mengenai mekanisme pemberian hak rehabilitasi dan hak-hak lain diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU No. 21 Tahun 2007, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Hak-hak rehabilitasi kesehatan, rehabilitasisosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
- c. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- d. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

- e. Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

7. Perppu No, 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2005

Berdasarkan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2005, setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana tersebut pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Adapun pengertian "kompensasi" dalam UU ini adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.¹⁸⁰

Sementara ketentuan mengenai Rehabilitasi, yakni diberikan kepada setiap orang yang didakwa melakukan terorisme dan pengadilan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap berhak mendapatkan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.¹⁸¹

¹⁸⁰ Lihat Pasal 36 Perpu No. 1 Tahun 2002

¹⁸¹ Lihat Pasal 37 Perpu No. 1 Tahun 2002

Pada tahun 2010 muncul Peraturan Presiden (Perpres) N0.46 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2010. BNPT mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Adapun bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Dalam salah satu bidang yang menjadi mandat BNPT adalah adanya koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme. Artinya, akan ada skema untuk program-program pemulihan yang dilakukan oleh BNPT.

Mekanisme pelaksanaan kompensasi dalam peraturan ini, dilakukan dengan adanya pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.¹⁸² Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.¹⁸³ Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.¹⁸⁴ Menteri Keuangan

¹⁸² Lihat Pasal 38 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2002

¹⁸³ Lihat Pasal 38 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2002

¹⁸⁴ Lihat Pasal 38 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2002

dan pelaku sebagaimana dimaksud memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.¹⁸⁵

Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti, Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.¹⁸⁶

Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu 60 hari, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan kemudian segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.¹⁸⁷ Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.¹⁸⁸

8. Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika diundangkan untuk mengatur dan menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan sehingga ketersediaan Psikotropika perlu dijamin dalam kegiatan produksi dan impor. Namun, psikotropika juga memiliki kecenderungan tinggi terjadinya penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan

¹⁸⁵ Lihat Pasal 39 Perpu Nomor 1 Tahun 2002

¹⁸⁶ Lihat Pasal 40 Perpu Nomor 1 Tahun 2002

¹⁸⁷ Lihat Pasal 41 Perpu Nomor 1 Tahun 2002

¹⁸⁸ Lihat Pasal 42 Perpu Nomor 1 Tahun 2002

sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Undang-undang Psikotropika ini mengatur : produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan, ekspor dan impor, pengangkutan, transito, pemeriksaan, label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, pengguna psikotropika dan rehabilitasi, pemantauan prekursor, pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

UU No. 5 Tahun 1997 belum secara spesifik dan eksplisit mengatur tentang Korban, namun demikian UU No. 5 Tahun 1997 telah mengenal kategori pengguna psikotropika dan layanan rehabilitasi secara terbatas. Karena mengatur tentang pengguna psikotropika dan layanan rehabilitasi, maka secara terbatas UU No. 5 Tahun '1997 telah menyediakan fasilitasi hak - hak korban yang terkait dengan penyalahgunaan psikotropika atau secara umum yang dikenal sebagai pecandu namun dengan perspektif pelayanan kesehatan yang disediakan untuk pengguna psikotropika.

UU No. 5 Tahun 1997 mengatur setidaknya 9 ketentuan mengenai fasilitasi bagi korban/pengguna psikotropika yaitu pada Pasal 1 angka 11, Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Dalam UU No. 5 Tahun 1997 dinyatakan bahwa kegiatan penyerahan untuk memberikan psikotropika kepada korban/pengguna psikotropika dibenarkan sepanjang digunakan dalam rangka/kepentingan pelayanan kesehatan.¹⁸⁹ Oleh karena hanya dimaksudkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/terapi maka penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter apabila akan diserahkan kepada korban/pengguna psikotropika berdasarkan resep dokter.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Lihat Pasal 1 angka 11 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997

¹⁹⁰ Lihat Pasal 14 ayat (1) -ayat (4) dan ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997

Secara khusus, UU No.5 Tahun 1997 menyatakan bahwa Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan wajib untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan yang dilakukan pada fasilitas rehabilitasi yang dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya¹⁹¹. Untuk kepentingan tersebut maka pengguna psikotropika, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika sepanjang digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan harus memiliki bukti bahwa perolehannya dilakukan secara sah dengan cara memiliki copy atau salinan resep dokter atau surat keterangan dokter.¹⁹²

Untuk itu, karena posisi pengguna psikotropika secara implisit dipandang sebagai korban terutama yang mengalami sindroma ketergantungan maka pemulihan pengguna psikotropika dapat dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat¹⁹³.

Dalam bidang peradilan, kedudukan pengguna psikotropika sebagai korban juga ditegaskan apabila terkena tindak pidana¹⁹⁴, maka ia dapat diperintahkan oleh hakim untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan¹⁹⁵. Pengguna psikotropika yang menjalani rehabilitasi medis ditujukan agar terjadi suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin. Pengguna psikotropika yang menjalani rehabilitasi sosial ditujukan agar terjadi suatu proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosial agar pengguna psikotropika yang menderita

¹⁹¹Lihat Pasal 37 dan Pasal 38 UU No.5 Tahun 1997

¹⁹²Lihat Pasal 36 UU No, 5 Tahun 1997

¹⁹³Lihat Pasal 39 dan Pasal 40 UU No,5 Tahun 1997.

¹⁹⁴Dalam Pasal 60 ayat 5 dijelaskan bila psikotropika tersebut diserahkan kepada seseorang dan kemudian ia terbukti dalam sidang pengadilan ia adalah Pengguna maka ia dapat dijatuhi hukuman maksimal 3 bulan penjara.

¹⁹⁵ Lihat Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997

sindroma ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

9. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam berbagai pendapat mengenai aspek hukum korban narkotik, ditemukan paling tidak ada beberapa masalah krusial terkait dengan korban pengguna narkotika yang lama di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni mengenai rehabilitasi dan wajib lapor, aspek kesehatan dalam kebijakan Harm Reduction dan penamaan terhadap korban pengguna narkotika. Sebetulnya beberapa perhatian terhadap korban pemakai narkotika berusaha diwujudkan didalam UU No. 35 Tahun 2009. Di dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan adanya kewajiban bagi pecandu untuk menjalani pengobatan dan perawatan dan juga jaminan bahwa seorang pemakai dapat memiliki, menyimpan atau membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan dan perawatan. Ada pula ketentuan yang menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan seorang pecandu untuk menjalani pengobatan atau perawatan, namun dalam prakteknya beberapa ketentuan ini secara maksimal tidak di praktekkan¹⁹⁶

Terkait peristilahan atau penamaan terhadap pemakai misalnya, Di dalam UU narkotika tersebut sebelumnya juga beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan orang yang menggunakan atau memakai narkotika. Istilah-istilah tersebut yakni: pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, dan pemakai. Pengertian "Pecandu" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik

¹⁹⁶ Dalam prakteknya sangat jarang hakim memutuskan seorang pecandu untuk menjalani pengobatan atau perawatan. Hakim lebih memilih untuk menerapkan ketentuan pidana yang juga terdapat di dalam UU tersebut. Atas hal tersebut Mahkamah Agung kemudian memberikan respon positif dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Di dalam SEMA tersebut MA mengakui kenyataan bahwa pemakai narkotika adalah orang yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Banyak pihak menganggap SEMA tersebut merupakan langkah awal yang cukup positif dalam kaitannya dengan reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Saat ini SEMA tersebut diubah menjadi SEMA 4 Tahun 2010.

maupun psikis. Sementara "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sedangkan di dalam Bab tentang Pengobatan dan Rehabilitasi menyebutkan, untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pemakai narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika. Dinyatakan juga bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Dari sini saja dapat dilihat bahwa terdapat tiga istilah untuk menunjuk orang yang memakai narkotika yaitu: pecandu, pemakai dan penyalahguna.¹⁹⁷ Hal-hal diatas secara umum masih menjadi masalah potensial jika kita lihat dalam perumusan di UU Narkotika baru yakni UU No 35 Tahun 2009. Penggunaan istilah yang beragam untuk suatu subyek pengguna narkotika juga masih sama dalam beberapa pasal termasuk implikasi bagi mekanisme pelaporan dan tindakan rehabilitasi dan dampak pidananya serta minimya pengaturan mengenai kebijakan.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dinyatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atauperawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan di bawah ini.

Dengan adanya UU No 35 tahun 2009, beberapa pengetahuan baru muncul meski ada kemiripan, pengertian "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika

¹⁹⁷Di dalam Pasal 45 disebutkan yang wajib menjalani pengobatan adalah Pecandu, sedangkan istilah Pecandu tidak digunakan di dalam pasal 44 yang merupakan pasal yang penting dalam memberikan perlindungan bagi pemakai narkotika untuk dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan. Di dalam pasal 44 tersebut yang digunakan adalah istilah pengguna justru tidak ditemukan dan tidak diberikan penjelasan dalam Ketentuan Umumnya.

dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis¹⁹⁸. Sedangkan "Ketergantungan Narkotika" didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan penyalah guna¹⁹⁹ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Pengertian definisi dalam UU ini hampir sama dengan pengaturan UU narkotika sebelumnya dimana pengaturan ini akan berpotensi mendiferensiasi antara pecandu dengan penyalah guna narkotika. Atau korban penyalahguna narkotika. Ketentuan pidana bagi pecandu dan penyalahguna seharusnya berbeda sekalipun dalam praktiknya kedua subyek ini adalah sama. Karena sangat sulit membedakan siapa penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika yang melanggar hukum dan siapa yang tidak, seperti dirumuskan dalam UU tersebut. Keberagaman istilah ini juga menimbulkan ketidakjelasan baik dalam rumusan ketentuan-ketentuan yang lain dalam UU ini.

Terdapat 3 jenis tempat rehabilitasi yang di tawarkan oleh UU No 35 tahun 2009, yakni rehabilitasi medis di rumah sakit dan rehabilitasi sosial termasuk lembaga rehabilitasi tertentu

¹⁹⁸ Berdasarkan dr. Al Bachri Husin yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan istilah bagi pemakai narkotika yaitu bahwa Pecandu (addiction, adiksi) napza adalah bukan istilah kedokteran dan tidak pernah disebutkan sebagai salah satu diagnosis. Lebih lanjut beliau menyarankan untuk memakai istilah adiksi sebagai kata untuk menunjukkan orang yang kecanduan. Adiksi itu sendiri hendaknya dipahami sebagai orang yang mengalami ketergantungan narkotik dan pemakaian narkotika yang berlebihan, Penanganan Pengguna dan Pecandu NAPZA Dalam Kaitan Undang-Undang Narkotika RI, disampaikan dalam Expert Meeting ICDPR, Maret 2009.

¹⁹⁹ Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pemakaian yang tidak semestinya. Sehingga penyalahgunaan obat dalam bahasa Inggris disebut sebagai drug abuse. Umumnya Drug abuse ada dua macam, yakni misuse, yaitu mempergunakan obat yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan. overuse, yaitu penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan atau berlebihan dalam dosis.

(instansi pemerintah atau masyarakat) dengan pendekatan keagamaan dan tradisional. UU No 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi Sosial diartikan sebagai suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri atau di Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau di lembaga masyarakat yang dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika. lembaga masyarakat yang dapat melakukan rehabilitasi medis haruslah memenuhi prasyarat dan persetujuan dari Menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional yang tata caranya yang akan diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan Rehabilitasi sosial bagi bekas Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengaturan rehabilitasi sosial ini nantinya akan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

UU No 35 tahun 2009 juga mengatur ulang mengenai wajib lapor. Adanya lembaga wajib lapor diharapkan bisa menjadi pintu gerbang proses rehabilitasi nasional. Dengan adanya lembaga ini, sistem pendataan pecandu bisa dilakukan lebih intensif dan menyeluruh. Lembaga-lembaga rehabilitasi pecandu milik lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, dan lembaga milik swasta lainnya bisa diintegrasikan. Inilah sebabnya mekanisme wajib lapor di rumuskan dalam UU ini.

UU No 35 tahun 2009 ini juga mengatur bahwa orangtua, atau wali pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba di bawah umur wajib lapor untuk memperoleh pengobatan atau perawatan. Demikian pula Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seperti yang diatur dalam bagian kedua tentang rehabilitasi dikatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁰⁰ Pengertian "belum cukup umur" dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan bagi Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkoba, khususnya untuk pecandu Narkoba, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Namun peran serta dari orangtua maupun keluarga pecandu di satu sisi diberikan kewajiban hukum yang cukup berat. Bagi Orang tua atau wali dari pecandu yang

²⁰⁰ Lihat Pasal 55 (1) UU No 35 Tahun 2009

belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pelaporan ini dalam UU nantinya akan di kompensasi dengan dilepaskannya tuntutan pidana bagi pecandu yang bersangkutan. UU menyatakan Bagi Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana. Sedangkan bagi Pecandu Narkotika yang telah cukup umur, (telah berumur 18 tahun) yang telah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh orang tuanya tidak akan dituntut pidana. Dengan syarat sedang menjalani rehabilitasi medis maksimal 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.

10. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Salah satu tujuan dari diundangkannya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adanya semangat bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bersifat lintas sektor dan karenanya harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para Pembina dan pemangku kepentingan lainnya. Disamping itu, UU ini juga dimaksudkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang diarahkan pada upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakkan hukum. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, saran dan pra sarana jalan, serta kelaikan kendaraan selain itu juga dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakkan hukum, dan kemitraan global.

UU No. 22 Tahun 2009 ini sudah memberikan gambaran yang cukup jelas terkait dengan korban kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 yaitu "kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda", Berdasarkan definisi tersebut maka dalam UU No. 22 Tahun 2009 telah diatur berbagai

hak-hak korban kecelakaan lalu lintas terutama UU ini telah mengadopsi kebiasaan yang berlaku di masyarakat bila terjadi tindak kecelakaan lalu lintas. UU ini membagi kecelakaan lalu lintas dalam tiga golongan yaitu ringan, sedang, atau berat²⁰¹.

Kecelakaan dengan kategori golongan ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang²⁰², sementara kecelakaan dengan kategori golongan sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang²⁰³, dan kecelakaan dengan kategori golongan berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat²⁰⁴.

Dalam UU ini yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau yang selain diklasifikasikan sebagai luka berat²⁰⁵. Sementara luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban dalam keadaan:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut,
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan,
- c. Kehilangan salah satu panca indera,
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh,
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu atau lebih,
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan,
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari.

²⁰¹ Lihat Pasal 299 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009

²⁰² Lihat Pasal 299 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009

²⁰³ Lihat Pasal 299 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009

²⁰⁴ Lihat Pasal 299 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009

²⁰⁵ Lihat Penjelasan Pasal 299 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009

Adapun hak-hak korban dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, maka korban berhak untuk segera mendapatkan pertolongan dari pelaku tindak pidana dan/atau orang lain yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah²⁰⁶.

Selain itu korban kecelakaan lalu lintas juga berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas²⁰⁷ dan mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi yang didirikan oleh pemerintah²⁰⁸ Secara khusus UU No 22 tahun 2009 ini mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan dalam Bagian Ketiga.

Paragraf 1 dimana secara eksplisit UU menyatakan bahwa pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi²⁰⁹

Dalam hal korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban yang berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman²¹⁰. Dalam hal korban mendapatkan cedera badan atau kesehatan maka pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan biaya pengobatan terhadap korban.

Adapun mekanisme pemberian ganti rugi besarnya ditentukan melalui putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan damai antara para pihak. Secara khusus perusahaan

²⁰⁶ Lihat Pasal 231 ayat (1) huruf b jo Pasal 232 huruf a jo Pasal 240 huruf a jo Pasal 241 UU No 22 Tahun 2009

²⁰⁷ Lihat Pasal 240 huruf b UU No 22 Tahun 2009.

²⁰⁸ Lihat Pasal 240 huruf c jo Pasal 239 UU No 22 Tahun 2009.

²⁰⁹ Lihat Pasal 234 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009

²¹⁰ Lihat Pasal 235 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009

angkutan umum diwajibkan untuk mengikuti program asuransi kecelakaan dan wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan²¹¹

Oleh karena itu secara umum korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Pertolongan dan perawatan dari pengemudi/pemilik kendaraan dan/atau perusahaan angkutan umum dan/atau pemerintah
2. Ganti kerugian dalam bentuk bantuan biaya pengobatan dari pengemudi/pemilik kendaraan dan/atau perusahaan angkutan umum
3. Ganti kerugian dalam bentuk bantuan biaya pemakanan dari pengemudi/pemilik kendaraan dan/atau perusahaan angkutan umum bila korban meninggal dunia
4. Bantuan biaya dari asuransi kecelakaan dari perusahaan asuransi yang didirikan oleh pemerintah

Para pengguna jalan dan korban kecelakaan lalu lintas dalam bentuk apapun juga berhak memperoleh pertanggungjawaban dari Asuransi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan korban kecelakaan lalu lintas yang menggunakan angkutan umum berhak memperoleh pertanggungjawaban dari Asuransi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No: 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan luran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka korban, yang tidak berada dalam angkutan umum berhak memperoleh biaya santunan, diantaranya:

1. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

²¹¹Lihat Pasal 237 UU Nomor 22 Tahun 2009

2. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a);
3. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
4. Dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sementara korban yang selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan berhak atas:

1. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Dana Pertanggung jawaban Kecelakaan Penumpang dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokterpaling besar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagi korban yang selama berada didalam angkutan penumpang umum di udara berhak atas:

1. Ahli waris dari penumpang yang menrnggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp50.000.000.00 (lima Puluh juta rupiah).
2. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan santunan yang dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana Pertanggung jawaban Kecelakaan Penumpang dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam hal penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan umum di darat,sungai/danau,ferry/penyeberangan,laut dan udara tidak mempunyai ahli waris kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dalam hal cacat tetap yang dimaksudkan pada korban kecelakaan lalu lintas baik menggunakan alat/angkutan apapun, maka ganti kerugian pertanggung dihitng menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan sebagai berikut:

Tabel: Penghitungan Ganti Kerugian Karena Cacat

Dalam hal Cacat tetap dari:		Kanan	Kiri
1	Kedua lengan atau kedua kaki	100%	
2	Satu Lengan dan satu kaki	100%	
3	Penglihatan dari kedua mata	100%	

4	Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan	100%	
5	Lengan dari sendi bahu	70	60
6	Lengan dari atau diatas sendi-sendi siku	65	55
7	Tangan dari atau diatas sendi pergelangan tangan	60	50
8	Satu kaki	50	50
9	Penglihatan dari satu mata	30	30
10	Ibu jari tangan	25	20
11	Telunjuk tangan	15	10
12	Kelingking tangan	10	5
13	Jari tengah atau jari manis tangan	10	5
14	Tiap-tiap jari kaki	5	5

11. Hak dan Perlindungan bagi Saksi dalam Instrumen Internasional

Konvensi Internasional yang memberikan perlindungan kepada saksi dibedakan menjadi dua:

Pertama adalah konvensi internasional yang memberikan perlindungan kepada setiap orang termasuk saksi seperti:

- a. Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan (*right to recognition*) sebagai manusia di hadapan hukum. Selanjutnya Pasal 7 menyatakan bahwa setiap orang adalah sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
- b. Pasal serupa mengenai persamaan di muka persidangan terdapat dalam Pasal 14 (1) dari Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

- c. Selanjutnya Code of Conduct for Law Enforcement Officials dalam Pasal 2 menyatakan "*in the performance of their duty, law enforcement officials shall respect and protect human dignity and maintain and uphold the human rights of all persons.*" Rumusan adanya persamaan setiap orang di muka hukum tanpa perbedaan/diskriminasi juga tertuang dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum." Dengan demikian dalam suatu proses peradilan dilarang adanya diskriminasi dan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum tanpa kecuali. Mereka ini adalah termasuk saksi, korban, pelapor, dan masyarakat pada umumnya. *Kedua, Konvensi Internasional berkaitan dengan saksi dan korban dan perlindungan saksi dan korban.* Konvensi Internasional terutama yang berkaitan dengan proses pemeriksaan formal di muka persidangan tidak membedakan antara saksi, saksi korban, dan saksi pelapor. Perlindungan hanya ditekankan pada korban dan saksi.
- d. Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Pasal 57 ayat (3) dari Statuta ini menyatakan bahwa apabila dipandang perlu, korban dan saksi harus diberikan perlindungan dan dijamin keleluasaan/kerahasiaannya (*privacy*). Perlindungan ini dilakukan oleh suatu unit khusus yang dibentuk dalam lingkungan pengadilan "*victimes and witnesses unit*". Unit ini terdiri dari para pakar terutama di bidang trauma. Unit ini bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan protektif seperti pengaturan keamanan, konseling, dan bantuan lain yang diperlukan oleh korban atau saksi yang akan muncul di muka persidangan tapi juga pihak lain yang terancam atau berisiko akibat kesaksian dari para saksi dan korban.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah pengakuan adanya risiko bahwa kesaksian seseorang tidak hanya berakibat atau menyangkut tersangka/terdakwa tapi juga pihak-pihak lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan perkara. Selanjutnya, perlindungan ini juga diperluas bagi pihak-pihak lain yang termasuk keluarga saksi atau korban yang mungkin akan dapat terancam. Pihak yang berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tidak hanya terbatas pada apa yang disediakan oleh unit saksi dan korban dari pengadilan internasional tapi Mahkamah Internasional ini juga meminta adanya kerjasama dari semua negara untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban mengingat bahwa ruang lingkup mahkamah ini adalah internasional. Dikaitkan dengan Pasal 100 dikatakan bahwa segala biaya penyerahan dan keamanan dibebankan kepada pengadilan.

Perlindungan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai perlindungan atas keselamatan, kesejahteraan fisik dan mental, martabat dan dijamin kerahasiaannya (*privacy*) selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (*investigation*) dan penuntutan (*prosecution*). Perlindungan terhadap saksi dan korban dikukuhkan dengan dikriminalisasinya segala tindakan yang dapat mempengaruhinya atau mengganggu atau menghalangi kehadiran atau kesaksian seorang saksi sebagai tindak pidana terhadap administrasi peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 dari Statuta.

e. *UN Declaration of Basic Justice of Victims of Crime and Abuse of Power* (tanggal 15 Desember 1985 yang ditetapkan di Milan) pada Pasal 6 merekomendasikan:

1. Memberitahukan korban mengenai peran mereka dalam proses hukum, perkiraan lamanya waktu penyelesaian kasus serta perkembangan dari proses tersebut, dan mengenai penyelesaian kasus-kasus mereka.
2. Memperkenankan korban untuk menyampaikan pandangan dan keprihatinan mengenai kepentingan pribadi mereka pada setiap tahap proses hukum
3. Memberikan bantuan yang layak kepada korban selama proses hukum
4. Memperkecil ketidaknyamanan bagi korban, dan juga melindungi kebebasan pribadi mereka, menjamin keselamatan mereka, beserta keluarga dan para saksi yang membela mereka.
5. Menghindari penundaan yang tidak perlu dari disposisi kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau ketetapan yang memberikan penghargaan kepada para korban.

Pasal 8 Deklarasi ini menyebutkan bahwa ganti rugi harus diberikan bilamana korban memerlukannya. Pasal 9 mengharuskan pemerintah untuk menetapkan ganti rugi sebagai pilihan penghukuman dalam kasus-kasus kejahatan disamping sanksi-sanksi lain. Pasal 10 mengatur tentang kompensasi untuk korban kejahatan dan Pasal 14 menentukan agar korban diberi bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial yang diperlukan melalui jalur-jalur pemerintah, sukarela, masyarakat, dan tradisional.

3.2. Hak Pemulihan Bagi Korban Kejahatan

Pentingnya perlindungan saksi dan korban tentu tidak terlepas dari peran dan kedudukan saksi dan korban dalam proses penegakan hukum pidana. Hal ini penting untuk dikaji guna meninjau secara kritis pemberian akses terhadap korban dalam implementasinya. Dalam bab sebelumnya telah diuraikan bagaimana pentingnya peran korban dalam sistem peradilan pidana, selain itu gambaran pemberian akses yang diberikan kepada korban kejahatan di berbagai negara.

Dalam kenyataannya, sebagai pihak yang menderita kerugian, korban sering dilupakan oleh sistem peradilan pidana. sikap kurang pedulinya sistem peradilan pidana terhadap masalah yang diderita oleh korban sebenarnya berpangkal tolak pada kurang terakomodasinya aspek kerugian korban dan jaminan perlindungan korban yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini diperparah lagi oleh sikap para aparaturnya penegak hukum yang nampaknya cenderung legal formalis.

Siapapun pasti secara normal tidak mau menjadi korban apalagi korban kejahatan. Namun dalam keadaan tertentu peran korban menurut Von Hentig²¹² justru mempunyai peran aktif yang nampak dalam hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Kejahatan tersebut memang dikehendaki oleh korban;
- b. Kerugian yang diderita korban akibat suatu kejahatan mungkin saja merupakan hasil kerjasama antara korban dengan pelaku;
- c. Kerugian yang dialami korban tidak akan terjadi jika tidak ada provokasi dari korban sendiri.

Belakangan ini, gerakan korban untuk dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam hukum pidana, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Khususnya di negara-negara yang menganut hukum umum (common law), seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan

²¹² Hans Von Hentig, *The Criminal and His Victim: Studies in The Sociology of Crime*, Yale University Press, New Heaven, 1948, halaman 419.

Inggris. Gerakan ini tidak hanya, mendapat dukungan dari para korban kejahatan, tetapi juga dari akademisi, aktivis, dan birokrat pemerintah yang tertarik pada isu-isu kejahatan korban, serta para penyedia layanan untuk mendukung dan membantu para korban kejahatan, terutama perempuan dan anak. Saat ini telah terbangun argumen yang kuat untuk mendukung pengakuan yang lebih besar, termasuk hak formal yang diberikan kepada korban kejahatan, yang pada waktu lalu dianggap sebagai 'aktor terlupakan' dalam sistem peradilan pidana.

Perkembangan yang cukup baik dari gerakan korban ini adalah hak korban kejahatan untuk mendapatkan pemulihan dan kompensasi finansial dari negara, ketika pemulihan dari pihak pelaku kejahatan atau pihak ketiga kerap kali tak diberikan. Hak korban kejahatan pada umumnya adalah hak untuk mendukung sejumlah layanan, termasuk perawatan kesehatan, dan beragam bentuk layanan pemerintah lainnya. Selain itu, negara juga harus menyediakan langkah-langkah untuk meningkatkan privasi korban, demi keselamatan dan keamanan korban. Gerakan korban mencapai prestasi yang sangat signifikan, ketika Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1985 menyetujui Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang diadopsi dalam Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 40/34 tanggal 29 November 1985. Deklarasi ini menjadi upaya besar untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban kejahatan, sebagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, yang juga berhak memperoleh keadilan.

Melalui deklarasi ini, para korban berhasil untuk memperoleh hak atas informasi tentang sistem peradilan pidana dan perkembangan kasusnya, dan beberapa hak korban untuk berpartisipasi. Korban juga berhak untuk mengeluarkan pernyataan dalam persidangan, sehingga memungkinkan dia terlibat dalam proses peradilan, tentunya jika memungkinkan bagi keamanan

dirinya. Bagi korban-korban tertentu yang rentan, seperti orang cacat, perempuan dan anak korban kekerasan seksual, juga berhak mendapatkan layanan dan dukungan khusus. Negara dibebani kewajiban untuk menyediakan langkah-langkah khusus perlindungan yang diberikan dalam rangka membantu mereka untuk memberikan kesaksian selama proses pidana.

Hak-hak korban adalah bagian dari gerakan hak asasi manusia dan harus dilihat sebagai komponen dari agenda hak asasi manusia internasional, karena itu sepenuhnya tepat untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Setidaknya terdapat empat argumentasi bahwa hak korban adalah bagian dari hak asasi manusia:

- a. Korban kejahatan adalah kelompok yang kurang beruntung dan pantas untuk mendapatkan hak perlindungan. Korban kejahatan harus dilihat sebagai sekelompok orang di masyarakat, yang hak asasinya dilanggar. Secara tradisional dapat dikatakan mereka telah diperlakukan buruk oleh masyarakat dan sistem seharusnya dirancang untuk membantu mereka, termasuk sistem hukum.
- b. Korban kejahatan memiliki seperangkat instrumen hak asasi manusia internasional yang komprehensif, yang khusus ditujukan untuk kebutuhan mereka.
- c. Bahwa korban kejahatan, seperti kebanyakan yang lain, selama ini telah dirugikan atau didiskriminasikan di dalam masyarakat dunia, sehingga atas inisiatif dari sejumlah pihak, sebagai bentuk keprihatinan, dideklarasikanlah prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan. Hal itu menjadi indikasi yang kuat bahwa korban telah diakui oleh masyarakat internasional, layak untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak khusus. Karena mereka relatif dirugikan dan kurang akses terhadap kekuasaan. Dalam beberapa hal masyarakat internasional juga telah menyetujui sejumlah instrumen internasional yang memberikan hak-hak di beberapa ketentuan, untuk korban dari jenis kejahatan tertentu

(anak, perempuan, pelanggaran berat hak asasi manusia). Korban kejahatan telah lama memanfaatkan ketentuan umum yang ada pada instrumen hak asasi manusia, yang tidak secara tegas menggunakan kata 'korban'. Banyak contoh dari korban kejahatan dan pengacara mereka yang menggunakan ketentuan umum beberapa perjanjian hak asasi manusia terkemuka untuk mencari keadilan dan membela hak-hak mereka sebagai korban. Namun demikian, senyatanya ketentuan ini tidak menyebutkan secara langsung kata 'korban', seperti halnya sejumlah hak yang diterima secara umum dalam perlindungan hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi subyek penyiksaan atau tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas rasa aman, hak atas privasi, dan hak untuk kesetaraan di hadapan hukum. Dalam beberapa periode yang lalu, korban sekedar menggunakan sejumlah instrumen hak tersebut untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban, dikarenakan tidak adanya instrumen khusus yang memberikan jaminan hak pada mereka.

- d. Hak-hak Korban telah menjadi kenyataan, karena di beberapa negara telah mengakui hak-hak memperjelas kedudukan korban dalam bahwa hak korban adalah juga bagian dari dalam beberapa sistem hukum domestik. korban dalam sistem hukum negaranya, sehingga sistem peradilan pidana, dan juga menegaskan hak asasi manusia.

Menurut Black Law Dictionary, korban dapat didefinisikan sebagai *a person harmed by a crime, tort, or other wrong*, atau orang yang dirugikan oleh suatu kejahatan, kesalahan, atau bentuk kesalahan lainnya. Sedangkan menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* definisi korban dijelaskan sebagai orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan nilai substansial dari hak-hak fundamental mereka,

melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana (*persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through Acts or omissions that are in violation of criminal laws*).

Adapun definisi korban dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Persandingan Definisi Korban

Memorandum of Understanding Perintah Mahkamah Agung Nomor 1	Memorandum Perintah Mahkamah Nomor 2 Tahun 2002	Deklarasi Prinsip Prinsip Dasar Peradilan Pidana Korban	Peradilan Pidana Internasional
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana	Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan	Korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan, emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang substansial atas hak	a. Korban berarti orang-orang yang telah mengalami derita atau kerugian sebagai akibat dilakukannya berbagai kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah b. Korban bisa mencakup organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang

	kekerasan dari pihak manapun	dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota	benar-benar tertimpa kerugian langsung atas harta milik mereka yang dibaktikan bagi kepentingan
--	------------------------------	---	---

Lebih jauh menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power*, hak-hak korban kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal berikut, yaitu:

- a. Access to justice and information;
- b. Reparation;
- c. Compensation from the State; dan
- d. Services.

Kemudian untuk menegajawantahkan beberapa hak di atas, negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. Memberlakukan undang-undang yang menempatkan prinsip-prinsip dasar keadilan ke dalam undang-undang nasional, serta menerapkan kebijakan dan program untuk memberikan langkah-langkah yang komprehensif bagi korban kejahatan;
2. Menyediakan korban kejahatan dengan informasi yang lebih baik, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara dan peran dalam persidangan pidana;
3. Mendirikan program untuk melindungi korban kejahatan yang rentan karena jenis kelamin atau usia, seperti ruang pelayanan khusus perempuan dan anak di kantor-kantor kepolisian;

4. Mempromosikan pencegahan tindakan-tindakan kejahatan, di semua tingkat pemerintahan.

Dari deklarasi prinsip dasar kadilan bagi korban kejahatan, reparasi menjadi salah satu hak penting yang musti dipenuhi negara terhadap korban kejahatan. Mengenai reparasi sendiri Black Law Dictionary menafsirkannya sebagai tindakan untuk menebus suatu kesalahan atau pelanggaran terhadap hak-hak hukum orang lain.

Pemulihan (reparasi) sesungguhnya adalah prinsip hukum yang telah ada selama berabad-abad. Reparasi mengacu pada kewajiban pihak yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan terhadap pihak yang dirugikan. Menurut hukum internasional, "perbaikan harus, sejauh mungkin, menghapus seluruh konsekuensi dari tindakan ilegal dan membangun kembali situasi yang akan, kemungkinan besar, sudah ada jika tindakan yang belum dilakukan." Reparasi berdampak pada kedua korban individu dan masyarakat yang lebih luas dan masyarakat yang terkena dengan memfokuskan kembali pada restoratif di samping retributif. Dalam konteks kekejaman massa, reparasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kembali masyarakat yang dilanda perang, dengan memajukan kebenaran dan mengakui kedalaman kejahatan yang dilakukan.²¹³

Secara umum, hak-hak pemulihan dapat dimaknai sebagai suatu hak yang diberikan kepada korban kejahatan untuk menebus kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk memulihkan situasi semaksimal mungkin, bahwa telah ada tindakan yang salah, dan harus dipulihkan sebagaimana mestinya, seperti sediakala ketika tindakan melanggar hukum itu belum terjadi. Hal itu dilakukan untuk

²¹³Bringing The International Prohibition Of Torture Home National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment, Redress January 2006; *Reparation A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law*, Redress 2003.

meringankan penderitaan dan mengusahakan keadilan kepada korban, dengan menghilangkan atau menebus sejauh mungkin konsekuensi daritindakan yang salah. Pengadaan hak-hak pemulihan ini sangat penting, sebagai salah satu bagian dari proses penyembuhan dan pemulihan korban kejahatan.²¹⁴

Dalam perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, istilah pemulihan (reparations) secara khusus ditemukan pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 15 Desember 2005, yang ditujukan bagi mereka korban kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalam prinsip dasar tersebut dijelaskan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak untuk mendapatkan:

1. Akses terhadap keadilan yang setara dan efektif;
2. Pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan
3. Akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pemulihannya.

Berdasarkan hukum internasional, "pemulihan harus, sejauh mungkin, menghapus semua konsekuensi dari tindakan ilegal dan membangun kembali situasi yang rusak akibat dilakukannya suatu tindakan, sebagaimana sebelum terjadinya suatu tindakan (*restitutio in integrum*)".

Dalam penggunaan istilah pemulihan (reparasi), seringkali terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan. Untuk menjelaskan istilah pemulihan seringkali digunakan secara bergantian dengan

²¹⁴ International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), *About Reparation*, Copenhagen, Denmark.

istilah kompensasi, restitusi, ganti rugi, cedera, dan lain-lain. Demikian pula, penerapan pemulihan seringkali berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku: antara individu' negara, antara negara dan individu atau antara keduanya' Akhirnya, negara acapkali kesulitan untuk dapat menggunakan istilah yang sama, untuk merujuk pada langkah-langkah pemulihan yang dilembagakan secara lokal sebagai bagian dari kebijakan yang tidak selalu timbul dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh negara. Tidak selalu jelas, apakah pemulihan ini adalah soal benar atau hanya masalah kebijakan atau politik prioritas. Pemulihan juga dapat dianggap berbeda, tergantung pada latar belakang budaya, sosial dan hukum dari mereka yang terlibat' Kesalahpahaman yang paling umum adalah bahwa "pemulihan" ini identik dengan "kompensasi keuangan".

Padahal istilah "pemulihan" sebenarnya merujuk pada berbagai tindakan yang dapat diambil untuk menanggapi terhadap suatu pelanggaran, baik pelanggaran yang nyata-nyata terjadi (aktual) atau ancaman pelanggaran; yang memuat substansi bantuan, serta melalui prosedur yang mungkin diperoleh. Kewajiban untuk membayar kompensasi yang layak dan kewajiban untuk menyediakan mekanisme yang efektif untuk mendapatkan itu, merupakan bagian dari kewajiban umum dari Pemulihan.

Pemulihan yang memadai, efektif dan tepat harus ditujukan untuk memberikan keadilan dengan memberikan ganti rugi atas terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pemulihan harus diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya. Berkaitan dengan kewajiban hukum nasional dan hukum internasional, negara harus menyediakan pemulihan terhadap para korban akibat tindakan atau pengabaian yang menimbulkan pelanggaran norma-norma. Dalam hal suatu kasus

dimana pelanggaran tidak dilakukan oleh negara, pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut harus melakukan pemulihan kepada korban.

Dalam keadaan bila pihak yang bertanggungjawab tersebut tidak mampu atau tidak mau melaksanakan kewajibannya, negara harus berikhtiar untuk menyediakan Pemulihan terhadap korban yang mengalami luka fisik yang berlanjut atau gangguan psikhis atau kesehatan mental akibat pelanggaran tersebut dan juga terhadap keluarga, khususnya tanggungan dari korban yang mati atau mengalami ketidakmampuan fisik atau mental akibat pelanggaran itu. Untuk tujuan tersebut, Negara harus berusaha keras untuk mendirikan atau menyediakan anggaran nasional yang cukup untuk pemulihan bagi korban dan mencari sumber-sumber anggaran dana lain yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak pemulihan ini.

Beberapa instrumen internasional hak asasi manusia telah memberikan penegasan perihal kewajiban negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pemulihan korban kejahatan, beberapa instrumen internasional tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 1: Jaminan Korban atas Pemulihan

No	Instrumen Internasional	Jaminan Pemulihan
1	ICCPR (Arts 2(3),9(5), 14(6))	<p>2 (3) Each State Party to the present Covenant undertakes:</p> <p>(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;</p> <p>(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;</p> <p>(c) To ensure that the competent authorities shall enforce</p>

		<p><i>such remedies when granted.</i></p> <p><i>9 (5) Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.</i></p> <p><i>14 (6) When a person has by a final decision been convicted of criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.</i></p>
2	<i>Child Rights Convention (Art 39) adopted and opened for signature, ratification and Accession by General Assembly resolution 44125 of 20 November 1989</i>	<i>States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.</i>
3	<i>Torture Convention (Arts 13, 14) Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984</i>	<p><i>Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.</i> <i>2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.</i>
4	<i>Rome Statute for an International Criminal Court (Art 75)</i>	<i>The Court shall establish principles relating to reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation. On this basis, in its decision</i>

		<i>the Court may, either upon request or on its own motion in exceptional circumstances, determine the scope and extent of any damage, loss and injury to, or in respect of, victims and will state the principles on which it is acting.</i>
5	<i>Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by general Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985</i>	<i>Setiap korban kejahatan, antara lain berhak untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan dan perlakuan yang wajar (aces to justice and fair treatment); (2) untuk memperoleh restitusi; (3) hak untuk memperoleh kompensasi; dan (4) hak untuk mendapatkan bantuan (assistance).</i>
6	<i>Declaration on Enforced Disappearance (Art 19) Adopted by General Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992</i>	<i>The victims of acts of enforced disappearance and their family shall obtain redress and shall have the right to adequate compensation, including the means for as complete a rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of enforced disappearance, their dependents shall also be entitled to compensation.</i>
7	<i>Declaration on Violence against Women (art 4) Proclaimed by general assembly resolution 48/104 of 20 December 1993</i>	<i>Develop penal, civil, labour and administrative sanctions in domestic legislation to punish and redress the wrongs caused to women who are subjected to violence; women who are subjected to violence should be provided with access to the mechanisms of justice and, as provided for by national legislation, to just and effective remedies for the harm that they have suffered; States should also inform women of their rights in seeking redress through such mechanisms;</i>
8	<i>Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 December 2005</i>	<i>Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak untuk mendapatkan:</i> <i>(1) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif;</i> <i>(2) pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan</i> <i>(3) akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pemulihannya.</i>

Selain beberapa instrumen di atas, PBB juga telah mengeluarkan seperangkat instrumen untuk mendukung pemenuhan hak-hak korban, seperti *UN Commission approval of the Guide for Policy Makers on Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power*, *The Handbook on Justice for Victims on the use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power in 1999*; *UN Convention Against Transnational Organized Crime in 2000*; *UN Economic and Social Council (ECOSOC) interest in 2002 in the Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*; *UN Commission funding in 2003 for 19 pilot projects to implement the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*; *ECOSOC adoption in 2005 of the Guidelines on Justice*; dan *ECOSOC acceptance in 2002 of the UN Guidelines for the Prevention of Crime*.

Berdasarkan ketentuan *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 15 Desember 2005, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk reparasi yang dapat dinikmati oleh korban, di dalamnya meliputi sejumlah hak, yaitu meliputi:

- a. Restitusi,
- b. Kompensasi,
- c. Rehabilitasi,
- d. Kepuasan (satisfaction), dan;
- e. Jaminan non-pengulangan (guarantees of non-repetition).

Meskipun diakui bahwa secara umum tidak mungkin untuk mengembalikan korban pada situasi awal, sebelum pelanggaran terjadi, dengan sejumlah hak tersebut diharapkan korban dapat dipulihkan pada keadaan semula.

Dengan restitusi, korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Sementara kompensasi dipahami untuk menyertakan setiap kerusakan ekonomis akibat kejahatan itu, termasuk "kerusakan fisik maupun mental, termasuk rasa sakit, penderitaan dan gangguan emosi, kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan, kerusakan material dan hilangnya pendapatan, termasuk juga di dalamnya kehilangan potensi penghasilan; membahayakan reputasi atau martabat; dan biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, dan pelayanan psikologis dan sosial. Rehabilitasi meliputi perawatan medis dan psikologis, serta hukum dan pelayanan sosial. Sedangkan kepuasan dan jaminan non-pengulangan akan mencakup unsur individu dan kolektif seperti pengungkapan kebenaran, pengakuan publik atas fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab, mencari korban yang hilang dan identifikasi tetap, pemulihan martabat para korban melalui sarana peringatan dan lainnya, kegiatan yang bertujuan untuk mengingat dan pendidikan dan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.²¹⁵

Tabel 2: Bentuk pemulihan bagi korban berdasarkan Instrumen HAM Internasional

²¹⁵ pembahasan lebih lanjut lihat David Boyle, *The Rights of Victims, Participation, Representation, Protection, Reparation*, dalam *Journal of International Criminal Justice* Vol. 4 (2006), 307-313. Dijelaskannya this right should be clearly confirmed, regardless of whether those persons found guilty have sufficient assets to provide effective and adequate reparation. This finds strong support in the 'Joint principles' and the ICC Statute, which recognize differing forms of concrete and symbolic reparation, including restoration, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition.

No	Hak	Bentuknya
1	Restitusi (Restitution)	Haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.
2	Kompensasi (compensation)	Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. kerusakan fisik dan mental 2. kesakitan, penderitaan dan tekanan batin 3. kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan 4. hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah 5. biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang 6. kerugian terhadap reputasi dan martabat 7. biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan 8. kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang
3	Rehabilitasi (rehabilitation)	Haruslah disediakan, yang mencakupi: <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan hukum 2. psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya 3. Tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban
4	Jaminan kepuasan dan ketidakeberulangan (<i>satisfaction and guarantees of non repetition</i>)	Tersedianya atau diberikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di masa depan dengan mencakupi: <ol style="list-style-type: none"> 1. dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan 2. verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka 3. keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban 4. permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab, 5. diajukannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran 6. peringatan dan pemberian hormat kepada para korban 7. dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan bahan-bahan pendidikan 8. mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan pengendalian sipil yang efektif atas militer dan

		<p>pasukan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Membatasi yurisdiksi mahkamah militer c. Memperkuat kemandirian badan peradilan d. Melindungi profesi hukum dan para pekerja hak asasi manusia e. Memberikan pelatihan hak asasi manusia pada semua sektor masyarakat, khususnya kepada militer dan pasukan keamanan dan kepada para pejabat penegak hukum.
--	--	---

Di Indonesia, sedikitnya terdapat dua peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai hak-hak pemulihan korban kejahatan, dengan merujuk pada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Dua peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, melihat materi muatan dan penjelasannya, kedua ketentuan yang seharusnya mengatur hal yang serupa (hak-hak pemulihan korban), justru memiliki pemaknaan yang berbeda.

Dari empat bentuk pemulihan yang diidentifikasi tersebut, ada dua peraturan dan pendefinisian yang sedikit berbeda tentang 'kompensasi' dan 'restitusi', yakni yang diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 dan UU No. 13 Tahun 2006. Sementara istilah 'rehabilitasi', dalam dua regulasi yakni UU No. 26 Tahun 2000 dan UU No. 13 Tahun 2006 mempunyai definisi dan maksud yang saling berlainan sama sekali.

Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam menentukan tanggung jawab pemenuhan hak-hak korban khususnya berkaitan dengan 'restitusi'. Dalam UU No. 13 Tahun 2006, 'restitusi' dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi, dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas 'kompensasi'. Kedua, 'restitusi' hanya menjadi tanggung jawab pelaku dan tidak menyertakan kewajiban bagi pihak ketiga, sebagaimana pengertian 'restitusi' dalam UU No. 26 Tahun 2000' Sementara hak korban atas,

rehabilitasi' hanya dinyatakan sebagai bantuan kepada korban dalam hal rehabilitasi psikososial' (Pasal 6 huruf b).²¹⁶

Sementara mengenai definisi korban, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban memberikan sebuah definisi mengenai korban sebagai "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, pengertian korban yang lebih khusus diberikan oleh PP No. 3 Thn 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Dalam peraturan ini yang dimaksud Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Berdasarkan dua peraturan di atas, korban dalam konteks ini berhak untuk mendapatkan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan melalui putusan pengadilan.²¹⁷ Sementara itu, berdasarkan Deklarasi Umum PBB tentang Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM dan penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985, "Korban" adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian akibat tindakan atau pembiaran yang dilakukan aparatus negara ataupun penyelewengan kekuasaan. Penderitaan yang dialami ini dapat terjadi baik secara fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi atau tidak terpenuhinya hak-hak dasar.

²¹⁶Penjelasan pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006: " yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban

²¹⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 dan Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006

3.3. Perbandingan Hak dan Perlindungan Bagi Korban di Beberapa Negara :²¹⁸

1. Inggris

Berdasarkan piagam yang disepakati pada tahun 1990, korban tindak pidana mempunyai hak untuk: 1. mengetahui informasi mengenai perkembangan kasus, 2. mengetahui tanggal sidang, 3. mengetahui besarnya uang jaminan, 4. mengetahui hasil putusan. Selain itu akan diadakan perbaikan fasilitas bagi saksi korban yang dipanggil ke sidang pengadilan, pengurangan waktu menunggu serta pemenuhan kebutuhan korban lainnya, diantaranya dengan menyediakan ruang tunggu yang terpisah (Davies, Croall, and Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman, 1995, hlm. 314.

Program bantuan untuk korban meliputi:

- a. Pemberian informasi dan bantuan-bantuan yang bermanfaat. Hal yang ditekankan dari program ini adalah bantuan sementara berupa tempat korban untuk mencurahkan perasaannya.
- b. Membantu korban mengungkapkan keluhan mereka atas apa yang mereka alami di muka pengadilan.

2. Amerika Serikat

Berdasarkan UU Perlindungan bagi Saksi dan Korban (*Witness/Victim Protection Act*), saksi dan korban berhak memberikan pendapat yang cukup berpengaruh dalam hal pemidanaan, restitusi bagi dirinya, dan perlindungan dari intimidasi bagi korban dan saksi. Selain itu UU ini juga menguatkan hukum mengenai pemidanaan, mengenai intimidasi terhadap korban dan saksi. (United States Department of Justice Bureau of Justice Statistic, *Criminal Justice Policy Victim*

²¹⁸ Laporan Hasil Penelitian, *Akses ke Peradilan*, Sentra HAM dan KHN, 2001.

or *Witness Legislation: An Overview*, Washington DC, 1984, hlm. 17). Selain UU Perlindungan Bagi Saksi dan Korban, Pemerintah Federal Amerika Serikat juga melalui Pedoman Pemerintah Federal, menyarankan kepada penegak hukum untuk memberikan informasi mengenai pelayanan yang ada, termasuk pelayanan kesehatan dan sosial, program kompensasi dari penyuluhan, serta saran-saran mengenai prosedur yang ada untuk melindungi korban dan saksi dari intimidasi.

Korban berhak untuk diberitahu mengenai hal-hal penting yang terjadi di persidangan dan hal-hal berkaitan dengan tersangka atau terdakwa, termasuk penangkapan tersangka, kapan korban harus hadir di persidangan, pembebasan atau pelepasan terdakwa dan menghadiri persidangan pada saat penjatuhan pidana. Pedoman ini juga menyarankan kepada pemerintah federal untuk berdiskusi dengan korban dan saksi untuk menampung pandangan mereka dalam menentukan aspek-aspek dari penuntutan, seperti permohonan pembatalan penuntutan dan *plea bargaining*. Disamping UU perlindungan saksi dan korban, dibentuk pula sebuah *President's task force on victims of crimes* yang tugasnya memberikan masukan kepada Presiden berkaitan dengan korban tindak pidana, berupa: ²¹⁹

1. Menerapkan dan mengembangkan pedoman-pedoman mengenai perlakuan yang adil bagi korban dan saksi.
2. Perlindungan bagi korban dan saksi dari segala intimidasi;
3. Membuat prosedur di kepolisian dan kejaksaan yang memastikan bahwa korban dan saksi diberikan informasi mengenai perkembangan kasus;
4. Meminta pendapat korban mengenai penghukuman,

²¹⁹ *Task force* ini juga menyarankan agar amandemen keenam dari *Bill of Rights* diubah dengan menambah bahwa korban memiliki hak untuk hadir dan didengar pada tahap-tahap penting dari proses persidangan.

5. Membuat peraturan yang menjamin kerahasiaan identitas korban dan saksi kecuali dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelaan.

3.4. Prinsip-Prinsip Pemenuhan Hak korban

Hak-hak korban kejahatan saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Pemikiran yang menjadi sandaran utama dalam penguatan hak-hak korban, adalah bahwa korban kejahatan adalah individu yang perlu dipulihkan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpamnya. Kemudian, sejumlah prinsip dikembangkan untuk merumuskan hak-hak korban kejahatan.

Rujukan utama prinsip-prinsip dalam pemenuhan hak-hak pemulihan korban adalah Deklarasi prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, pada 29 Nopember 1985. Prinsip-prinsip lainnya telah dikembangkan dalam dalam berbagai yurisprudensi pengadilan internasional terkait dengan hak-hak korban kejahatan, dan juga berbagai hukum pidana di berbagai negara.²²⁰

Di Indonesia, prinsip-prinsip dan jaminan pemenuhan hak-hak korban juga banyak diketemukan dalam sejumlah regulasi, diantaranya UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan sejumlah UU Sektoral lainnya.

a. Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*)

Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum

²²⁰ Hak-hak korban dikemas dalam hukum pidana, misalnya, di Inggris, Jerman, India, Finlandia, Australia, dan New Zeland. Di Swiss, korban kejahatan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku, jika gagal dapat minta kepada pemerintah(negara).Demikian juga di Jepang,melalui Criminal Indemnity Law,hakim dapat memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan.

kejahatan terjadi,²²¹ meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi. Beberapa contoh penerapan prinsip ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak korban yang cukup lengkap tidak hanya mencakup kerugian materiil juga mencakup kerugian immateriil dalam berbagai bentuknya. Selain itu juga berbagai dukungan dan bantuan kepada korban baik medis, psikologis, dan sosial. Prinsip ini mendasari dari sejumlah prinsip lainnya misalnya penghargaan harkat dan martabat manusia, keadilan dan hak atas ganti kerugian secara layak.

b. Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi merupakan prinsip yang diatur dalam sejumlah ketentuan internasional dan nasional. Dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan penyalahgunaan Kekuasaan dinyatakan bahwa "Ketentuan-ketentuan yang terkandung di sini akan berlaku bagi semua orang, tanpa perbedaan segala macam jenis, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, kekayaan, status kelahiran atau keluarga, asal usul etnis atau sosial, dan ketidakmampuan," Prinsip ini juga sebagaimana dinyatakan dalam UU No.13 tahun 2000 yang menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan "tidak diskriminatif."²²²

c. Prinsip Penghormatan Harkat dan Martabat Korban

²²¹ Torture's Survivor, The Redress Trust, hal. 28

²²² Lihat Pasal 3 huruf d UU No. 13 Tahun 2006

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya, Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya. Dalam UU No. 13 tahun 2006 prinsip ini dinyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan "penghargaan harkat dan martabat manusia".²²³

d. Prinsip Tepat Guna, Adil, dan Tidak Mahal

Mekanisme pengadilan dan administrasi ditegakkan dan diperkuat di mana perlu untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tak formal yang tepat guna, adil, tidak mahal dan terjangkau. Korban harus diberitahu mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut. Sejumlah instrumen hukum nasional juga menegaskan prinsip ini, misalnya untuk korban pelanggaran HAM yang berat, ganti kerugian diberikan secara tepat, cepat dan layak.²²⁴

e. Prinsip Kebutuhan Korban dan Kemudahan

Ketersediaan proses pengadilan dan administratif, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan misalnya :

1. Informasi yang cukup kepada korban tentang perkembangan kasusnya;
2. Korban dapat mengungkapkan pandangannya dalam proses peradilan;
3. Memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukuman dijalankan;

²²³ Lihat Pasal 3 huruf a UU No. 13 Tahun 2006

²²⁴ Lihat Pasal 2 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002.

4. Mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan;
5. Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada para korban.

Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan pribumi, harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada para korban. Berbagai ketentuan untuk implementasi prinsip-prinsip diatas juga sudah diatur dalam sejumlah regulasi di Indonesia, misalnya KUHAP, UU No. 21 tahun 2001 Otonomi Khusus Papua²²⁵ UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU Sektor lainnya.

f. Prinsip Ganti Kerugian yang Lengkap dan Komprehensif

Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. Dalam kasus perusakan besar terhadap lingkungan, restitusi, kalau diperintahkan, harus mencakup, sejauh mungkin,

²²⁵ UU No. 21 Tahun 2001 memberikan ketentuan tentang Pengadilan Adat, yang memungkinkan penyelesaian perkara secara adat, dan memungkinkan korban dan pelaku memilih penyelesaian yang memudahkan mereka.

pemulihan lingkungan itu, membangun kembali prasarana, pergantian fasilitas masyarakat dan penggantian biaya pemindahan, apabila perusakan tersebut mengakibatkan perpindahan sekelompok masyarakat.

g. Prinsip Tanggung Jawab Negara

Apabila ganti kerugian tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberi ganti kerugian kepada:

1. Para korban yang, menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius;
2. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.
3. Pembentukan penguatan dan perluasan dana-dana nasional untuk kompensasi kepada para korban harus didorong, di mana tepat dana-dana lain dapat juga diadakan untuk keperluan ini, termasuk dalam kasus-kasus di mana negara yang si korbannya adalah warga negaranya tidak berada dalam kedudukan untuk memberi kompensasi kepada korban atau kerugian tersebut.
4. Apabila pejabat pemerintahan atau wakil-wakil lain yang bertindak dengan kapasitas resmi atau setengah resmi melanggar hukum pidana nasional, para korban harus menerima restitusi dari Negara yang pejabat atau wakilnya bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul. Dalam kasus-kasus dimana Pemerintahan yang di bawah kekuasaannya melakukan tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban harus memberikan restitusi kepada para korban.

h. Prinsip Perhatian kepada Korban dan Kebutuhan Khusus

Para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana sukarela, khususnya misalnya kepada kelompok khusus diantaranya masyarakat adat. Para korban harus diberi tahu tersediannya pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan lain yang berkaitan dan mereka harus senantiasa diberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Petugas kepolisian, pengadilan, kesehatan pelayanan sosial dari personil lain yang bersangkutan harus menerima-pedoman untuk menjadikan mereka peka terhadap kebutuhan para korban, serta menerima pedoman untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera.

Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada para korban perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang disebabkan oleh sifat kerugian yang ditimbulkan atau karena faktor-faktor lainnya.

Salah satu hal yang tak kalah pentingnya dalam mencermati hak korban kejahatan, yakni peran media. Media dapat menjadi sarana pengawas masyarakat dalam mengawal beragam kasus tindak pidana, sehingga petugas penegak hukum didorong untuk dapat segera mengungkap siapa pelaku tindak pidana dan melakukan proses penegakan hukum. Sayangnya media juga dapat membuat korban dan/atau keluarga korban termasuk saksi yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi terpojok dan tersakiti. Pemberitaan dan pengungkapan fakta yang sering dilakukan oleh media baik cetak maupun elektronik sering kali dilakukan dengan tidak proposional dan kurang memberikan penghormatan bagi para korban dan/atau keluarganya. Korban dan/atau keluarga korban sebenarnya dapat bekerja sama dengan para jurnalis untuk membuat media lebih sensitif

(memiliki empati) dalam peliputan dan pemberitaannya serta memperhitungkan dan memperhatikan dampak dari pemberitaannya terhadap individu dan masyarakat²²⁶.

Pada umumnya terdapat standar yang menjadi pedoman bagi media dalam peliputan kejahatan dan korban kejahatan, khususnya bagi media yang sudah mapan dan terpercaya. Hal ini juga sudah dituangkan dalam kode etik jurnalis di Indonesia yang masih perlu penjelasan rinci agar mudah untuk dipahami dan dilakukan di lapangan. Pada prinsipnya media perlu memberitakan kejahatan dengan cara tertentu, sedemikian rupa sehingga media bukan hanya menyampaikan rincian peristiwa-peristiwa penting kepada pendengar/pemirsa/pembacanya tetapi juga dapat memberikan pencerahan bagi mereka. Untuk itu pemberitaan kejahatan harus disampaikan dalam proporsi yang pas karena kejahatan bukanlah suatu peristiwa yang *glamour* sehingga pelaku kejahatan maupun korban/keluarganya diperlakukan sebagai selebritas.

Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam peliputan dan pemberitaan peristiwa yang mengandung unsur pidana diantaranya²²⁷:

1. Perlunya persetujuan dari korban dan/atau keluarganya, sebagai bentuk penghargaan jurnalis terhadap sikap dan pilihan korban dan/atau keluarganya. Jurnalis juga harus memberitahukan identitasnya dengan jelas serta memberikan pengertian pada korban/keluarga tentang tujuan peliputan.
2. Adanya rasa empati dan kepekaan terhadap situasi korban dan/atau keluarganya sehingga pertanyaan yang diajukan tidak boleh sembarangan, utamanya pertanyaan yang membuat korban dan/atau keluarganya merasa tertekan dan membawa dampak yang buruk. Jurnalis juga harus menjadi pendengar yang baik-lebih banyak mendengarkan, tidak memulai

²²⁶ Heru Susetyo, "*Media Sebagai Pelaku Viktimisasi*", Training Of Trainer Victimology dan Victim Assistance, LPSK, Bogor, 27 Maret 2013.

²²⁷ *Ibid.*h.5

dengan pertanyaan yang sulit dan mencecar serta berhati-hati dalam menyela pembicaraan. Kesantunan menjadi prinsip penting dalam peliputan dan pemberitaan.

Pusat Korban Nasional di Amerika Serikat telah menyusun panduan bagi korban kejahatan dalam berhubungan dengan media yang mencerminkan perlindungan hak bagi mereka, sbb: korban berhak menolak untuk diwawancarai, berhak memilih sendiri juru bicara/Advokatnya, berhak memilih waktu dan tempat wawancara, berhak untuk meminta hanya diwawancarai oleh reporter tertentu dan berhak menolak diwawancarai oleh reporter tertentu, berhak membatalkan wawancara secara mendadak, berhak mengganti wawancara dengan pernyataan/jawaban tertulis, berhak tidak melibatkan anak-anak dalam wawancara, berhak untuk menahan diri untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, berhak meminta untuk memeriksa kutipan wawancara sebelum dipublikasikan, berhak mengetahui arah pembicaraan/pertanyaan dalam wawancara, berhak menghindari konferensi pers dan memilih untuk berbicara dengan reporter/jurnalis tertentu.

Korban juga berhak menarik kembali suatu pernyataan, berhak meminta agar foto-foto/visualisasi yang mengandung kekerasan/serangan dihapus dari siaran atau publikasi, berhak untuk disamarkan wajahnya seperti siluet, berhak menyampaikan pendapat dari sudut pandang sebagai korban secara utuh, berhak mengajukan keluhan resmi terhadap reporter tertentu, berhak untuk berduka cita dalam suasana yang privat (tidak mau diwawancarai dsb), dan yang paling penting adalah bahwa korban berhak dalam waktu kapanpun untuk diperlakukan secara terhormat dan bermartabat oleh pihak media. Pedoman ini sewajarnya diadopsi oleh jurnalis di Indonesia sehingga media dengan segala peliputan dan pemberitaannya bukan membuat

korban/keluarganya menjadi makin menderita atau merasa dirugikan melainkan membantu mereka untuk memperoleh keadilan yang seharusnya²²⁸.

²²⁸ Heru Susetyo. *Op.Cit.* h.7.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan di Indonesia secara memadai adalah bervariasi. paling tidak ada beberapa hal yang menyebabkan korban belum mendapatkan perlindungan yang memadai:

a. Faktor undang-undang.

Banyak hal dalam wilayah hukum mengenai perlindungan terhadap korban yang belum diatur oleh undang-undang yang spesifik, ataupun Undang-undangnya yang ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Selain itu juga masih terdapat UU yang belum memiliki peraturan pelaksana sehingga belum dapat dijalankan secara optimal.

b. Kesadaran hukum korban.

Banyak dijumpai korban atau keluarganya yang menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya.

c. Fasilitas pendukung;

pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 khususnya pada Pasal 1 angka (4) justru memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

4.2. Saran

Dengan memperhatikan sebab-sebab pelayanan korban yang belum memadai seperti diatas dan guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada korban dan dengan melihat best practise yang dilakukan oleh negara-negara lain, maka paling tidak ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh negara indonesia:

- a. Merevisi dan menyempurnakan UU perlindungan saksi dan korban sehingga lebih bersifat integrative dan komprehensif, juga dengan melengkapi peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- b. Memasukan klausul-klausul perlindungan saksi dan korban pada RUU KUHAP yang tengah dalam pembahasan
- c. Merevisi dan menyempurnakan Undang-Undang lain yang amat terkait dengan perlindungan hak-hak korban seperti UU PKDRT, UU perlindungan anak dan lain-lain.
- d. Mengadopsi paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang penting untuk perlindungan saksi dan korban seperti restorative justice, ADR/penal mediation, alternatif penindakan untuk anak bermasalah dengan hukum dan lain-lain
- e. Memperluas pengertian dan pemahaman tentang korban, tak hanya semata-mata korban kejahatan namun juga korban oleh sebab-sebab lainnya (*various victimization*).

- f. Memperluas ruang lingkup ataupun cakupan dari program-program pelayanan korban (*victim services*) tidak hanya perlindungan secara hukum namun juga pelayanan kesehatan dan bantuan pemulihan psikososial, intervensi individual, advikasi kasus dan advokasi sistem serta menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat dan mudah diakses oleh para korban ataupun calok korban di masa mendatang dalam bentuk barang cetakan, informasi online, broadcasting, sampai dengan hotline services.
- g. Memberdayakan komisi ombudsman indonesia dalam mencermati pelayanan lembaga-lembaga penegak hukum kepada para korban.
- h. Memfasilitasi dan bermitra dengan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga penolong korban (*victim support groups*) dan masyarakat victimologi setempat dalam mengadaakan program-program perlindungan untuk para korban.
- i. Turut membangun kapasitas dan profesionalisme para pendukung hak-hak korban dalam bentuk trainging for trainers, pelatihan, kursus, hingga dukungan program dan finansial.
- j. Membangun fasilitas pendukung terhadap perlindungan hak-hak korban entah di kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun tempat-tempat lainnya.
- k. Meningkatkan kapasitas parat penegak hukum dalam melindungi dan menganai hak-hak korban'.
- l. Memikirkan untuk membuat semacam, *commisioner of victims rights* dan pengadilan coroner sebagaimana yang ada di Australia untuk diterapkan di Indonesia, sebab permasalahan korban lebih kompleks, lebih bervariasi vikmiasinya dan jauh lebih banyak kuantitasnya daripada di Australia.

- m. Melahirkan kembali UU komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan kelembagaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Indonesia yang batal lahir akibat putusan mahkamah konstitusi tahun 2006, sebagai salah satu instrumen untuk memulihkan kembali luka dan trauma korban dan keluarga korban kejahatan HAM masa silam yang tak terakomodasi oleh sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.
- n. Mengakomodasi instrumen internasional tentang perkembangan terkini tentang perlindungan terhadap korban kejahatan.

DAFTAR BACAAN

•
DAFTAR BACAAN

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996. Cetakan Kedua (Edisi Kedua).
- Atmasasmita, Romli, "Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana," *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1992
- Atmasasmita, Romli "fungsi dan peranan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia" Makalah pada kegiatan penyusunan rencana dan strategi LPSK tahun 2014, Bogor, 16-19 Desember 2013.
- Bahan diskusi dihimpun oleh Naomi Kinsella, ICTJ Timor-Leste (2010).
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bandung.
- Barton, C., *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*, dalam H. Strang dan J. Braithwaite (eds) *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, Aldershot: Ashgate, 2000
- Brosur 'The Police and coronial Process Information for Family and Friends', Government of south Australia Commissioner of Victims Rights
- Brosur berjudul 'its not your fault Men talk about Living Beyond the Effects of Sexual abuse. Respond SA, Relationship Australia, South Australia.
- Boven, Theo Van, "Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, ELSAM, 2002
- Braithwaite, John & Heather Strang, *Introduction: Restorative Justice and Civil Society*, in Restoratif Justice and Civil Society, 2001
- Bringing The International Prohibition Of Torture Home National Implementation Guide For The UN Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment, Redress January 2006; *Reparation A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law*, Redress 2003.
- Buzawa, Eve S. *Domestic Violence The Criminal Justice Response*, London, Sage Publication, 1990

Carolyn Hoyle and Richard Young, ed. *New Visions of Crime Victims*. Portland, Hart Publishing, 2002.

Christopher Harding, Phil Fennel, Nico Jorg, Bert Swart, "Criminal Justice in Europe: A Comparative Study"; Clarendon Press-Oxford; 2002;

Clive Walker dan Keir Starmer, Ed, "Miscarriages of Justice: A Review of Justice in Error"; Blackstone Ltd. 1999.

Crawford, Adam and Jo Goodey., ed. *Integrating a Victim Perspective within Criminal Justice*. Aldershot, Dartmouth Publishing, 2009.

Clive Walker, "Miscarriage of Justice in Principle and Practice"; dalam "Miscarriage of Justice: Review of Justice in Error"; Edited by Clive Walker & Keir Starmer Blackstone Press Limited, 1999

Damar Juniarto Dkk "Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban" Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009

David Boyle, The Rights of Victims, Participation, Representation, Protection, Reparation, dalam *Journal of International Criminal Justice* Vol. 4 (2006), 307-313

Declaraton of Victims of Crime and Abuse of Power (.....) dan CAT Tahun 1984) diratifikasi dengan UU RI Nomor 5 Tahun 1998 (Pasal 1)

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996. Cetakan Pertama

Eddyono, Supriyadi Widodo *Problem Implementasi Hak Restitusi Korban berdasarkan UU No 13 Tahun 2006*. Makalah, 2011

Elsam, Saatnya Korban Bicara: Menata Derap Merajut Langkah: Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan Friedmann, W, *Law in Changing Society*, New York: Colombia University Press, 1972

Friedmann, W, "Law in Changing Society: an Introduction", New Jersey: EnglewoodCliffs, 1977

Friedman, L.M, *The Legal system; A Social Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975,

- Gandasubrata, Purwoto S., *"Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana," Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (ed.) Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Bandung: Alumni, 1977
- Garner, Black's Law Dictionary, Edisi ke-7, 1999
- Government of South Australia Attorney General Department, *Information for Victims of Crime*, Adelaide, 2009.
- Hasil Rekapitulasi laporan bidang bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat kerja dengan aparat penegak hukum di 8 wilayah Indonesia, 2010
- Hasil Rekapitulasi laporan bidang bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat kerja dengan aparat penegak hukum di 8 wilayah Indonesia, 2010.
- Hagemann, Otmar. et.al. *Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice, Perspectives Shared by International Experts at the Inter-University Centre of Dubrovnik. Monchengladbach*, Niederrhein University of Applied Sciences Department of Social Work and Cultural Studies, 2009.
- Hans Von Hentig, *"The Criminal and His Victim: Studies in The Sociology of Crime"*, Yale University Press, New Heaven, 1948, halaman 419.
- International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), About Reparation, Copenhagen, Denmark
- International Perspectives in Victimology Volume 2 Number 1 July 2006, Tokiwa International Victimology Institute Journal*, Tokiwa University – Mito Japan.
- Ilaria Bottingliero; "Redress for Victims Of Crimes Under International Law" Martinus Nijhoff Publisher Leiden/ Boston, 2004.
- Kertas Kerja tentang reparasi yang dibuat IKOHI, ICTJ dan KKPK, Desember 2011
- Laporan Pemantauan, "Pengadilan Yang Melupakan Korban", Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan HAM, ELSAM, KontraS dan PBHI, 24 Agustus 2004
- Penghitungan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok, KontraS, Jakarta, Juni 2004

Laporan Hasil Penelitian, *Akses ke Peradilan*, Sentra HAM dan KHN, 2001

Laporan dan Proposal untuk Pelaksanaan Reparasi di Sierra Leone, 4 Desember 2009 di
<http://www.ictj.org/en/news/pubs/index.html>

Lies Sulistiani, dkk. Perlindungan Saksi dan Korban, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2009.

Lopa, Baharuddin *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996)

Manjoo, Rashida *Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences*, A/HRC/14/22, (April 19, 2010),
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.22_AEV.pdf

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan ke -6, Kencana, Jakarta, 2010

Miers, "Crawford & Goodey", 2000.

Muljana, Slamet, *Per-Undang²-an Madjapahit*. Djakarta: Bhrata, 1967

Nairobi Declaration on Women's and Girls' Right to a Remedy and Reparation (2007) at
http://www.womensrightscoalition.org/site/reparation/signature_en.php (retrieved 19 June 2011)

Naskah Akademis RUU Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, disusun oleh Sentra HAM UI dan Indonesia Corruption Watch, 2001

Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok # 6, "Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Pelanggaran HAM yang berat" Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 30 April 2004.

Reksodipoetro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993)

Rene David and John E.C Brierley, *Major Legal Systems in The World Today*

Sanja copic and Jasmina Nikolic, The Development of Victim support Services in Serbia dalam International Perspectives in Victimology Volume 2 Number 1 July 2006, Tokiwa international Victimology institute Journal.

Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Cetakan Pertama

Semendawai, Abdul Haris Jurnal Hukum No. 2 vol. 16 April 2009

Schneider, Hans Joachim.Ed. *The Victim in International Perspective*. Berlin, De Gruyter, 1982.

Smith, Rhona K, et.al (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2008

S.P Singh Makkar and Paul C. Friday, ed. *Global Perspectives in Victimology*, Jalandhar, ABS Publication, 1995

Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) No. 250/SK Kontras/VI/2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI.

Susetyo, Heru "*Media Sebagai Pelaku Viktimisasi*", Training Of Trainer Victimology dan Victim Assistance, LPSK, Bogor, 27 Maret 2013

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 13-14

United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programs*, Criminal Justice Handbook Series, 2000

Yulia, Rena. "*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* .Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

Van Der wielen dalam Frans W winkel, *Peer support Groups: Evaluating the Mere contact/Mere sharing Model and impairment Hypotheses*, International Perspectives in Victimology Volume 2 Number 1 July 2006, Tokiwa International Victimology Institute Jurnal.

Wandita, Galuh "*Reparasi: Tanggungjawab Negara yang Terlupakan Dan Potensi Transformasi yang Berkeadilan untuk Korban Pelanggaran HAM*" Makalah disampaikan dalam lokakarya tentang gender dan reparasi di Bali, October, 2012

Willemsens, Jollien., *Restorative Justice: A Discussion Of Punishment* dalam Lode Walgrave (editor), *Repositioning Restorative Justice*, Devon: Willan Publishing, 2003

Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Depok : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

Zulfa, Eva Achjani “*Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban*”, *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice System*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, 2011

<http://www.nccrimecontrol.org/Index2.cfm?a=000003,000016,000169>

<http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/r/reparation-to-victims>

https://www.oag.state.tx.us/victims/about_comp.shtml).

<http://vcgcb.ca.gov/about.aspx>)

<http://www.panzihospitalbukavu.org/>

<http://www.trustfundforvictims.org/success-stories/assistance-victims-sexual-violence>

“*MA Audit 100 Pengadilan*” Koran Seputar Indonesia, 22 September 2011

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana KUHP

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat

Pemerintah Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perppu No, 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2005